

Prof. Dr. La Jamaa, M.H.I.
Gazali Rahman, S.H.I., M.H.



KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SOLUSINYA

Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku



KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SOLUSINYA

Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prof. Dr. La Jamaa, M.H.I. | Gazali Rahman, S.H.I., M.H.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SOLUSINYA

Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku



**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SOLUSINYA MENURUT TOKOH
AGAMA ISLAM DI MALUKU**

La Jamaa dan Gazali Rahman

Editor :
Ahmad Lonthor

Desain Cover :
Ali Hasan Zein

Sumber :
Prostock-studio (www.shutterstock.com) dan freepik (freepik)

Tata Letak :
Zulita A. Sari

Proofreader :
Mira Muarifah

Ukuran :
x, 223 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-5664-6

Cetakan Pertama :
Desember 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas hidayah dan *ma'unah*-Nya sehingga buku ini dapat dirampungkan. Semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman Muhammad Rasulullah saw. yang telah berjuang tanpa pamrih membimbing umat manusia untuk meraih hidup dalam bimbingan petunjuk Allah dan sunahnya.

Buku ini merupakan respons tokoh agama Islam di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam masyarakat. Di dalamnya juga dibahas tawaran berbagai solusi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga tersebut dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional.

Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peminat dan relawan antikekerasan dalam rumah tangga pada khususnya serta hukum pidana dan hukum Islam pada umumnya. Hasil kajian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik di pusat maupun daerah Maluku.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, serta Dr. Ahmad Lonthor, M.H. yang telah berkenan mengedit naskah buku ini. Begitu juga kepada istri tercinta Wa Ode Muziana; dan ketiga putraku, Zulfahmi, Fikri Akbar, dan Faisal Kamil, serta semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini. Penulis tak akan mampu membalas semua jasa baik dari berbagai pihak tersebut. Penulis hanya mendoakan semoga semua bantuan yang telah diberikan akan mendapat pahala di sisi Allah swt.

Penulis sangat membutuhkan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan buku ini.

Ambon, September 2022
Penulis,

Prof. Dr. La Jamaa, M.H.I.
Gazali Rahman, S.H.I., M.H.



KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamualaikum, w.r. w.b.

Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa, lantunan selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul ***KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SOLUSINYA Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku.***

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Wassalamualaikum, w.r. w.b.

Hormat Kami,
Penerbit Deepublish



DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR PENERBIT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Titik Tolak Pemahaman	1
B. Signifikansi.....	5
C. Skema Penindaklanjutan	6
BAB 2 DISKUSI WACANA	11
A. Kefaktualan	11
B. Landasan Konseptual	16
C. Landasan Teoretis	25
D. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB 3 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM	33
A. Deskripsi Informan Penelitian	33
B. Persepsi Tokoh Agama Islam di Maluku terhadap Undang-Undang Penghapusan KDRT	36
C. Penyebab dan Dampak KDRT terhadap Korban serta Solusinya dalam Persepsi Tokoh Agama Islam di Maluku	64
D. Persepsi Tokoh Agama Islam terhadap Karakteristik KDRT	97
E. Persepsi Tokoh Agama Islam terhadap Solusi bagi Korban KDRT.....	118



BAB 4	ANALISIS TERHADAP PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM DI MALUKU TENTANG KDRT DAN SOLUSINYA	135
	A. Eksistensi Undang-Undang Penghapusan KDRT	135
	B. Teori yang Relevan dengan Penyebab KDRT	141
	C. Dampak KDRT terhadap Suami Istri dan Anak	153
	D. Solusi terhadap KDRT	163
	E. Perlindungan terhadap Korban KDRT	177
BAB 5	PENUTUP	199
	A. Kesimpulan	199
	B. Rekomendasi.....	200
	DAFTAR PUSTAKA	202
	DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM.....	210
	INDEKS	215
	BIOGRAFI PENULIS.....	219



Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Solusinya



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Titik Tolak Pemahaman

Relasi antara suami istri merupakan relasi yang sakral yang diikat dengan perjanjian yang kuat (*miṣaqan galiza*) untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, yang dilandasi *mawaddah*, *rahmah*, dan amanah dari Allah. Dengan demikian relasi suami istri idealnya mampu melahirkan kebahagiaan bersama suami istri dan orang tua dengan anak-anaknya. Namun kenyataan menunjukkan tak sedikit suami istri yang cekcok yang disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan dari suami kepada istri, dari orang tua terhadap anaknya, dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri kepada suaminya, atau kekerasan anak kepada orang tuanya sebenarnya sering juga terjadi dalam masyarakat, namun persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan kekerasan dalam rumah tangga dari suami terhadap istri atau dari orang tua terhadap anaknya. Salah satu contoh kasus kekerasan istri kepada suami adalah percobaan pembunuhan Ny. S dengan menggunakan racun kepada suaminya sendiri, P. Tujuannya, Ny. S ingin menikah dengan pria idaman lain (PIL)nya, B. Namun racun tersebut salah target, sebab diminum anaknya sendiri yang mengakibatkan anaknya hampir meninggal dunia.¹

Begitu juga kasus kekerasan anak kepada orang tuanya sendiri. Media elektronik akhir-akhir ini menayangkan berita anak yang

1 Lihat M. Rakib, "Kekerasan Istri terhadap Suami (Ada yang Memakai Guna-Guna Menaklukkan Suami, Berbagai Cara)," *Mister Rakib Blog Pekanbaru Riau*, 24 Juni 2013, <http://misterrakib.blogspot.com/2013/06/kekerasan-istri-tehadap-suami-ada.html?m> (5 Februari 2017).

memperkarakan orang tuanya ke pengadilan, baik secara perdata maupun pidana. Di antaranya, anak (Princess Gusti Santang Amin) menggugat ibu kandungnya (Titin Suhartini) di Bogor ke Pengadilan dalam kasus perebutan tempat tinggal dan seorang nenek bernama Fatimah warga Kota Tangerang digugat oleh anak kandungnya (Nurhanah) dan suaminya (Nurhakim) sebesar Rp. 1 miliar serta mengembalikan tanah seluas 387 meter persegi yang selama ini ditempatinya.²

Meskipun kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun kasus kekerasan dalam rumah tangga masih tetap terjadi dalam masyarakat di Indonesia. Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Maret 2016, bahwa sepanjang tahun 2015 terjadi 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan. Mayoritas dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (69%), terutama kekerasan fisik dan seksual. Padahal pada tahun 2014 dari 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan, didominasi kekerasan fisik dan psikis.³

Data akhir Komnas Perempuan 2016 menurut kategori Pengadilan Agama tercatat sebanyak 305.535 kasus kekerasan terhadap perempuan yang diproses Pengadilan Agama. Dari data tersebut, 97.418 kasus (32%) perceraian yang disebabkan ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, 73.996 kasus (24%), ekonomi 66.024 kasus (22%). Dalam hal ini Komnas Perempuan menggolongkan tindak kekerasan yang diproses Pengadilan Agama didominasi kekerasan psikis (49%), kemudian kekerasan ekonomi dan tidak ada tanggung

2 Lihat Anonim, "Alasan Anak Gugat Ibu Kandung di Bogor ke Pengadilan," *Liputan6.Com*, 18 Desember 2014, <http://m.liputan6.com/news/read/2149066/alasan-anak-gugat-ibu-kandung-di-bogor-ke-pengadilan> (15 Pebruari 2017).

3 Lihat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "Kekerasan terhadap Perempuan Meluas," *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta 7 Maret 2016, h. 1" <http://www.komnas-perempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016> (15 Pebruari 2017).



jawab (46%). Sedangkan perceraian dengan alasan lain masuk peringkat ketiga (3%) dan kekerasan fisik pada peringkat keempat (2%). Untuk provinsi Maluku penyebab perceraian disebabkan tidak harmonis sebanyak 163 kasus, tidak ada tanggung jawab (64 kasus) dan ekonomi (3 kasus).⁴ Sedangkan menurut data Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pulau Ambon & PP. Lease, tanggal 29 Mei 2015 bahwa kasus KDRT yang ditangani institusinya sebanyak 27 kasus.⁵ Sedangkan menurut Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Maluku, Baihajar Tualeka bahwa kekerasan sangat tinggi terjadi di Kota Ambon (96 kasus), kabupaten Seram Bagian Barat 68 kasus, kabupaten Maluku Tengah (12 kasus), kabupaten Buru 6 kasus dan kabupaten Maluku Tenggara 3 kasus.⁶

Dengan demikian keberadaan *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, pada kenyataannya belum bisa menurunkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, dan Provinsi Maluku pada khususnya. Karena itu dibutuhkan partisipasi dari berbagai kalangan. Salah satu di antaranya, adalah tokoh agama Islam.

Penelitian ini urgen dilakukan sebab tokoh agama Islam memiliki pengaruh dalam membina umat Islam, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia, dan di akherat. Dalam kaitan ini ulama mempunyai peran khusus dalam memberikan pencerahan untuk membina rumah tangga yang harmonis, serta usaha untuk memproteksi terjadinya KDRT.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui persepsi tokoh agama Islam di Provinsi Maluku terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta solusi penanggulangannya. Sehingga dapat memberikan penguatan dalam upaya penghapusan kekerasan dalam

4 Lihat *ibid.*, h. 12-14.

5 Lihat Anonim, "KDRT dan Setubuh Anak Dominasi Kasus Kekerasan PA Polres P. Ambon PP Lease," *Berita Maluku Online*, <http://www.beritamalukuonline.com/2015/05/kdrt-dan-setubuh-anak-dominasi-kasus-html/> (1 Maret 2017).

6 Lihat *ibid.*, h. 12-14.

rumah tangga secara berkesinambungan di Pulau Ambon pada khususnya dan provinsi Maluku pada umumnya. Sebab sebagian kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh mispersepsi suami terhadap posisinya sebagai kepala keluarga (pemilik kekuasaan), termasuk mispersepsi terhadap ajaran agama Islam.

Posisi suami sebagai *qawwamin 'ala al-nisā'* seringkali disalahpahami sebagai pembenar oleh suami memperlakukan istri sebagai pihak yang berada di bawah kekuasaannya sesuka hati suami. Dalam kaitan ini suami merasa berkuasa terhadap istrinya, sehingga istri rentan menjadi korban tindak kekerasan dari suaminya. Apalagi secara teori bahwa orang yang merasa berkuasa cenderung bertindak sewenang-wenang kepada orang yang berada di bawah kekuasaannya. Hal itu dijelaskan dalam “teori relasi kekuasaan” yang digagas oleh Michel Foucault, bahwa kebenaran adalah kekuasaan.⁷ Bahkan kekuasaan itu bisa disalahgunakan untuk menindas, karena “kebenaran berada di dalam kekuasaan.”⁸

Begitu juga mispersepsi suami terhadap ayat yang 34 QS al-Nisa yang secara tekstual-lahiriah memberikan kewenangan kepada suami memukul istrinya yang *nusyuz*, sehingga dibutuhkan pencerahan dari tokoh agama Islam agar ayat tersebut tidak disalahpahami dan disalahgunakan suami untuk menyakiti istrinya atas nama agama. Tindakan tersebut seringkali juga dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga yang disaksikan apalagi dirasakan oleh anak, dalam tataran tertentu dapat memberikan efek negatif terhadap kepribadian (akhlak) anak. Sebab anak telah belajar dan bahkan akan meniru tindak kekerasan yang dilakukan ayah terhadap ibunya atau sebaliknya serta dipraktikkan setelah dia dewasa dan berumah tangga. Hal itu sesuai dengan teori ekologi dan pembelajaran sosial. Apalagi tumbuh kembang anak terjadi dalam

7 Michel Foucault, *Power/Knowledge* (New York: Pantheon Books, 1980), h. 133.

8 Michel Foucault dalam Kazuo Shimogaki, *Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. Hassan Hanafi's Thought: A Critical Reading*, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi* (Cet. 4; Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 40.



rentang waktu yang cukup lama dalam rumah dibandingkan di luar rumah.

Karena itu sangat urgen untuk diteliti sehingga dapat mengetahui persepsi tokoh agama Islam terhadap eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikaitkan dengan hukum Islam dan upaya menjaga keharmonisan rumah tangga umat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana persepsi tokoh agama Islam di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana penyebab dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan solusinya dalam persepsi tokoh agama Islam di Provinsi Maluku?
3. Bagaimana advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada persepsi Tokoh Agama Islam di Maluku, khususnya: 1) pengurus organisasi sosial keagamaan Islam, baik pimpinan/pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, Pimpinan/Pengurus Nahdhatul Ulama Maluku, dan NUI Kota Ambon, Pimpinan Ikatan Dai Indonesia Maluku maupun Pimpinan Persatuan Islam Maluku; 2) akademisi IAIN Ambon dan dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, dan 3) Kepala atau pegawai pencatat nikah Kantor KUA Kecamatan di Pulau Ambon terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan solusinya.

B. Signifikansi

Signifikansi penelitian ini meliputi:

1. **Tujuan penelitian** ini adalah (a) untuk mengungkapkan, dan menganalisis persepsi tokoh agama Islam di Provinsi Maluku tentang Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; b) untuk mengungkap dan menganalisis penyebab, dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dan solusinya dalam persepsi tokoh agama Islam di Provinsi Maluku; dan 3) untuk mengungkapkan, dan menganalisis advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

2. **Manfaat hasil penelitian** ini diharapkan dapat: (a) menjadi sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kesadaran hukum dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (b) memberikan masukan atau tawaran pemikiran kepada pemerintah dan tokoh agama dalam pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah atau bahagia; dan (c) memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya preventif, represif dan kuratif terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat di Pulau Ambon.

C. Skema Penindaklanjutan

1. Tipe Penindaklanjutan

Dari berbagai literatur tentang metodologi penelitian diperkenalkan beragam tipe penelitian disebabkan perbedaan klasifikasinya. Berdasarkan bidang yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian sosial sebab mengamati, menelaah, dan menganalisis serta menginterpretasi fenomena sosial yang saling berkaitan,⁹ sedangkan berdasarkan sifat permasalahannya, penelitian ini merupakan penelitian deskripsi, sebab penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu masyarakat, dan berdasarkan analisis datanya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sebab analisis data mengacu kepada data informan penelitian.

9 Lihat Moh. Nizar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 31-32.



Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis¹⁰ dengan kerangka teori ekologi, pembelajaran sosial dan relasi kekuasaan, untuk mengetahui penyebab dan dampak kekerasan dalam rumah tangga serta solusinya, serta teori maslahat untuk menganalisis advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Lapangan Penindaklanjutan

Informan penelitian ini tersebar dalam beberapa lokasi di Maluku. Jelasnya, penelitian ini berlokasi di kecamatan Sirimau, Teluk Baguala, dan Nusanive, serta kecamatan Salahutu khususnya Desa Batu Merah, Kelurahan Pandan Kasturi, Kelurahan Silale, Kelurahan Waihaong, Airlalobar, Desa Waeheru dan Desa Tulehu.

3. Elemen Penindaklanjutan

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang mengamati, menelaah dan menganalisis permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan solusi menurut persepsi tokoh agama Islam di Provinsi Maluku. Dalam kaitan ini yang diamati, ditelaah dan dianalisis adalah persepsi tokoh agama Islam di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Penghapusan KDRT, penyebab, dampak, dan solusi KDRT, serta advokasi terhadap korban KDRT perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam.

4. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan pengetahuan informan terhadap permasalahan yang diteliti, yakni persepsinya sebagai tokoh agama Islam terhadap Undang-Undang Penghapusan KDRT, penyebab, dampak, dan solusi KDRT serta advokasi korban KDRT perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam. Karena itu tokoh agama Islam yang dijadikan informan dalam penelitian ini mempertimbangkan juga pendidikan akademik informan, di samping posisinya sebagai pimpinan atau pengurus

10 Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

organisasi sosial keagamaan Islam, dan profesinya sebagai akademisi (dosen) juga mempertimbangkan pengetahuan informan terhadap permasalahan yang diteliti. Karena itu kepala atau pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dijadikan informan dengan pertimbangan terhadap tugas pokoknya berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan pranikah, agar calon pengantin mampu mengeliminir kekerasan dalam rumah tangga.

5. Persepsi sebagai Objek

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah persepsi tokoh agama Islam di Provinsi Maluku terhadap undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penyebab, dampak dan solusi kekerasan dalam rumah tangga, serta advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam.

Objek penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni objek primer dan objek sekunder. Objek primer adalah suatu objek yang diperoleh melalui sumber pertama, sedangkan objek sekunder adalah suatu objek yang diperoleh melalui sumber kedua. Dalam penelitian ini yang menjadi objek primer adalah data wawancara dari para informan dan data observasi, sedangkan objek sekundernya berasal dari dokumen yang tertulis atau berbagai hasil pembicaraan yang bermanfaat untuk mendukung sumber objek primer dalam penelitian ini.

6. Anteseden Informasi

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal data lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara¹¹ di lapangan. Data primer berasal dari informan yang merupakan tokoh agama Islam di Provinsi Maluku. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, terutama teori yang berkaitan dengan penyebab dan solusi kekerasan dalam rumah tangga serta advokasi korban kekerasan dalam rumah

11 Lihat Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosdakarya, 1995), h. 113.

tangga serta referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Penentuan Anteseden Informasi

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan data primer dari penelitian lapangan. Data primer tersebut bersumber dari para informan yang terdiri dari tokoh agama Islam di Provinsi Maluku tentang Undang-Undang Penghapusan KDRT, penyebab, dampak dan solusi KDRT serta advokasi korban KDRT perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam. Sedangkan untuk mendukung analisis dalam pembahasan atau temuan digunakan data sekunder yang bersumber dari referensi yang relevan.

8. Pengintegrasian Informasi

Pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan melalui penyusunan pedoman observasi, dan wawancara, penentuan informan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang, melakukan observasi dan wawancara berdasarkan pedoman observasi, dan wawancara. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹² Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan dilakukan di masyarakat terhadap KDRT, berbagai kegiatan penyuluhan atau ceramah agama berkaitan dengan upaya mengeliminir KDRT.

Dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang terdiri dari pimpinan atau pengurus organisasi sosial keagamaan Islam, baik Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, 'Aisyiyah, Nahdhatul Ulama, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), maupun Persatuan Islam, beberapa akademisi (dosen) IAIN Ambon, dan Universitas Darussalam Ambon, serta para Kepala atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sirimau, KUA

12 M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2010), h. 115.

Nusanive, KUA Ambon Bagula dan KUA Salahutu. Data wawancara tersebut disimpan dalam *handphone*, kemudian ditranskrip dalam bentuk *file Word* dalam laptop. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan melalui studi atas teori yang berasal dari literatur berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

9. Skenario Penguraian Permasalahan

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan, diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan langkah-langkah:¹³

- a. Reduksi data, baik selama penelitian maupun setelah penelitian, untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. Penyajian data, yakni menyajikan sejumlah informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Menarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, baik secara induksi, deduksi, maupun komparasi.

13 Lihat Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. 2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 192-195.



BAB 2

DISKUSI WACANA

A. Kefaktualan

Penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dilakukan lebih difokuskan kepada karakteristik kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam suatu wilayah atau daerah tertentu, seperti penelitian yang dilakukan Fathul Djannah, dkk. di Kota Medan. Penelitian terhadap jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri,¹⁴ serta reaksi korban.¹⁵ Namun penelitian tersebut tidak menyinggung tentang pendapat tokoh agama Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya.

Penelitian lain dilakukan Nur Shofa Ulfiati berjudul “Strategi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Alternatif Solusi dalam Dimensi Elite Agama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” yang dilakukan di Kota Malang. Hasil penelitiannya menemukan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan elite agama-agama beragam. Namun semua elite agama sangat mendukung dan menilai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai suatu terobosan hukum yang positif, tetapi tidak bisa diterapkan secara ekstrem. Undang-Undang tersebut masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka sadar hukum agar bisa dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁶ Penelitian tersebut

14 Lihat Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan terhadap Istri* (Cet. 2; Jakarta: LKiS, 2007), h. 31-63.

15 Lihat *ibid.*, h. 105-115.

16 Lihat Nur Shofa Ulfiati, “Strategi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Alternatif Solusi dalam Dimensi Elit Agama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal*

melibatkan beberapa tokoh agama selain muslim seperti Kristen sehingga berbeda dengan penelitian ini, baik dari aspek informan maupun cakupan permasalahan yang diteliti. Sebab penelitian Nur Shofa Ulfiati hanya meneliti strategi pencegahan dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga menurut elite agama-agama, tetapi tidak mengkaji faktor penyebab dan dampak kekerasan dalam rumah tangga, serta solusinya bagi korban. Selain itu informan penelitian tersebut hanya beberapa orang tokoh agama, baik muslim maupun tokoh agama lain.

Penelitian senada dilakukan RR. Rina Antasari berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Kacamata Peran BP4,” dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius Harmoni*, Vol. 13, No. 1/Januari-April 2014. Penelitian yang dilakukan di Palembang itu menemukan bahwa petugas BP4 di Kota Palembang menganggap persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi. Petugas BP4 juga hanya memahami makna KDRT sebatas kekerasan fisik.¹⁷ Dengan demikian penelitian ini tidak berkaitan dengan pandangan tokoh agama Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya.

Begitu juga penelitian Nys. Arfa tentang “Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi” yang menemukan, bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga di Kota Jambi ada tiga yakni faktor ekonomi, perselingkuhan dan perilaku. Kekerasan yang dipicu oleh masalah ekonomi di antaranya karena tuntutan belanja dari istri yang lebih sedangkan penghasilan suami kurang, namun ada juga suami berpenghasilan cukup tetapi enggan mencukupi nafkah istrinya. Apalagi suami yang temperamental pada umumnya merespons permintaan belanja dari istri dengan marah-marah bahkan kekerasan fisik. Di antaranya dipicu oleh suami yang lebih mendahulukan membiayai kebutuhan perempuan selingkuhannya dibandingkan istri sahnya. Selain itu kekerasan dalam

Respublica, (online) Vol. 13, No. 2, Mei 2014, h. 9.

17 Lihat RR. Rina Antasari, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Kacamata Peran BP4,” *Jurnal Multikultural & Multireligius, Harmoni*, Vol. 13, No. 1/Januari-April 2014, h. 134.



rumah tangga dipicu oleh sikap istri yang suka menghina suaminya.¹⁸

Penelitian lain dilakukan Teguh Samudera tentang “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penyelesaiannya,” yang dimuat dalam *Journal of Legal Policy Studies* mengungkapkan beberapa penyebab kekerasan terhadap istri. Salah satu di antaranya berkaitan dengan kekuasaan suami atau istri dan diskriminasi gender dalam masyarakat. Hal itu dikuatkan oleh pola asuh yang menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani dan intoleran, laki-laki dan perempuan tidak setara dalam masyarakat.¹⁹ Namun penelitian tersebut tidak meneliti pandangan tokoh agama Islam di Pulau Ambon terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya.

Begitu juga penelitian Pramudya tentang “Mencari Akar Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Tionghoa di Jawa Tengah.” Penelitian itu bertujuan untuk mencari dan memberi jawaban terhadap ketidakefektifan penerapan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Peneliti menemukan, bahwa perempuan Tionghoa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan sikap tidak melawan atau menolak, pasrah, mengalah, memaafkan dan bungkam. Hal itu dilakukan sebab merasa sebagai perempuan lemah secara fisik dan menjadi subordinasi dari laki-laki, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami sebagai hal yang wajar. Di samping itu korban mengalami dilema, pada satu sisi pelaku merupakan suami atau ayah mereka yang memberi nafkah kepada keluarga, sehingga jika dilaporkan kepada penegak hukum akan menimbulkan aib bagi keluarga. Pada sisi lain, jika tidak dilaporkan kepada penegak hukum, kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami akan tetap berlangsung. Dalam hal itu korban

18 Lihat Nys. Arfa, “Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi,” *Majalah Hukum Forum Akademika* (online), Vol. 25, No. 1, Maret 2014, h. 110-111.

19 Teguh Samudera, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penyelesaiannya” (online), *Journal of Legal Policy Studies*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 6.

lebih memilih menyerahkan kasusnya kepada kelompok yang senior, yang dianggap lebih bijak dan berintegritas tinggi, yang menjunjung tinggi ajaran *quanzi* dan *mientsu* serta menutup aib keluarga.²⁰

Penelitian Pramudya juga menemukan bahwa dua faktor penyebab kontinuitas perempuan Tionghoa mengalami kekerasan dalam rumah tangga. *Pertama*, perilaku sebagai hukum yang mandiri bagi perempuan Tionghoa. Hukum bukan hanya yang dibentuk melalui penguasa melalui regulasi tertulis, tetapi hukum juga diproduksi oleh masyarakat melalui perilaku individu yang muncul secara serta-merta karena adanya interaksi individu dalam masyarakat. Perilaku itu berupa perilaku mandiri tanpa ada kaitannya dengan kepatuhan terhadap hukum tertulis. Perilaku tidak melawan, pasrah, mengalah, memaafkan dan bungkam merupakan perilaku yang dibentuk dari pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga perempuan Tionghoa. Perilaku itu sebenarnya menyimpang dari tujuan legislasi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, yakni melindungi perempuan sebagai kelompok subordinasi dari kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, kesenjangan nilai pada peraturan dan pemaksaan nilai yang dibuat penguasa. Meskipun hukum positif dibutuhkan, tetapi tidak boleh mengabaikan hukum yang seharusnya. Nilai yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 adalah kesetaraan laki-laki dengan perempuan. Hal itu dipengaruhi pemahaman HAM dan gender, yang didominasi pandangan maskulin dan mengabaikan pengalaman perempuan. Ironisnya nilai ini yang dipaksakan kepada masyarakat melalui hukum positif. Apalagi perempuan Tionghoa memiliki nilai-nilai mandiri dan berbeda dalam merespons KDRT.²¹

Penelitian lain dilakukan juga Evi Tri Jayanthi berjudul “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada *Survivor* yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat perempuan Magelang,” yang menemukan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan

20 Pramudya, “Mencari Akar Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan Tionghoa di Jawa Tengah,” *Jurnal Dinamika Hukum*, (online) Vol. 14, No. 1, Januari 2014, h. 157.

21 Lihat *ibid.*, h. 158-160.



dalam rumah tangga pada *survivor* adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, dan perbedaan prinsip. Faktor utama penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan yang dilakukan suami dengan perempuan lain. Beberapa *survivor* mengambil sikap diam terhadap kekerasan yang dialaminya. Sebab korban tidak mengalami peristiwa yang lebih parah lagi dan permasalahan tidak berlarut-larut. Selain itu beberapa *survivor* bersikap melawan terhadap suami terhadap kekerasan yang menimpanya. Hal itu dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap serangan suami yang mengakibatkan luka fisik atau nonfisik. Dengan demikian masih relevan teori konflik, teori fungsionalisme struktural dan teori feminisme dalam mengkaji kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat.²²

Penelitian Abu Hanifah tentang “Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya,” juga menemukan bahwa penyebab KDRT di Indonesia antara lain (1) faktor ekonomi, (2) faktor kultur hegemoni yang patriarkis, (3) kemerosotan kepedulian dan solidaritas sosial, (4) faktor masyarakat miskin empati, dan (5) UUPKDRT belum memasyarakat. Menurut peneliti juga dibutuhkan upaya dan peran serta pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat untuk membongkar kultur hegemoni yang patriarkis sebagai akar masalah kekerasan dalam rumah tangga.²³

Begitu juga penelitian Umi Muzayanah tentang “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peran Lembaga Agama di Banyumas Jawa Tengah,” mengemukakan bahwa penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan di kabupaten Banyumas adalah kondisi ekonomi keluarga yang lemah. Dalam hal itu penanganan KDRT yang dialami perempuan tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar lembaga agama. Peran lembaga agama, baik Islam

22 Lihat Evi Tri Jayanthi, “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Survivor yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat perempuan Magelang” (online), *Jurnal Demensia*, (online) Vol. 3, No. 2, September 2009, h. 33.

23 Lihat Abu Hanifah, *op.cit.*, h. 48-53.

maupun Katolik pada umumnya pada taraf usaha preventif melalui pembinaan rohani dan dialog keagamaan, belum melakukan upaya kuratif terhadap korban.²⁴

Namun demikian penelitian ini tidak membahas tentang penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya menurut persepsi tokoh agama Islam di Pulau Ambon. Jelasnya, bahwa beberapa hasil penelitian tersebut belum membahas secara komprehensif semua komponen permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan solusinya dalam persepsi tokoh agama Islam di Pulau Ambon. Karena itu penulis merasa tertarik untuk membahasnya.

B. Landasan Konseptual

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada korban, baik lahiriah maupun rohaniah, materiel maupun nonmateriel. Dengan demikian tidak semua tindakan bisa dikategorikan sebagai kekerasan. Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasakan oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindakan kekerasan ini menyebabkan pihak lain sakit hati, baik secara fisik maupun psikis, serta sulit untuk bebas dan merdeka.²⁵

Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, yaitu “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

24 Lihat Umi Muzayanah, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peran Lembaga Agama di Banyumas Jawa Tengah” (online), *Jurnal SMaRT*, (online) Vol. 2, No. 2, Desember 2016, h. 199.

25 P.Nunuk P.Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Buku Pertama (Cet. 1; Magelang: Indonesia Tera, 2004), h. 222.

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²⁶ Dengan demikian kekerasan dalam rumah merupakan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan. Karena itu kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam masa pacaran atau tunangan tidak dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam lingkup rumah tangga, seperti suami kepada istri, orang tua kepada anak dan kemenakan, majikan kepada pembantu rumah tangga, atau sebaliknya.

Meskipun pihak-pihak yang berpeluang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, istri, orang tua, anak, majikan dan pembantu rumah tangga. Namun berdasarkan fakta-fakta menunjukkan, bahwa yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri, anak dan pembantu rumah tangga. Hal itu erat kaitannya dengan posisi korban, antara lain istri selaku perempuan lebih lemah secara fisik dan dalam relasi kekuasaan dibandingkan dengan kekuatan fisik dan kekuasaan suami. Begitu juga anak di hadapan orang tuanya.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam. Dalam kaitan ini pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, menjelaskan empat bentuk kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.²⁷ Penelantaran rumah tangga dalam rumusan undang-undang itu dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi.

Setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga di atas memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik masing-masing bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dijelaskan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9. Pasal 6 menjelaskan karakteristik kekerasan

26 Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2.

27 *Ibid.*, h. 4.

fisik dalam rumah tangga, bahwa “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”²⁸

Rumusan unsur-unsur kekerasan fisik dalam undang-undang ini memiliki implikasi, bahwa suatu tindakan yang mungkin saja dirasakan oleh orang lain sebagai kekerasan fisik dalam rumah tangga, namun jika orang yang mengalaminya tidak menimbulkan rasa sakit secara fisik, maka tindakan tersebut bukan merupakan kekerasan fisik menurut undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berbeda halnya dengan tindakan yang menimbulkan korban jatuh sakit apalagi luka berat. Tindakan yang menimbulkan kondisi itu telah memenuhi rumusan undang-undang sebagai kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Karakteristik bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga itu dijabarkan lebih luas oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta. Bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong kekerasan fisik tersebut mencakup pukulan dengan menggunakan anggota tubuh; seperti dengan tangan, ditinju, pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembenturan kepala istri ke dinding, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian dan lain-lain), sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dipelintir, dicekik dan diseret.²⁹ Menurut hasil penelitian Fathul Djannah, dkk. di Kota Medan, ditemukan karakteristik kekerasan fisik yang dialami korban, antara lain dipukul, dilempar dengan piring, dijambak rambutnya, dan ditendang pada waktu hamil.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa karakteristik kekerasan fisik dalam rumah tangga berupa tindakan-tindakan fisik yang dilakukan pelaku terhadap bagian-bagian fisik korban serta menimbulkan rasa sakit terhadap fisik korban.

28 *Ibid.*

29 Anonim, “UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan,” dalam *Majalah Amanah*, No. 58 Th. XVIII, Januari 2005/ Dzulqa’idah-Dzulhijjah 1425 H, h. 74.

30 Fathul Djannah, dkk., *op.cit.*, h. 31.

Karakteristik ini dengan sendirinya dapat membedakan kekerasan fisik dengan kekerasan psikis, seksual dan ekonomi.

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7, bahwa:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.³¹

Dalam penelitian Fathul Djannah, dkk. di Kota Medan, ditemukan bahwa informan (korban) mengalami kekerasan psikis yang dilakukan suaminya antara lain dipanggil dengan kata-kata “anjing, babi” sebagai panggilan bagi korban sehari-hari. Sebagian lainnya mendapat cemoohan dari suami, dan suami menuduh istri memiliki “pria idaman lain” (PIL) hanya karena cemburu buta dari suami.³²

Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kata-kata “anjing, babi” sangat tidak pantas digunakan dalam relasi suami istri. Penggunaan kata-kata itu mengindikasikan suami memandang hina istrinya sendiri. Sehingga istri akan mengalami penderitaan secara psikologis. Begitu juga sikap cemburu suami kepada istri dalam tataran normal sebenarnya merupakan suatu tanda perhatian dan cinta suami kepada istri, namun jika dilakukan secara berlebihan, maka justru akan berubah menjadi sikap yang menyakiti perasaan istri. Cemburu buta hanya bisa memberikan kedamaian, dan kebahagiaan bagi suami, namun bisa menimbulkan penderitaan batin bagi istri. Begitu juga jika istri yang cemburu buta kepada suaminya.

Karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga dijelaskan dalam pasal 8, bahwa

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

31 Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 4.

32 *Ibid.*, h. 36-39.

- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³³

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Penghapusan KDRT dicantumkan karakteristik kekerasan seksual bahwa:

“Kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³⁴

Kekerasan seksual bisa berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri saat istri sedang sakit atau sangat kelelahan, bahkan memaksa istri atau anak gadisnya menjadi pelacur untuk kepentingan suami atau orang tua, baik karena alasan kesulitan ekonomi maupun karena alasan lain.

Karakteristik kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9, bahwa

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang-orang tersebut;
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³⁵

Karakteristik kekerasan ekonomi di atas terjadi dalam masyarakat dalam beragam bentuk, di antaranya tidak diberi nafkah, atau belanja sama sekali, diberi belanja namun tidak cukup, tak memadai dengan

33 *Ibid.*, h. 4-5.

34 *Ibid.*, h. 23.

35 *Ibid.*, h. 5.



kebutuhan, dipaksa bekerja di luar kemampuan atau dilarang bekerja sesuai dengan potensinya.

3. Persepsi: Makna dan Faktor yang Mempengaruhinya

Persepsi menurut Robbinson, adalah proses yang digunakan seseorang mengelola dan menafsirkan kesan indranya dalam memberikan makna terhadap lingkungannya.³⁶ Sedangkan menurut Davvidot, persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca indra yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diindranya itu.³⁷

Persepsi dari perspektif psikologi dapat dimaknai sebagai suatu proses menginterpretasikan atau menafsirkan informasi melalui alat indra manusia; indra mata dalam melihat gambar dan membaca, mendengarkan suara atau informasi auditif dan sebagainya. Dalam persepsi, pengetahuan yang telah dimiliki yang tersimpan dalam ingatan digunakan sebagai bahan untuk menangkap, mendeteksi dan menginterpretasi rangsangan yang masuk melalui alat indra manusia.³⁸

Dengan demikian persepsi seseorang tidak muncul tanpa sebab dan faktor yang mempengaruhinya. Secara umum ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yakni:

- 1) Diri orang yang bersangkutan. Jika seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi terhadap apa yang dilihatnya, maka ia dipengaruhi oleh karakteristik individu yang turut mempengaruhi seperti sikap, motif, kepentingan, minat pengalaman dan harapannya.
- 2) Sasaran persepsi itu. Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Jadi, gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan

36 Suharnan, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005), h. 24 dalam Rusli, "Persepsi Masyarakat Muslim Pasir Pengaraian tentang Kewajiban Menunaikan Zakat melalui Badan Amil Zakat di Kabupaten Rokan Hulu," (Tesis) (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), h. 32

37 Bino Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), h. 20 dalam Rusli, *op.cit.*, h. 32.

38 Suharman, h. 25 dalam Rusli, *op.cit.*, h. 33

ciri-ciri lain dari sasaran persepsi itu turut menentukan cara pandangan orang melihatnya.

- 3) Faktor situasi. Persepsi harus dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu juga memperoleh perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pertumbuhan persepsi seseorang.³⁹

Dengan demikian persepsi tidak berdiri sendiri, namun lebih dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal.

4. Ulama

Terma ulama merupakan bentuk jamak dari kata *'ālim*, yang berarti orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam. Orang yang ahli atau memiliki pengetahuan, baik ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan kealaman dengan pengetahuannya itu memiliki rasa takwa, takut dan tunduk kepada Allah.

Menurut Quraish Shihab, bahwa ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah (fenomena alam) maupun *qur'aniyyah* (berkaitan dengan kandungan Al-Qur'an. Sedangkan menurut Muhammed Arkoun, kata *'ālim* yang merupakan kata dasar *'ulāma* adalah orang yang berkecimpung dalam lapangan ilmu pengetahuan, yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah makna serta penafsiran teks dan fenomena.⁴⁰

Secara historis pada mulanya kata *'ālim* dan *'ulāma* digunakan untuk semua komunitas dan orang yang berkecimpung dalam lapangan ilmu pengetahuan. Kemudian mulai abad ke-2 H atau abad ke-8 M muncul aneka ragam disiplin ilmu serta benih-benih dikotomi di antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Sejak itu sebutan *'ulāma* tenggelam dalam sebutan baru yang sesuai dengan ilmu yang

39 Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), h. 101.

40 Lihat Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1840-1841.

digeluti, misalnya ulama fikih, ulama kalam, ulama tasawuf, ulama tafsir, ulama hadis, dan sebagainya.

Ulama memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu (1) menyampaikan ajaran Al-Qur'an; (2) menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an; (3) memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat; (4) memberi contoh pengalaman.⁴¹ Sebab itulah tidak mengherankan jika ulama kedudukan yang strategis dalam masyarakat muslim di Indonesia.

Status keulamaan seseorang pada dasarnya dikaitkan dengan kapasitas keilmuan yang bersangkutan, baik keilmuan dalam ilmu-ilmu Islam maupun ilmu-ilmu umum. Sebab menurut Islam, ulama bukan hanya ditujukan kepada orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang luas dalam ilmu-ilmu keislaman, akan tetapi mencakup semua disiplin ilmu yang bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Hal itu ditunjukkan oleh para ulama klasik, yang mampu memberikan kontribusi luar biasa terhadap kemaslahatan umat manusia hingga saat ini. Di antara mereka tidak sedikit yang melahirkan karya keilmuan yang mampu memadukan antara ilmu keislaman dengan ilmu umum, seperti Ibn Rusyd yang menghasilkan karya filsafat sekaligus karya bidang fikih perbandingan.

Setelah munculnya dikotomi keilmuan, status ulama dipersempit hanya untuk orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan bidang ilmu-ilmu keislaman saja, baik ulama fikih (*faqih*), tafsir (*mufassir*), hadis, kalam/pemikiran, sejarah, pendidikan, politik, dan lain-lain. Ulama fikih di antaranya ulama empat mazhab fikih, yakni imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya, imam Malik beserta muridnya, imam Syafi'i beserta murid-muridnya, dan imam Ahmad bin Hanbal beserta murid-muridnya. Ulama tafsir di antaranya imam al-Tabari, imam Ibn Ka'sir, imam Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Rida, dan lain-lain.

Ulama hadis di antaranya imam al-Bukhari beserta murid-muridnya, imam Muslim beserta murid-muridnya, imam Turmizi beserta murid-muridnya, imam Abu Daud beserta murid-muridnya, imam al-Nasa'i beserta murid-muridnya, imam Ibn Majah beserta

41 Lihat *ibid.*, h.1841-1842.

murid-muridnya, imam Ahmad bin Hanbal, imam al-Darimi, imam Ibn Hibban dan lain-lain. Ulama kalam di antaranya imam al-Asy'ari. Ulama sejarah di antaranya Ibn Khaldun, dan lain-lain. Ulama di bidang politik di antaranya al-Mawardi.

Namun eksistensi ulama di Indonesia mengambil bentuk yang beragam, yakni:

- 1) Eksistensinya sebagai ulama berdasarkan manfaat keilmuannya bagi kemaslahatan umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
- 2) Eksistensinya sebagai ulama berdasarkan posisinya sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Ikatan Dai Indonesia, dan ormas Islam lainnya, baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Eksistensinya sebagai ulama berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani kebutuhan masyarakat muslim. Salah satu di antaranya pelayanan pencatatan nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dengan demikian ulama di Indonesia bukan saja berdasarkan wawasan keilmuan dan kontribusi keilmuannya terhadap kemaslahatan umat manusia/umat Islam namun diperluas lagi kepada kontribusi yang bersangkutan terhadap kemaslahatan umat Islam meski dalam wilayah atau bidang tertentu, misalnya dosen mata kuliah agama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dosen agama Islam pada perguruan tinggi umum, kepala atau pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Eksistensi ulama di Indonesia pada umumnya dan Pulau Ambon pada khususnya diperluas dengan memasukkan tokoh agama Islam sebagai bagian dari ulama. Keulamaan mereka bukan berdasarkan karya keilmuan saja tetapi lebih kepada kontribusi positif mereka bagi kemaslahatan umat Islam di wilayahnya.



C. Landasan Teoretis

Pada hakikatnya hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan, keamanan dan ketenteraman hidup dalam masyarakat. Demikian pula hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan peran hukum sebagai *social control* (*social change*) yang menjadi bagian dari sistem yang mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat, dan sebagai *social engineering* (*a tool of social engineering*) yang merupakan sarana penegakan masyarakat yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditentukan.⁴² Dengan demikian, hukum berfungsi mengontrol perilaku masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan yang merugikan dirinya dan masyarakat serta berfungsi untuk mengubah perilaku melanggar hukum dari anggota masyarakat.

Fungsi hukum tersebut menurut teori Friedman sangat ditentukan oleh tiga faktor, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Struktur hukum, adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aturan hukum dalam masyarakat (aparatus penegak hukum). Substansi hukum, adalah norma hukum (antara lain berupa undang-undang), sedangkan kultur hukum adalah bagaimana hukum itu dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.⁴³ Dengan demikian kultur hukum yang anti kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat harus diberikan penguatan baik melalui pendidikan formal, non formal maupun pendidikan informal. Dalam konteks ini keberadaan tokoh agama Islam sangatlah strategis. Karena itulah pandangan tokoh agama Islam terhadap kekerasan dalam rumah sangat penting artinya dalam upaya memberikan pemahaman yang benar kepada umat Islam, terutama relasi suami istri yang anti kekerasan dalam rumah tangga.

42 Lihat T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan* (Jakarta: YLBHI, 1987), h. 21.

43 M. Lawrence Friedman dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 79.

Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara teoretis di antaranya berkaitan erat dengan potensi konflik yang memicu terjadinya tindakan agresif saat mengalami frustrasi dalam menyelesaikan masalahnya. Karena itu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat ditelaah dari teori agresif-frustrasi (*frustration-aggression theory*). Menurut teori ini, bahwa “adanya pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif.”⁴⁴

Berdasarkan teori agresif-frustrasi (*frustration-aggression theory*) tersebut, salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kondisi psikologis pelaku yang mengalami frustrasi yang sedemikian rupa mendorongnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada korbannya. Kekerasan itu dilakukannya sebagai bentuk pelampiasan terhadap luapan emosi atas frustrasi yang dialaminya. Hal itu menunjukkan bahwa suami yang mengalami rasa putus asa dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, akan menjadi memicu melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri atau anak-anaknya. Hal itu akan semakin menguat jika suami mendapatkan tuntutan atau permintaan belanja dari istri atau biaya sekolah anak-anaknya, tanpa memahami kondisi psikologis suami atau orang tua. Rasa frustrasi yang dialami istri juga dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami yang selingkuh. Istri yang frustrasi, merasa tak mampu menyadarkan suaminya dari perselingkuhan, bisa melakukan tindakan nekad dengan melakukan perselingkuhan juga sebagai tindak balasan terhadap perselingkuhan suaminya. Orang tua juga seringkali melakukan tindak kekerasan fisik atau psikis kepada anak pada saat orang tua merasa frustrasi dalam mendidik, memperbaiki sikap anak-anaknya. Sebaliknya, anak yang merasa frustrasi terhadap permintaannya tidak dikabulkan orang tuanya, bisa nekad melakukan kekerasan kepada orang tuanya.

44 Albert Bandura dalam Fuad Hassan, “Ikhtiar Meredam Kultus Kekerasan,” dalam *Jurnal Perempuan*, Nomor 8 Tahun 2001, h. 66.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dianalisis dengan “teori pembelajaran sosial (*social learning theory*).” Menurut teori ini, tindakan kekerasan pada umumnya merupakan “hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya, termasuk lingkungan keluarga.”⁴⁵ Teori pembelajaran sosial ini menunjukkan, bahwa kepribadian anak merupakan hasil dari proses belajar anak kepada orang lain. Dalam realitasnya sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan, anak memiliki waktu yang sangat lama mendapatkan pendidikan dalam keluarganya. Sehingga pendidikan keluarga sangat berpengaruh besar terhadap kepribadian anak. Karena itu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dikaji dengan teori lingkungan (ekologi).

Jelasnya, kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga anak itu dibesarkan. Anak-anak yang terbiasa melihat orang tuanya menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik mereka tanpa disadari telah belajar dari lingkungannya bahwa kekerasan merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik dengan orang lain. Anak juga belajar dari guru yang menggunakan kekerasan fisik dan psikis kepada siswa yang dianggap nakal. Dalam kaitan ini peran tokoh agama Islam sangat penting dalam pembinaan umat Islam menuju kehidupan rumah tangga *non-violence*.

Di samping itu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga dapat ditelaah dari teori relasi kekuasaan Michel Foucault, bahwa kekuasaan sama dengan relasi kekuasaan yang bekerja di salah satu ruang atau waktu. Kekuasaan itu menindas, menyebabkan kekuasaan itu memproduksi kebenaran. Karena “kebenaran berada di dalam relasi-relasi sirkular dengan sistem kekuasaan yang memproduksi kebenaran dan menjaga kebenaran itu.”⁴⁶ Seseorang yang merasa mempunyai kekuasaan akan merasa berhak melakukan

45 *Ibid.*, h. 68.

46 Michel Foucault dalam Kazuo Shimogaki, *Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. Hassan Hanafi's Thought: A Critical Reading*, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi* (Cet. 4; Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 39.

kekerasan dalam rumah tangga kepada pasangannya atau kepada anaknya. Kekerasan yang dilakukannya dianggap sebagai tindakan yang benar, dan bahkan wajib dilakukan kepada korban.

Dalam penelitian ini juga akan digunakan teori *maslahah*. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu (1) *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan), dan (2) *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukalaf). *Maqasid al-syari'ah* dalam arti *maqasid al-Syari'*, mengandung empat aspek, yaitu (1) tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; (2) syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan, dan (4) tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁴⁷ Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqasid al-syari'ah*, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukalaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam

47 Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II (Cet. 3; Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 5.

keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.⁴⁸

Dalam pembagian *maqasid al-syari'ah*, aspek pertama merupakan aspek inti menjadi sentral analisis. Karena aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), dan *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal).⁴⁹

Kelima prinsip dalam *maqasid al-syari'ah* ini telah diterima secara universal oleh para ulama. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif menjadi dua kelompok. Termasuk dalam kelompok cara yang positif adalah ibadah, adat kebiasaan dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah *jinayat* (hukum pidana).

Ibadat bertujuan melindungi agama, misalnya keimanan dan ucapan kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah contoh adat. Muamalah juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. *Jinayat* sebagai benteng menjaga eksistensi kelima masalah di atas, seperti *qisas* dan *diyat* untuk melindungi jiwa, *hudud* untuk melindungi keturunan dan akal.⁵⁰ Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).⁵¹

48 *Ibid.*

49 *Ibid.*, h. 10.

50 Al-Syatibi, *al-Muwafat*, Jilid II, h. 8-10.

51 Lihat Lihat Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2005),

Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.⁵²

Kebutuhan *hajiyat*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyat*. Dalam lapangan ibadat, disyariatkan berbagai *rukhsah* (keringanan) jika muncul kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah taklif. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (musafir) atau sakit namun harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian juga dibolehkan menjamak dan mengqasar salat baginya. Dalam lapangan muamalah disyariatkan banyak macam kontrak (akad) serta berbagai macam jual beli, sewa menyewa, perseroan (*syirkah*) dan *mudarabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) serta berbagai hukum *rukhsah* dalam muamalah. Dalam lapangan 'uqubat (sanksi pidana), Islam mensyariatkan diat bagi pembunuh tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam.⁵³

Memaksakan diri keluar dari kebutuhan *hajiyat* justru tidak akan memberikan kemaslahatan. Jadi, kebutuhan *hajiyat* berfungsi untuk memperluas tujuan *maqasid* dan menghilangkan keketatan

h. 233. Bandingkan dengan Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dengan judul *Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1996), h. 245.

52 Lihat Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, h. 235.

53 Lihat Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, h. 235.

makna harfiah yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak *maqasid*. Jelasnya, jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan *daruriyat*, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya *hajijat*, tidaklah merusak seluruh *maslahat* sebagaimana halnya *daruriyat*.⁵⁴

Kebutuhan *tahsiniyat*, ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana.⁵⁵ Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah, misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan banyak ibadah sunah. Dalam lapangan muamalah, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan atau menyiksa mayat dalam peperangan.⁵⁶

Dengan demikian konsep *maqasid al-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang bertingkat namun saling melengkapi. Teori *maslahat* yang berorientasi pada *maqasid al-syari'ah* itu dapat digunakan dalam advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini. Sebab

54 Syatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid II, h. 10-11.

55 *Ibid.*, h. 11.


56 Lihat Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, h. 236.

kekerasan dalam rumah tangga sangat mengancam pemeliharaan jiwa, keturunan, akal dan harta dalam *maqasid al-syari'ah*. Karena itu semua upaya penanggulangan, termasuk advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga, merupakan upaya untuk menjaga eksistensi keempat unsur dalam *maqasid al-syari'ah* tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi dalam masyarakat, bahkan dalam ruang yang dekat dengan kehidupan kita harus diatasi dengan tepat. Dalam kaitan ini dibutuhkan langkah-langkah solutif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama Islam.

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN



BAB 3

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM

A. Deskripsi Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama Islam di Maluku, terdiri dari pimpinan, pengurus atau tokoh organisasi sosial agama Islam, akademisi dan pimpinan, pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Maluku sekaligus Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku, Ketua Nahdhatul Ulama (NU) Kota Ambon, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, Ketua Persatuan Islam (Persis) Provinsi Maluku, tokoh Jamaah Tabligh, dosen IAIN Ambon, dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon. Juga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusanive, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Ambon.

Informan yang merupakan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi Maluku yang juga menjadi Ketua Ikatan Da'i Indonesia provinsi Maluku, Drs. Husen Maswara, M.Th.I. dengan latar belakang pendidikan akademik sarjana Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang dan Magister Tafsir Hadis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Sekarang menduduki jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Ambon periode 2016-2020. Aktivitas beliau sehari-hari sebagai dosen tetap IAIN Ambon serta mubalig, baik di Ambon maupun di luar Ambon. Keahlian beliau dalam mata kuliah tafsir dan hadis.

Informan lain dari Komisi Fatwa MUI provinsi Maluku adalah Much. Mu'allim, M.H.I., M.A. yang memiliki *basic* keilmuan dari Pondok Pesantren, pendidikan S-1 Syariah, pendidikan S-2 dengan dua disiplin ilmu: Syariah/Hukum Islam dan Tafsir. Beliau merupakan salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku.

Informan dari pimpinan Nahdhatul Ulama (NU) Kota Ambon adalah H. Husen Sahiri, S.Ag. selaku Ketua Umum NU Kota Ambon dengan latar belakang pendidikan S-1 Jurusan Syariah STAIN Ambon, bertugas sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Beliau juga memiliki aktivitas sebagai mubalig di Kota Ambon.

Informan dari Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku adalah Dra. Aisa Manilet, M.Ag. yang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku dengan latar pendidikan dari Pondok Pesantren, pendidikan S-1 fakultas Syariah IAIN Alauddin Ambon, pendidikan S-2 Program studi Studi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Aktivitas kesehariannya adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Sebelumnya menduduki jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah periode 2008-2012 dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ambon periode 2012-2016, serta Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 2016-2017. Beliau juga merupakan tokoh agama Islam Desa Morella Kecamatan Leihitu.

Informan lainnya dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku adalah Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag. sebagai Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku yang memiliki latar belakang pendidikan dari Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Makassar dan Pondok Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum Leliang Bogor, pendidikan S-1 dari Perguruan Tinggi

Ilmu Qur'an (PTIQ) dan pendidikan S-2 Tafsir hadis. Kesehariannya sebagai dosen IAIN Ambon.

Informan dari pimpinan Persatuan Islam (Persis) provinsi Maluku adalah Dr. Muhajir Abd. Rahman, M.Pd.I. yang menduduki jabatan Ketua Umum Persis provinsi Maluku yang memiliki latar belakang pendidikan S-1 Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah, pendidikan S-2 dan S-3 Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan. Kesehariannya sebagai akademisi (dosen) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon.

Informan lain dari akademisi adalah Abdul Muher, M.Ag. yang menjadi akademisi (dosen) mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon. Latar belakang pendidikan beliau berasal dari Pondok Pesantren, pendidikan S-1 Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Agama Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, pendidikan S-2 pada Program Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung. Sekarang sedang proses menyelesaikan disertasi pada Program Doktor PPS UIN Alauddin Makassar. Selain itu informan lainnya adalah Drs. Mahdi Malawat, M.Fil.I. yang menjadi dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon. Pendidikan S-1 Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga tokoh agama di Desa Mamala Kecamatan Leihitu. Informan lain dari akademisi adalah Farid Naya, S.H.I., M.S.I. yang merupakan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon serta tokoh agama Desa Liang Kecamatan Salahutu. Memiliki latar belakang pendidikan Pondok Pesantren, S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S-2 program Magister Hukum Keluarga PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang dalam proses penyelesaian disertasi pada Program Doktor PPS UIN Alauddin Makassar.

Informan dari imam pimpinan atau pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Drs. Syarifuddin Tunny, M.H. sebagai Kepala Kantor KUA Kecamatan Sirimau. Pendidikan S-1 Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ambon dan S-2 Program Magister Hukum pada Universitas Islam Jakarta; Hasrul Kilrey, S.Ag., M.M.Pd.

selaku Kepala KUA Kecamatan Salahutu dengan pendidikan S-1 Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ambon, dan S-2 Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Teknologi Surabaya. Di samping itu aktif sebagai mubalig di Ambon.

B. Persepsi Tokoh Agama Islam di Maluku terhadap Undang-Undang Penghapusan KDRT

Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis Undang-Undang Penghapusan KDRT) bertolak dari maraknya tindak KDRT yang terjadi dalam masyarakat. Sejak dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam Indonesia terhadap berbagai aturan dalam Undang-undang itu. Meskipun undang-undang ini dibuat dan disahkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, namun dikhawatirkan bisa menjadi tameng bagi istri untuk melakukan pembangkangan terhadap suaminya. Sehingga dikhawatirkan keberadaan undang-undang ini dapat memicu peningkatan angka perceraian.

Bertolak dari asumsi ini perlu peneliti menganggap sangat urgen untuk mengetahui persepsi tokoh agama di Maluku terhadap Undang-Undang Penghapusan KDRT tersebut. Pertanyaan kepada para informan beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat, sebagaimana dalam uraian berikut ini.

1. Keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Pada hakikatnya Undang-Undang Penghapusan KDRT memiliki tujuan yang bermuara pada kelestarian, keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Persepsi tokoh agama Islam di Maluku terhadap keberadaan Undang-undang akan sangat berpengaruh, baik kepada anggota keluarganya maupun dalam merespons tindak KDRT yang terjadi dalam lingkungannya. Dalam kaitan ini Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Drs. Husen Maswara, M.Th.I.

yang juga Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Maluku mengemukakan, bahwa Undang-Undang Penghapusan KDRT itu sangat solutif sekali, kalau dilaksanakan secara baik oleh seluruh aparat penegak hukum baik pada dalam pemberian sanksi maupun pencegahan dalam masyarakat.⁵⁷

Jadi menurut informan ini, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT itu tidak akan mengganggu keutuhan rumah tangga. Bahkan jika undang-undang ini dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, maka akan menjadi solusi dalam mengatasi tindak KDRT. Tugas aparat penegak hukum pada tahap pencegahan/preventif dan penindakan/represif. Keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT bukan saja tergantung pada inisiatif penegak hukum, namun masyarakat pun dapat memosisikan undang-undang sebagai alat preventif dari tindak KDRT. Adanya ancaman pidana penjara atau denda yang diatur dalam undang-undang itu sebenarnya dapat memberikan efek preventif terhadap orang yang akan melakukan tindak KDRT.

Apalagi relasi antara suami istri dalam rumah tangga bukan sekadar perjanjian perdata mereka berdua namun mereka diikat oleh perjanjian suci dalam perkawinan. Menurut ajaran Islam ikatan perkawinan itu merupakan bagian dari menegakkan kalimat Allah. Dalam kaitan Ketua Umum Nahdhatul Ulama (NU) Kota Ambon sekaligus mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, H. Husen Sahiri, S.Ag. mengemukakan, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT itu bagus, sebab harus ada aturan. Bahkan menurut saya harus ada hukuman pidana yang lebih berat. Sebab jika seseorang melakukan KDRT itu sama halnya menghancurkan agama. Sebab perkawinan itu menegakkan kalimat Allah. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Kalau hanya dengan hukuman ringan maka pelaku tidak jera. Karena itu Undang-Undang Penghapusan KDRT secara substansial bertujuan untuk

57 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku dan Ketua Umum IKADI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

menjaga keutuhan rumah tangga.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT berbanding lurus dengan upaya mengeliminir tindak KDRT sekaligus mengurangi angka perceraian dalam masyarakat. Sebab perceraian seharusnya dianggap sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik suami istri dalam rumah tangga. Sebab itu jika keberadaan undang-undang ini dapat mencegah tindak KDRT, maka dengan demikian akan berpengaruh positif juga terhadap tingkat perceraian. Karena salah satu alasan perceraian adalah dengan alasan KDRT, baik oleh suami kepada istri atau sebaliknya.

Karena itu menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Undang-Undang Penghapusan KDRT itu harus dipertahankan dengan merevisi pasal-pasal tertentu. Menurutnya, undang-undang itu tidak perlu dihapus. Pasal-pasal tertentu yang perlu direvisi terutama pasal-pasal yang mengurangi hak orang tua dalam mendidik anaknya, atau merendahkan martabat orang tua atas nilai agama. Dalam agama Islam ada kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Orang tua marah kepada anak yang tidak salat disertai tindakan fisik sehingga orang tua dibawa ke polisi, maka hal itu yang tidak tepat. Namun demikian Undang-Undang Penghapusan KDRT perlu ada sebab ada fenomena saat ini banyak terjadi KDRT yang berdampak buruk terhadap keutuhan rumah tangga.⁵⁹

Jelasnya, bahwa sanksi yang diatur dalam undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum secara preventif bagi suami, istri dan orang tua melakukan KDRT. Dengan demikian, Undang-Undang Penghapusan KDRT secara substansial dapat menjaga keutuhan rumah tangga. Jika ada istri yang melaporkan suaminya ke KUA sini, maka suami dipanggil. Jika suami tidak bisa dinasihati, maka dilaporkan ke kepolisian (Polsek) untuk ditahan

58 H. Husen Sahiri, Ketua Umum Nahdhatul Ulama (NU) Kota Ambon, mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau Ambon, wawancara, Ambon, 4 Oktober 2017.

59 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

sebagai upaya penyadaran, agar tidak melakukan KDRT lagi kepada istrinya. Dengan demikian Undang-Undang Penghapusan KDRT jika ditaati berkorelasi dengan upaya menjaga keutuhan rumah tangga.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT memiliki nilai masalah dalam menjaga keutuhan rumah tangga, mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam masyarakat. Dalam kaitan ini salah seorang informan mengemukakan, bahwa kalau mengacu kepada hukum Islam, maka terfokus pada kemaslahatan. Selaku kepala keluarga saya kurang setuju undang-undang KDRT dihapus dan dianggap akan memicu perceraian atau mendorong sikap istri membangkang kepada suami. Karena Undang-Undang Penghapusan KDRT itu memiliki unsur-unsur kemaslahatan (pencegahan); agar suami takut melakukan kekerasan. Dengan adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT ini suami akan berpikir dua kali untuk melakukan KDRT. Tetapi jika Undang-Undang Penghapusan KDRT ini dihapus, tentu dia akan lebih mudah bahkan berani melakukan kekerasan. Dia tidak berpikir secara baik, dan jernih. Sebab dia berpikir Undang-Undang Penghapusan KDRT itu sudah dihapus (tidak ada/mengikat lagi) sehingga suami atau orang tua menganggap tindakannya wajar dan benar. Bukan tindakan yang dilarang oleh hukum.⁶¹

Hal itu menunjukkan, bahwa informan menilai undang-undang itu dapat mencegah suami melakukan tindak KDRT secara masif. Yang dimaksud di sini adalah tindak KDRT bisa hilang dengan sendiri setelah adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT, melainkan dengan adanya undang-undang itu kasus KDRT bisa diminimalisir.

Jelasnya, bahwa Undang-Undang Penghapusan KDRT ini sebenarnya bertujuan untuk terciptanya hubungan baik dan keharmonisan hubungan suami istri dalam rumah tangga. Memang itu tidak mutlak, sebab ada hal-hal lain dalam undang-undang ini

60 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

61 Abdul Mucher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

yang justru mengganggu keutuhan rumah tangga,⁶² seperti adanya pasal yang membawa term pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape*, pukulan edukasi kepada anak bisa dikategorikan sebagai kekerasan fisik orang tua kepada anak dalam rumah tangga. Sehingga berpotensi terjadi kriminalisasi terhadap hubungan biologis suami istri yang telah legal baik secara hukum nasional maupun hukum Islam. Begitu juga kriminalisasi terhadap metode pendidikan secara fisik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.

Karena itu menurut informan lain, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT memiliki sisi positif dan negatif. Dalam kaitan ini menurut salah seorang anggota Komisi Fatwa MUI Maluku sekaligus dosen IAIN Ambon, Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., bahwa sebenarnya keutuhan rumah tangga itu akan terwujud kalau kita berpedoman kepada ajaran agama secara baik. Tidak perlu ada undang-undang sebenarnya. Namun tidak semua manusia berpedoman kepada agama, sehingga hukum positif pun diberlakukan di negara kita. Sebenarnya hukum positif itu untuk ikut mengatur dalam keluarga. Namun harus ada batasan di mana wilayah hukum positif itu. Jangan sampai wilayah hukum positif terlalu luas sehingga sedikit tindakan kasar antara anggota keluarga saja sudah dianggap KDRT. Antara menghapus dan menetapkan kita tidak memihak, tetapi pada penerapannya perlu dilakukan secara proporsional dan lebih mengedepankan unsur keagamaan dalam membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga.⁶³

Dengan demikian keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak bisa diterima secara apriori apalagi secara mispersepsi. Dalam kaitan itu undang-undang tersebut harus diposisikan sebagai upaya menjaga keutuhan rumah tangga, dan keharmonisan hubungan suami istri dalam keluarga. Bukan untuk merusak keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan hidup suami istri. Keberadaan undang-

62 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, wawancara, Ahuru, 23 September 2017.

63 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku dan akademisi IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

undang itu lebih ditujukan untuk proteksi keluarga dari tindak KDRT antar sesama anggota keluarga.

Kekhawatiran informan di atas sejalan dengan informan lain, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT sangat dipengaruhi juga kepribadian suami atau istri. Meskipun telah ada undang-undang ini namun tindak KDRT akan dilakukan atau tidak dilakukan sangat tergantung pada kepribadian yang bersangkutan, bukan oleh undang-undang. Dalam kaitan ini Haerul Abudin, S.Ag., pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusanive mengatakan bahwa “tergantung pribadi masing-masing. Ada yang bisa terjaga rumah tangganya tetapi tidak semuanya.”⁶⁴ Hal senada diungkapkan informan lain, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak dapat berpengaruh secara mutlak dalam meredam sikap kasar suami kepada istrinya. Menurutnya, Undang-Undang Penghapusan KDRT antara ada dan tiada, sama saja. Sebab dalam rumah tangga misalnya suami melakukan tindak kekerasan. Kalau sekali, dua kali masih wajar saja. Tetapi terkadang selalu dilakukan kekerasan. Sehingga keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT tersebut kurang berpengaruh terhadap suami yang memiliki temperamen kasar. Apalagi sebagian masyarakat masih menganggap sikap kasar suami kepada istri sebagai hal yang wajar. Walaupun mereka tahu ada Undang-Undang Penghapusan KDRT, namun ketika terjadi KDRT dan bisa diselesaikan secara damai, maka masalah kekerasan tersebut dianggap selesai. Nanti setelah terjadi beberapa kali dan tidak bisa diselesaikan secara damai, baru diselesaikan secara hukum, dilaporkan kepada pihak yang berwajib.⁶⁵

Keterangan informan ini menunjukkan, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT memiliki pengaruh tetapi kadarnya sangat ditentukan juga oleh kepribadian dan persepsi suami atau istri. Dalam realitas sosial ditemukan orang-orang yang tetap

64 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive Ambon, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

65 St.Syahrani Usman, M.HI, Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

melakukan tindak kekerasan meskipun telah ada undang-undang yang melarang dan mengancam pelanggarnya dengan hukuman penjara atau denda. Akan tetapi ada juga orang-orang yang semula melakukan kekerasan, namun setelah ada ancaman pidana melalui undang-undang, yang bersangkutan menghentikan kebiasaan buruknya. Apalagi sesuai keterangan informan di atas, bahwa meskipun ada sebagian dari masyarakat mentolerir KDRT yang dilakukan sekali atau dua kali serta diselesaikan secara damai (kekeluargaan). Namun tindak KDRT yang dilakukan berulang kali, biasanya dilaporkan kepada polisi. Hal itu tentu hanya terjadi setelah ada Undang-Undang Penghapusan KDRT. Pelaku KDRT tidak bisa dilaporkan kepada penegak hukum sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT. Sebab tindak kekerasan yang dilakukan suami kepada istri atau sebaliknya sebelum adanya undang-undang ini dianggap sebagai kasus hukum privat, dan tidak bisa diproses secara pidana.

Penyelesaian secara damai kurang memberikan efek jera kepada pelaku KDRT sebab tidak memiliki sanksi fisik. Berbeda halnya dengan sanksi pidana penjara yang diatur dalam undang-undang itu merupakan sanksi yang dapat dirasakan secara fisik dan psikologis.

Karena itu keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT itu tidak perlu dipermasalahkan. Kalau Undang-Undang ini mau dihapus harus ada perhatian yang lebih dari pemerintah kaitannya dengan perlindungan istri atau anggota keluarga yang menjadi korban KDRT. Kalau Undang-Undang Penghapusan KDRT ini dianggap berlebihan dibandingkan sebelum adanya Undang-Undang itu, maka boleh saja dihapus, asalkan ada jaminan terhadap perlindungan korban KDRT. Kalau tidak ada jaminan, justru jika dihapus maka bisa menyuburkan KDRT dalam masyarakat. Dengan demikian keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT sangat urgen sehingga bisa melindungi korban KDRT sekaligus menjaga keutuhan rumah tangga. Sepanjang Undang-Undang itu tidak dijadikan sebagai alat untuk mengekang hubungan suami dengan istrinya.⁶⁶

66 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

Peningkatan jumlah kasus KDRT dalam masyarakat pasca adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT hanyalah eksekusi kasus KDRT sebelum adanya undang-undang itu. Sebab sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT, kasus KDRT itu ibarat gunung es, tidak tampak ke permukaan. Padahal jumlahnya banyak. Namun baru menampakkan diri sebagai kasus yang bisa diekspos ke publik setelah adanya undang-undang yang mengategorikan tindak kekerasan itu sebagai tindak pidana yang bisa dilaporkan kepada penegak hukum. Sehingga seakan-akan setelah adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT, jumlah kasus KDRT semakin besar.

Data di atas menunjukkan, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa Undang-Undang ini memuat aturan yang mengategorikan tindak KDRT sebagai tindak pidana dan bagi pelakunya diancam hukuman penjara atau denda. Sehingga dengan demikian dapat mencegah suami, istri atau orang tua melakukan tindak KDRT. Apalagi orang yang telanjur melakukan tindak KDRT telah diproses secara hukum pidana dan dihukum penjara, sehingga memberikan efek jera bagi yang bersangkutan dan masyarakat lainnya. Orang lain yang bermaksud melakukan KDRT kepada pasangannya atau anggota keluarga akan mengurungkan niatnya setelah mengetahui adanya sanksi pidana penjara atau denda, serta para pelaku KDRT dihukum penjara sesuai ketentuan undang-undang tersebut.

2. Bentuk-Bentuk KDRT yang Sering Terjadi dalam Masyarakat

Meskipun dalam rumusan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, bentuk KDRT ada empat, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), namun para tokoh agama Islam di Maluku memiliki persepsi yang berbeda terhadap bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat. Hal itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat di mana yang bersangkutan berdomisili atau beraktivitas.

Relevan dengan hal itu menurut Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, bahwa bentuk KDRT yang terjadi dalam masyarakat kita kebanyakan kekerasan fisik. Tetapi masyarakat pada umumnya tidak berani melaporkannya kepada pihak berwajib sebab dianggap aib jika diketahui orang banyak. Di samping itu kekerasan verbal dengan kata-kata kasar (kekerasan psikis) itu juga sering terjadi.⁶⁷

Keterangan informan ini menunjukkan bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat sekitarnya, adalah kekerasan fisik. Urutan kedua adalah kekerasan psikis dengan menggunakan kata-kata kasar. Dalam realitasnya kekerasan fisik biasanya berbarengan dengan kekerasan psikis. Seorang suami yang melakukan kekerasan fisik kepada istri akan mendapatkan perlawanan dari istri dengan kata-kata kasar (kekerasan psikis) kepada suaminya. Begitu juga kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Bahkan kekerasan fisik tersebut disertai dengan kekerasan psikis dari suami kepada istri atau orang tua kepada anaknya.

Kedua bentuk KDRT itu mudah diketahui orang lain, baik dari bunyi pukulan, tendangan, dan kata-kata kasar, ancaman pelaku kepada korban maupun suara tangisan, rintihan kesakitan dari korban. Sehingga tanpa sengaja akan didengar dan diketahui oleh orang lain (selain pelaku dan korban).

Hal senada diakui oleh Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi) Maluku sekaligus Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, bahwa bentuk kekerasan "yang banyak tentu masalah fisik (kekerasan fisik). Tetapi itu sebabnya sebetulnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu sangat mempengaruhi KDRT. Jika kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga tidak tercukupi, maka akan muncul berbagai kerawanan dan bisa memicu konflik dalam rumah tangga hingga mengarah kepada kekerasan fisik."⁶⁸ dalam kebanyakan rumah tangga, timbulnya KDRT

67 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, wawancara, Ahuru Ambon, 23 September 2017.

68 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku, dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

berawal dari masalah kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan (nafkah) rumah tangga atau ekonomi. Biasanya yang menuntut nafkah itu adalah istri. Jika suami merasa terpojok, maka suami tersulut emosinya melakukan kekerasan fisik. Dengan demikian kekerasan ekonomi melahirkan bentuk kekerasan baru, yaitu kekerasan fisik.

Begitu juga menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, bahwa "yang paling banyak terjadi di masyarakat itu kekerasan fisik dan ekonomi. Juga kekerasan psikis, misalnya suara-suara kasar dari orang tua kepada anak bahkan ada suami atau orang tua yang sampai memukul istri atau anaknya. Kekerasan ekonomi itu di antaranya orang tua mengintervensi pendapatan anaknya yang sudah kawin."⁶⁹ Dengan demikian kekerasan psikis yang dimaksudkan oleh informan, adalah suara kasar. Hal itu tentu berbeda dengan suara tegas dari orang tua dalam mendidik, dan memperbaiki akhlak tercela dari anaknya. Sikap tegas orang tua itu dilakukan sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap masa depan anaknya, sehingga tak selamanya bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik orang tua terhadap anaknya.

Intervensi orang tua terhadap penghasilan anaknya yang sudah kawin akan melukai perasaan istri. Sebab walaupun anak tetap wajib memperhatikan dan memenuhi kebutuhan nafkah orang tuanya, namun demikian orang tua tidak harus mengintervensi, mengatur penghasilan anaknya yang sudah berkeluarga. Sebab anak laki-laki yang sudah kawin memiliki kewajiban utama memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya. Jika orang tua mengintervensi keuangan anaknya yang sudah kawin, maka akan menimbulkan kekerasan ekonomi terhadap istri. Istri merasa tidak dihargai oleh suami dan direndahkan oleh mertuanya.

Informan lain juga hampir sependapat dengan informan di atas. Menurutny, bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi serta kekerasan seksual. Kekerasan fisik itu biasanya suami yang memukul istri. Kekerasan

69 Dra. Aisa Manilet, M.Ag., Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

seksual dengan menjual anak gadisnya menjadi pelacur. Padahal seharusnya anak tersebut diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Keadaan ekonomi yang menyebabkan orang tua memaksa anak gadisnya terjun ke dunia hitam.⁷⁰

Dengan demikian bentuk KDRT yang sering terjadi di sekitar domisili informan adalah kekerasan fisik. Selain itu bentuk KDRT lainnya adalah kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu sendiri terjadi merupakan buntut dari kekerasan ekonomi yang dialami anak gadis. Nafkah anak bukannya dipenuhi secara layak namun justru dia dipaksa bekerja yang sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya hanya untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Dalam kaitan itu jika anak gadis tidak mau mengikuti kemauan orang tuanya, maka kemungkinan besar dia akan mengalami kekerasan fisik. Namun demikian menurut informan ini, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan fisik.

Kekerasan fisik sebagai bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat diakui juga oleh salah satu informan yang merupakan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Din Kaimudin, bahwa yang sering terjadi itu kekerasan fisik. Ada suami yang memukul istrinya hingga berdarah. KDRT itu masuk dalam wilayah kepolisian.⁷¹

Namun demikian tidak berarti, bahwa kekerasan fisik tidak ada kaitannya dengan kekerasan ekonomi. Sehingga menurut salah satu informan, bahwa yang sering terjadi dalam masyarakat sekitar adalah kekerasan ekonomi. Tetapi karena ekonomi kurang tampak, maka yang diketahui hanya kekerasan fisik. Orang tahu kekerasan fisik banyak terjadi akibat perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Kalaupun ada masalah lain, tetapi kebanyakan adalah kekerasan ekonomi.⁷² Begitu juga menurut

70 St. Syahrani Usman, M.H.I., Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Kahena Ambon, 23 September 2017.

71 Din Kaimuddin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

72 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive Ambon, wawancara, Airlalobar, 5 Oktober 2017.

Kepala KUA Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat, adalah kekerasan ekonomi karena suami sebagai kepala keluarga melalaikan tanggung-jawabnya memenuhi nafkah lahiriah.⁷³ Jelasnya, penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi yang dilakukan suami bisa berkembang kepada bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik dan psikis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat bisa berbeda-beda tergantung pengalaman informan. Bahkan keempat bentuk KDRT itu justru saling berkaitan sebagaimana dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Salahutu, bahwa keempat bentuk kekerasan itu terjadi dan memiliki keterkaitan. Kekerasan fisik dipengaruhi oleh faktor psikis dan ekonomi. Kadang-kadang kekerasan seksual itu berpengaruh juga kepada kekerasan fisik juga. Tetapi yang paling menonjol adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan psikis (orang tua kepada anak) juga sering terjadi namun terkadang orang tua kurang menyadarinya. Kekerasan ekonomi sering terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah. Biasanya anak dieksploitasi tenaganya untuk menunjang ekonomi keluarga. Sehingga ada anak-anak usia sekolah yang tak bersekolah lagi karena harus bekerja menambah finansial keluarga. Hal itu termasuk bentuk kekerasan ekonomi dari orang tua terhadap anaknya. Karena telah mengeksploitasi anak untuk kepentingan orang tua.⁷⁴

Meskipun keempat bentuk KDRT itu saling berkaitan namun jika ditelaah dari keempat bentuk KDRT, maka kekerasan fisik yang sering terjadi dalam masyarakat dibandingkan dengan bentuk KDRT lainnya. Ketua Umum NU Kota Ambon mengemukakan, bahwa KDRT yang banyak terjadi dalam masyarakat kalau dibuat persentase adalah kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Yang paling banyak itu kekerasan fisik tetapi berbanding lurus dengan kekerasan psikis

73 Drs. Syarifuddin Tuny, M.H., Kepala KUA Kecamatan Sirimau Ambon, wawancara, Ambon, 1 November 2017.

74 Hasrul Kilrey, S.Ag., M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

karena seseorang saat melakukan kekerasan fisik, maka kekerasan psikis juga akan ikut serta. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan perceraian maka kekerasan psikis juga akan terjadi, yakni istri tersakiti, dia dicemooh, bahkan materi (uang belanja) pun tidak diberikan oleh suami. Sehingga kekerasan fisik berbanding lurus dengan kekerasan psikis. Begitu juga kekerasan ekonomi. Jelasnya, kekerasan fisik, psikis dan ekonomi bisa terjadi pada seorang istri, sebab setelah dia mengalami kekerasan fisik pasti dia juga mengalami kekerasan psikis, dan bahkan nafkah lahiriah pun tidak diberikan lagi. Sedangkan kekerasan seksual memiliki angka yang rendah, sebab kekerasan seksual itu baru bisa diketahui apabila ada pelaporan terhadap suami kepada kepolisian, baik di Polsek maupun Polres setempat.⁷⁵

Begitu juga menurut Farid Naya, M.S.I., bahwa bentuk KDRT yang terjadi dalam masyarakat bisa keempat-empatnya. Hanya saja yang sering terjadi selama ini adalah kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikis. Kekerasan fisik misalnya suami memukul istri, menempeleng, menendang sedangkan kekerasan secara psikis dia bentak dengan suara keras, mengganggu kejiwaan istri.⁷⁶

Bahkan menurut Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., bahwa bentuk KDRT yang terjadi dalam masyarakat di Ambon yang diketahuinya adalah kekerasan fisik. Kalau kekerasan seksual tidak ada yang tahu, selain internal suami istri. Yang kita lihat kadang hubungan antara orang tua dengan anak itu terjadi hal-hal pelanggaran fisik. Orang tuaukul anaknya, suami memukul istrinya itu sering kita dengar di Ambon.⁷⁷ Dengan demikian kekerasan fisik dianggap sebagai bentuk KDRT yang dominan terjadi dalam masyarakat.

Keterangan beberapa informan di atas menunjukkan, bahwa menurut tokoh agama Islam di Maluku:

75 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua NU Kota Ambon, mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau Ambon, wawancara, Ambon, 4 Oktober 2017.

76 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon, Tokoh Agama Islam desa Liang, "wawancara, Ambon, 28 September 2017.

77 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

- 1) Bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat, adalah kekerasan fisik. Sedangkan bentuk KDRT yang kurang terjadi (jarang diketahui), adalah kekerasan seksual.
- 2) Penempatan kekerasan fisik sebagai bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat, disebabkan bentuk kekerasan tersebut mudah diketahui oleh orang lain. Bahkan terkadang peristiwa kekerasan fisik itu terpaksa dilerai oleh tetangga atau orang lain sekaligus untuk menolong korban. Sedangkan kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di tempat tertutup, sehingga sulit diketahui oleh orang lain, kecuali korbannya yang terbuka memberikan informasi terhadap kekerasan yang dialaminya, kepada pihak aparat kepolisian atau hakim.
- 3) Meskipun kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat, namun kekerasan fisik bisa berbarengan dengan bentuk kekerasan lain terutama kekerasan psikis, kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga), bahkan kekerasan seksual juga. Dalam kasus kekerasan fisik tertentu, korban bukan saja mengalami kekerasan secara fisik, namun bisa juga sekaligus mengalami cacian, ancaman, teror (kekerasan psikis), tidak diberikan nafkah material (kekerasan ekonomi) dan nafkah batin (kekerasan seksual).

3. Pelaku KDRT Potensial

Pelaku KDRT erat kaitannya dengan potensi dan peluang dalam melakukan tindak kekerasan kepada korban. Dalam kaitan ini relasi suami istri dalam rumah tangga memberi peluang terjadinya KDRT oleh suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Dengan demikian suami istri, orang tua dan anak memiliki peluang melakukan KDRT antara satu terhadap yang lain.

Relevan dengan hal itu menurut salah satu informan, bahwa biasanya yang sering terjadi itu kebanyakan pelaku KDRT adalah suami kepada istri. Karena bagaimana pun suami dan istri itu adalah merupakan pilar dalam suatu rumah tangga. Sehingga kadang-kadang salah satu di antaranya merasa bahwa aspek ekonomi tidak terpenuhi

dan mungkin tidak dikomunikasikan secara dialogis, sehingga jika suami lebih kuat maka akan memicu sikap suami dengan serta-merta melakukan kekerasan secara fisik. Kekerasan itu sebenarnya dilakukan dalam rangka menutupi kelemahan-kelemahannya itu.⁷⁸

Dengan demikian suami lebih berpeluang melakukan kekerasan kepada istri, sebab suami memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan istrinya. Dalam kaitan ini menurut informan di atas, bahwa tindak kekerasan fisik itu dilakukan suami sebagai metode untuk menutupi kekurangan suami dalam memenuhi hak-hak istrinya. Hal itu erat kaitannya dengan *power* (kekuasaan) yang dimiliki suami yang diberikan agama dan didukung konstruksi sosial sebagai kepala keluarga.

Bahkan menurut informan yang lain, bahwa sebagian kalangan masih menganggap kekerasan fisik sebagai hal lumrah. Sehingga yang sering melakukan KDRT dalam masyarakat, adalah suami kepada istri atau orang tua terutama ayah kepada anaknya. Dalam rumah tangga, suamilah yang sering melakukan pemukulan terhadap istri. Bahkan suami yang mendapat pendidikan gaya lama menganggap pukulan terhadap istri itu sebagai tindakan yang wajar⁷⁹ dilakukan oleh suami. Apalagi ditutupi dengan alasan justifikasi, bahwa pukulan itu dilakukan semata-mata sebagai cara mendidik istri.

Anggapan wajar bagi suami yang melakukan kekerasan kepada istrinya erat kaitannya dengan posisi suami yang lebih kuat dibanding istri. Suami sebagai kepala keluarga tentu merasa berkuasa, berhak melakukan tindak kekerasan kepada istri yang dianggap subordinasi dari kedudukan suami selaku kepala keluarga. Begitu juga posisi ayah terhadap anaknya. Karena itu menurut salah seorang informan, bahwa dalam relasi suami istri dan orang tua-anak, kebanyakan pelaku KDRT adalah orang tua kepada anak. Selain itu juga suami kepada

78 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku, Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

79 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, Dosen IAIN Ambon wawancara, Ambon, 27 September 2017.

istri atau istri kepada suami.⁸⁰ Artinya, tidak tertutup kemungkinan pelaku KDRT oleh istri terhadap suaminya, namun pelaku KDRT pada umumnya didominasi oleh suami dan orang tua.

Menurut Farid Naya, M.S.I., bahwa yang seringkali melakukan KDRT umumnya adalah suami kepada istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga istri melakukan kekerasan kepada suami, terutama istri yang memiliki penghasilan besar sedangkan suami berpenghasilan kecil atau suami tidak punya penghasilan atau pekerjaan. Sehingga mungkin bukan kekerasan secara fisik tetapi istri melakukan kekerasan secara psikis. Juga kekerasan orang tua kepada anak terutama saat anaknya berbuat salah. Seharusnya anak tidak langsung dipukul tetapi seringkali emosi yang berlebihan membuat orang tua berbuat kasar kepada anaknya. Bahkan terkadang pukulannya mencederai anak, luka dan memar. Padahal orang tua tidak mesti memukul anak hingga luka atau memar. Karena itu menurut Rasulullah saw., bahwa jika terpaksa memukul untuk mendidik maka jangan pukul muka.⁸¹ Hal itu menunjukkan pukulan mendidik terhadap anak tidak identik dengan kekerasan fisik. Sebaliknya pukulan mendidik anak yang menyebabkan anak-anak luka, cedera, maka bisa dikategorikan sebagai kekerasan fisik.

Keterangan informan ini menunjukkan bahwa istri yang memiliki penghasilan lebih besar daripada suami memandang dirinya memiliki kekuasaan (*power*) terhadap suami. Sehingga istri menganggap wajar juga melakukan KDRT kepada suaminya. Di samping itu pukulan orang tua terhadap anak sebenarnya bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki kesalahan anaknya. Namun jika pukulannya telah dipengaruhi oleh luapan emosi, maka pukulan edukatif kepada anaknya akan mudah melenceng menjadi kekerasan fisik, apalagi pukulan itu menimbulkan luka atau cedera. Sehingga pukulan fisik untuk tujuan pendidikan anak tanpa disadari bisa berubah menjadi

80 Dra. Aisa Manilet, M.Ag., Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

81 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon, Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini ajaran Islam sangat moderat dalam mendidik anak, antara tidak membiarkan anak tetap dalam kesalahannya dengan pemberian tindakan kekerasan fisik.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa meskipun istri juga menjadi pelaku KDRT, namun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan KDRT yang dilakukan suami. Jelasnya, KDRT terbanyak dilakukan oleh laki-laki atau suami. Sedangkan KDRT yang dilakukan istri itu mungkin persentasenya nol koma sekian persen.⁸² Demikian juga menurut St. Syahrani Usman, M.H.I., bahwa yang banyak menjadi pelaku KDRT adalah suami kepada istri dan orang tua kepada anak. Terkadang ada juga istri yang melakukan KDRT kepada suami tetapi jumlahnya kecil. Kebanyakan suami yang melakukan KDRT kepada istri. Begitu juga ada anak yang melakukan kekerasan kepada orang tuanya tetapi yang banyak terjadi orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Karena orang tua merasa berhak kepada anaknya sehingga jika anak tidak mengindahkan perintah orang tua, biasanya anak akan ditindak dengan kekerasan oleh orang tuanya. Orang tua sebenarnya telah tahu tindakannya merupakan bagian dari tindak kekerasan kepada anak, namun untuk kebaikan atau sebagai bentuk pendidikan anak, terkadang terpaksa digunakan cara-cara fisik, seperti dicubit. Tujuannya semata-mata untuk mendidik anak, bukan untuk menyiksa anak.⁸³

Pandangan yang sama dikemukakan Kepala KUA Kecamatan Salahutu. Menurut pengamatannya, bahwa kekerasan fisik itu lebih banyak dilakukan suami kepada istri. Hal itu dipengaruhi oleh pemahaman agama yang tidak utuh. Rata-rata suami memahami ayat *al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa'* tidak secara utuh hingga akhir ayat itu *wa bimā anfaqū min amwālihim*, sehingga suami merasa mempunyai otoritas penuh terhadap istri. Begitu juga hadis Nabi saw., bahwa jika Allah menghendaki (membolehkan) manusia menyembah

82 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau Ambon, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

83 St. Syahrani Usman, M.H.I., Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

manusia lainnya, maka aku akan perintahkan istri menyembah kepada suaminya. Padahal ada hadis lain yang menyatakan *takutlah dalam urusan wanita*. Karena pribadi wanita halus sehingga suami diminta untuk menjaga hal itu. Namun kadang-kadang suami tidak memahami hal itu. Kalau kekerasan psikis dan ekonomi lebih dominan dilakukan oleh istri,⁸⁴ dalam bentuk omelan yang berlebihan dan tuntutan nafkah yang berlebihan kepada suami.

Dengan demikian meskipun persepsi informan ini sama dengan informan yang lain, namun menurutnya, bahwa suami dominan menjadi pelaku kekerasan fisik, namun dalam kekerasan psikis dan ekonomi dominan dilakukan oleh istri. Hal itu berarti bahwa suami dan istri sama-sama dominan melakukan KDRT terhadap pasangan, namun berbeda bentuk kekerasan yang dilakukannya.

Karena itu menurut informan lain, bahwa biasanya suami yang menjadi pelaku KDRT. Kadang-kadang tindakan suami dalam rumah tangga itu kurang menyenangkan istri. Suami kurang memberikan uang belanja kepada istri, padahal kalau anak ke sekolah butuh uang transpor atau uang jajan, biasanya minta ke ibunya. Hal itu akan menimbulkan masalah apalagi kalau suami pegang uang sendiri, memberikan uang belanja tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Sehingga timbullah gejolak dalam rumah tangga. Jika hal itu terjadi, maka anak-anak menjadi korban.⁸⁵

Dengan demikian pelaku dengan kadar yang berbeda dilakukan oleh tiga pihak. Jelasnya, ketiga pihak itu baik suami, istri maupun orang tua sering melakukan KDRT tetapi yang diketahui atau yang tampak adalah suami terhadap istri tetapi ada juga istri yang melakukan kekerasan kepada suaminya, anak kepada orang tua. Kebanyakan pelaku KDRT adalah suami terhadap istri. Karena suami dari segi fisik lebih kuat dari istri. Tetapi ada juga istri yang melawan suaminya.⁸⁶

84 Hasrul Kilrey, S.Ag., M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 Oktober 2017.

85 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waetheru, 30 September 2017.

86 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

Hal senada dikemukakan oleh informan lain, bahwa yang sering terjadi dalam masyarakat, pelaku KDRT adalah suami sebagai kepala rumah tangga kepada istrinya dan orang tua kepada anaknya. Hal itu disebabkan oleh pemahaman yang telah tersimpan dalam memori suami bahwa dia adalah kepala rumah tangga. Hal itu sesuai dengan teori relasi kekuasaan, bahwa orang yang merasa dirinya berkuasa rentan melakukan tindak kekerasan kepada orang yang dianggap di bawah kekuasaannya. Sehingga suami merasa berhak melakukan kekerasan kepada istrinya. Masyarakat kita cenderung seperti itu. Hal itu disebabkan oleh pemahaman relasi dalam rumah tangga kurang memadai. Meskipun demikian istri juga melakukan KDRT terhadap suaminya. Namun hal itu terjadi sebagai dampak dari perbuatan suami sendiri. Sebagai reaksi ketidakpuasan istri, untuk mengatakan sesuatu yang tidak diakomodir oleh suami. Pemicu awal terjadinya kekerasan justru dari suami sendiri.⁸⁷

Berdasarkan data di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi tokoh agama Islam di Maluku:

- 1) Pelaku KDRT didominasi oleh pihak yang lebih kuat baik secara fisik maupun kekuasaan, yakni suami dan orang tua terutama kekerasan fisik. Kalaupun ada istri yang melakukan kekerasan kepada suami, maka hal itu hanyalah sebagai reaksi balik dan perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan suami kepadanya. Bahkan kekerasan fisik yang dilakukan istri kepada suaminya itu setelah dia berulang kali mengalami tindak kekerasan dari suaminya. Istri bukan pelaku awal dalam suatu bentuk KDRT.
- 2) Pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga didominasi oleh istri, terutama istri yang memiliki penghasilan atau jabatan lebih tinggi dari suaminya. Dalam kaitan itu istri menilai suami tak sederajat dengan dirinya, sehingga merasa berkuasa terhadap suaminya.

87 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

- 3) dalam tataran tertentu (tidak dominan) KDRT dilakukan juga oleh anak terhadap orang tuanya terutama anak yang sudah dewasa kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Sebab anak merasa dirinya lebih kuat secara fisik dari orang tuanya.

4. Pihak yang Rentan Menjadi Korban KDRT

Pelaku dan korban KDRT dapat terjadi secara timbal balik, baik antara suami dengan istri maupun orang tua dengan anaknya. Namun demikian menurut Abdul Muher, M.Ag., bahwa yang sering dan rentan mengalami atau menjadi korban KDRT adalah istri dan anak-anak. Meskipun suami dan orang tua juga bisa menjadi korban, namun persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah korban dari pihak istri dan anak-anak.⁸⁸ Hal ini sejalan dengan uraian sebelumnya, bahwa pelaku KDRT didominasi oleh suami dan orang tua. Berarti yang rentan menjadi korbannya, adalah istri, dan anak.

Asumsi di atas senada dengan informan lain, bahwa korban KDRT terbanyak adalah istri dan anak. Karena kalau suami pukul istri, maka anak juga terkadang ikut menjadi korban. Suami yang melakukan KDRT kepada istri terkadang lari dari rumah khawatir istri melapor ke polisi.⁸⁹ Istri dan anak rentan menjadi korban KDRT karena mereka merupakan pihak yang lemah baik secara fisik maupun ekonomi. Sehingga kebanyakan korban KDRT yang terjadi selama ini adalah kaum lemah, yaitu istri dan anak-anak.⁹⁰ Jelasnya, dalam masyarakat itu, istri dan anak yang sering menjadi korban KDRT. Bahkan kalau dibuat persentase maka kebanyakan korban KDRT, adalah istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa istri dan anak dominan menjadi korban KDRT, terutama kekerasan fisik. Menurut Kepala KUA Kecamatan Salahutu, bahwa dalam kekerasan fisik yang

88 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

89 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waetheru, 30 September 2017.

90 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

sering menjadi korban adalah istri, kemudian anak pada urutan kedua. Anak menjadi korban pada urutan kedua karena orang tua melakukan tindak kekerasan untuk mendidik anak untuk melakukan hal-hal yang baik seperti salat. Jika anak disuruh salat tapi tidak mau, maka orang tua mengambil tindakan tegas dengan fisik. Hal itu terjadi sebab sebagian orang tua memahami hadis Nabi saw. yang menyatakan suruhlah anakmu salat setelah dia berumur 7 tahun dan pukullah anakmu setelah berusia 10 tahun jika tak mau salat. Kesimpulan orang tua bahwa kalau anak tidak mau melaksanakan hal-hal baik seperti salat maka boleh dipukul. Dalam kasus ini yang menjadi korban KDRT adalah anak.⁹¹

Dengan demikian yang sering menjadi korban KDRT dalam masyarakat adalah istri dan anak-anak. Dalam relasi suami istri yang sering menjadi korban adalah istri. Sedangkan dalam relasi orang tua dengan anak, yang sering menjadi korban adalah anak. Anak menjadi korban kekerasan dari orang tuanya yang menggunakan pola kekerasan fisik dalam mendidik anaknya. Bahkan ada orang tua yang memandang bahwa kekerasan fisik merupakan metode terbaik dalam mendidik akhlak anak. Anak yang kurang taat kepada kewajiban agama dan orang tua selalu dinasihati dengan pukulan fisik, dan bukan nasihat atau contoh yang baik dari orang tuanya. Apalagi orang tua yang salah paham terhadap hadis Nabi saw. yang membolehkan memukul anak yang tidak salat setelah berusia 10 tahun. Teks hadis tersebut dipahami seolah-olah boleh menggunakan kekerasan fisik dalam mendidik akhlak anak. Padahal dalam praktiknya Nabi saw. tidak pernah memukul anaknya. Ungkapan “pukullah anakmu” semestinya dipahami sebagai sikap tegas orang tua kepada anak yang telah berusia 10 tahun atau lebih yang tidak mau mendirikan salat.

Suami bisa juga menjadi korban kekerasan dari istri tetapi jumlah sangat sedikit. Misalnya, suami pulang rumah tengah malam dalam kondisi mabuk lalu dimarahi istri,⁹² sehingga mengalami

91 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

92 St. Syahrani Usman, M.H.I., Pengurus 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

kekerasan psikis. Namun mabuk-mabukan yang dilakukan suami itu justru menimbulkan ketegangan atau kekerasan psikis bagi istri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan suami yang mabuk akan mudah tersulut emosinya melakukan kekerasan fisik atau kekerasan psikis kepada istri dan atau anak-anaknya. Apalagi dalam kondisi mabuk, suami tidak bisa berpikir jernih dan mengendalikan emosinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa pihak yang rentan dan dominan menjadi korban KDRT adalah pihak yang lebih lemah kekuatan fisik dan rendah kekuasaannya, yakni istri dan anak. Sedangkan suami dan orang tua yang menjadi korban KDRT sedikit sekali jumlahnya. Jelasnya, meskipun dalam relasi suami istri serta orang tua dan anak memberi peluang antara satu sama lain sebagai pelaku dan korban, namun secara kuantitas istri, dan anak yang paling banyak menjadi korban KDRT, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun kekerasan ekonomi.

5. Pengaruh Undang-Undang Penghapusan KDRT terhadap Keberanian Istri *Nusyuz* kepada Suaminya

Sebagian kalangan dari umat Islam di Indonesia, termasuk di Maluku merasa khawatir keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT dapat mendorong istri berani melawan kepada suaminya. Apalagi Undang-Undang itu mengatur adanya hukuman pidana kepada pelaku KDRT. Dikhawatirkan ancaman pidana kepada pelaku (suami) yang melakukan tindak KDRT tersebut akan dijadikan tameng bagi istri untuk melakukan *nusyuz* terhadap suaminya. Benar tidaknya kekhawatiran tersebut menjadi salah satu topik pertanyaan kepada para informan dalam penelitian ini.

Menurut Abdul Muher, M.Ag., bahwa sebenarnya perlu pemahaman tentang batasan-batasan seorang istri boleh *nusyuz* atau tidak atau balasan balik kepada suami menurut hukum Islam. Namun jika mengacu pada literatur yang ada terutama fikih klasik, memang ada hal-hal yang membolehkan istri untuk *nusyuz* sebagai balasan kepada suami. Tentu hal itu terjadi ketika ada tindakan yang sifatnya penganiayaan yang menyebabkan luka atau tindakan

fisik yang menyebabkan cedera, dan sebagainya. Karena pernikahan itu bertujuan memadukan dua pihak (suami istri) untuk meraih kebahagiaan. *Nusyuz* sebenarnya terjadi saat istri tidak mentaati perintah suami yang wajib dilakukan istri sesuai dengan aturan syariat. Sikap istri menolak perintah suami yang melanggar syariat, bukanlah *nusyuz*. Justru hal itu bersifat ideologis atau akidah. Sebab ketaatan istri kepada suami tidak bersikap mutlak. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Suami juga harus memahami sikap istri terutama yang berkaitan dengan kesediaan istri dalam melayani hasrat biologis suami. Sebab istri sebagai manusia juga memiliki sifat yang sama dengan suami, yakni lelah, sakit atau kondisi psikis yang tidak *mood*. Dengan demikian suami harus memahami batasan-batasan *nusyuz* tersebut. *Nusyuz* dalam fikih klasik sebenarnya bukan saja dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Namun *nusyuz* juga terjadi atau dilakukan suami kepada istrinya. Hanya selama ini masyarakat cenderung menganggap *nusyuz* hanya ditujukan kepada sikap pembangkangan istri terhadap suaminya, dan *nusyuz* tidak ditujukan kepada suami.⁹³

Jika mengacu pada realitas sosial dalam masyarakat, maka dapat diungkapkan bahwa sikap pembangkangan dalam relasi suami istri bukan saja dilakukan oleh istri. Suami juga banyak yang membangkang kepada istri, terutama pembangkangan dalam memenuhi hak-hak material istri dan anak. Bahkan sikap yang dinilai sebagai pembangkangan kepada suami yang terjadi dalam masyarakat selama ini adalah hanyalah reaksi balik terhadap pembangkangan suami kepada istri. Dengan demikian sikap “menghindar” dari istri kepada suami bisa dikategorikan sebagai *nusyuz*. Misalnya, suami memaksa istri meminta uang untuk main judi, membeli minuman keras. Penolakan istri dalam hal itu, bukanlah *nusyuz*. Yang tergolong *nusyuz* adalah pembangkangan kepada perintah suami yang sesuai dengan syariat Islam, seperti menolak perintah suami agar istri salat, mengenakan busana muslimah, berpuasa Ramadan selama tidak mengalami halangan syar’i.

93 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

Jelasnya, bahwa Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak berpotensi mendorong istri berani melakukan pembangkangan (*nusyuz*) terhadap suaminya. Wanita atau istri itu memiliki hak-hak yang asasi yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh suami, terutama kebutuhan biologis. Istri memiliki hak meminta kepada suami sebagaimana hak suami meminta kepada istrinya.⁹⁴

Jelasnya, bahwa terjadinya pembangkangan istri kepada suami (*nusyuz*) selama ini bukan disebabkan oleh ketentuan dalam undang-undang itu yang memberikan peluang kepada istri melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Sebab peristiwa pembangkangan istri kepada suami sebenarnya telah sering terjadi dalam masyarakat jauh sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT. Dengan demikian sikap *nusyuz* istri kepada suami yang terjadi dalam masyarakat selama ini bukan disebabkan oleh adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Hal itu menunjukkan, bahwa tidak ada korelasi langsung antara pembangkangan istri dengan adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT. Bahkan menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, bahwa selama ini di Maluku jarang istri bersuara besar kepada suami. Yang sering terjadi adalah suami yang membangkang, bersikap kasar kepada istri.⁹⁵ dalam realitas masyarakat setempat memang suami yang sering melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak. Meskipun ada istri yang melalaikan kewajibannya kepada suami dan anak, namun persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan yang dilakukan suami.

Istri yang mengalami dan menjadi korban KDRT dalam kondisi tertentu akan mencari perlindungan. Biasanya meminta bantuan keluarga untuk memediasi istri dengan suami sekaligus menasihati suami. Namun jika suami melanjutkan tindak kekerasan kepada istri, maka istri terpaksa menempuh jalur hukum sebagai alternatif terakhir. Tindakan istri dalam kondisi seperti itu tidak dapat dikategorikan

94 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

95 Dra. Aisa Manilet, M.Ag., Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

sebagai pembangkangan kepada suami hanya dengan dalih untuk menjaga nama baik suami.

Data di atas menunjukkan, bahwa kekhawatiran adanya istri yang membangkang (*nusyuz*) kepada suaminya justru berbeda dengan realitas dalam masyarakat. Jelasnya, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT ini meskipun dikhawatirkan akan mendorong sebagian istri menjadi berani melawan suaminya. Tetapi yang terjadi selama ini istri hanya melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan suami kepadanya. Tujuannya, adalah agar suami bisa jera.⁹⁶ Dengan demikian pelaporan suami hanyalah langkah terakhir dan terpaksa dilakukan istri untuk memperbaiki sikap kasar suami terhadap dirinya. Sikap istri dalam hal itu bukanlah bentuk pembangkangan terhadap suaminya. Apalagi suami yang telah berulang kali melakukan tindakan KDRT kepada istrinya.

Karena itulah menurut informan lain, bahwa kalau undang-undang ini dihapus justru akan memberi peluang istri melakukan *nusyuz*. Namun demikian kalau istri itu melakukan *nusyuz*, maka suami bisa lakukan beberapa tindakan. Pertama, suami mengingatkan istri dengan nasihat. Jika tidak mengindahkan nasihat itu, maka suami bisa melakukan langkah kedua, pisah tempat tidur dengan istri. Kalau tidak diindahkan juga, maka istri bisa dimarahi, dipukul dengan kata-kata, agar istri tidak *nusyuz* lagi.⁹⁷ Karena itu suami tidak perlu merasa khawatir istrinya akan berubah menjadi pembangkang (*nusyuz*). Pembangkangan istri sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba, namun biasanya sebagai reaksi terhadap sikap suami yang memenuhi hak-hak istri atau memperlakukan istri secara tidak layak. Hal itu bukan mengesampingkan adanya istri yang membangkang (*nusyuz*) kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat yang terjadi dalam masyarakat.

96 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waehu, 30 September 2017.

97 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

Sebab itu informan lain meragukan kekhawatiran tersebut. Menurutnya, bahwa apa betul Undang-Undang Penghapusan KDRT akan menyebabkan istri *nusyuz*. Hal itu masih harus diuji secara material undang-undang itu. Kemudian dilihat dari aspek pengalaman, apa betul ada klausul dalam undang-undang itu memosisikan lebih kuat untuk istri melawan suaminya. Tetapi sepanjang yang saya tahu adalah posisi-posisi itu secara proporsional. Bagaimana memosisikan sebuah rumah tangga itu antara suami dan istri, baik hak maupun kewajiban, dan tanggung jawab secara proporsional. Kalau ada istri membangkang kepada suami itu lebih disebabkan oleh faktor lain, bukan karena adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT. Istri membangkang kepada suami itu telah ada jauh sebelum Undang-Undang Penghapusan KDRT ada. Bahkan Al-Qur'an telah memberikan langkah-langkah dalam menghadapi istri yang *nusyuz* itu. Jadi, istri membangkang kepada suami itu boleh jadi disebabkan oleh sikap suami juga. Tetapi itu bisa juga disebabkan oleh karakter istri,⁹⁸ terutama pada masa kanak-kanak sering melihat ibunya bersikap kasar kepada anak dan dominan terhadap ayahnya, sehingga anak belajar meniru melalui pengalaman yang disaksikan dalam keluarganya.

Akibatnya, setelah berumah tangga, istri menganggap sikap kasar kepada suami merupakan tindakan wajar. Bahkan dianggap tindak kasarnya itu menjadi tameng bagi dirinya dalam menghadapi suami. Apalagi pada masa kanak-kanak, dia menyaksikan ayahnya mudah dikendalikan oleh ibunya.

Kalaupun ada kemungkinan undang-undang itu menyebabkan istri membangkang kepada suami, maka hal itu terjadi dalam urusan-urusan kecil dalam relasi suami istri yang mungkin dianggap oleh orang lain sebagai bentuk pembangkangan istri kepada suami. Jelasnya, hal itu bisa terjadi, tetapi dalam masalah-masalah kecil, bukan menyangkut masalah-masalah yang besar.⁹⁹ Misalnya, suami diminta

98 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

99 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airlalobar, 5 Oktober 2017.

istri ikut membantu pekerjaan rumah tangga, terutama pada saat istri kelelahan bekerja sendiri menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Sikap istri bisa dikategorikan *nusyuz* oleh orang yang mengategorikan pekerjaan rumah tangga hanya menjadi tanggung jawab istri, bukan tanggung jawab bersama dengan suami.

Dengan demikian sikap *nusyuz* yang dilakukan istri bukan murni disebabkan oleh adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT, melainkan lebih disebabkan faktor internal (kepribadian) istri dan faktor eksternal dari sikap suami sendiri. Jelasnya, bahwa Undang-Undang Penghapusan KDRT sama sekali tidak bisa disalahkan sebagai penyebab terjadinya pembangkangan istri. Jelasnya, bahwa Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak mendorong istri berani *nusyuz* kepada suami. Sebab *nusyuz* seorang istri diakibatkan oleh ulah suami. Istri itu pada prinsipnya taat kepada suami, sesuai fitrah mereka sebagai makhluk yang dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai makhluk yang memiliki kekurangan yang banyak, sedangkan lelaki (suami) diletakkan di atas perempuan (istri). Kalau seorang suami saleh, maka istrinya tidak akan melakukan perlawanan, membantah. Tetapi jika suaminya tidak saleh, *mayare* (mata keranjang), pelit, suka melakukan kekerasan, maka siapa pun bisa menganggap tindakan suami itu salah. Jadi, keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak mendorong istri berlaku sewenang-wenang terhadap suami. Malah undang-undang itu membentengi istri, agar suami melaksanakan tugasnya secara baik terhadap istrinya.¹⁰⁰

Hal itu menunjukkan bahwa para suamilah yang merasa khawatir tindak KDRT yang biasa dilakukan kepada istri, dan anak akan menimbulkan masalah hukum. Karena itu, terjadinya sikap pembangkangan istri kepada suami tidak ada hubungannya dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Sebab jika kebutuhan istri itu dicukupi, suami bertanggung jawab, maka istri tidak akan *nusyuz*. Jadi, istri *nusyuz* atau tidak *nusyuz* itu bukan karena ada Undang-Undang Penghapusan KDRT. Karena itu tidak ada kaitannya.

100 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

Sebab seseorang menikah itu bukan legal formalnya saja. Tetapi orientasinya untuk hidup bersama, pikiran positif untuk membangun rumah tangga. Ada atau tidak ada undang-undang itu, mereka akan tetap berusaha mempertahankan keluarganya. Tanpa ada aturan yang muluk-muluk pun, kalau masing-masing pihak menjalankan kewajibannya, dan menerima haknya secara proporsional, maka tidak akan muncul masalah.¹⁰¹ Jelasnya, pembangkangan (*nusyuz*) istri kepada suami bukan karena adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT, melainkan karena adanya faktor lain.

Pembangkangan istri yang dipicu oleh kepribadian agresif istri atau kelalaian suami tentu tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Sebab itu “tidak pasal atau ayat dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT yang mendorong istri berani melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Meskipun telah ada Undang-Undang Penghapusan KDRT, namun istri akan tetap taat kepada suaminya. Itulah perilaku istri taat kepada suami. Tetapi karena suami mengabaikan hak-hak istri atau melakukan kekerasan kepada istri, sehingga istri tidak mau mentaati suaminya lagi. Jadi istri *nusyuz* atau membangkang kepada suami lebih disebabkan oleh sikap suami yang tidak baik kepada istri, dan bukan karena adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT.¹⁰²

Namun demikian menurut informan yang lain, bahwa Undang-undang itu “bisa memberi ruang kepada istri berani melawan suaminya. Undang-undang ini mempunyai plus minus. Undang-undang ini memberikan keberanian kepada istri melawan suami. Istri bisa menantang suami, bahwa jika suami macam-macam, maka dia akan dilaporkan ke polisi. Sehingga bisa menjadi momok juga bagi suami. Sebenarnya undang-undang ini pada satu sisi bisa mencegah suami (takut) melakukan KDRT kepada istri, namun pada sisi lain istri juga bisa menggunakan undang-undang ini untuk melawan suaminya.

101 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

102 St. Syahrini Usman, M.H.I., Pengurus Pimpinan 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

Sehingga suami akan hilang wibawanya di hadapan istri. Suami hilang posisinya sebagai kepala keluarga. Suami menjadi serba salah dan istri bisa berlaku sewenang-wenang juga kepada suaminya.¹⁰³

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak bermaksud untuk mendorong istri melakukan *nusyuz* kepada suaminya. Undang-undang ini justru bertujuan untuk menjaga kerukunan suami istri dalam rumah tangga, tanpa kekerasan. Karena itu adanya istri yang membangkang terhadap suaminya itu, lebih disebabkan oleh karakter istri sendiri yang memperoleh pengalaman semasa anak-anak atau disebabkan oleh ulah suami yang tidak bertanggung jawab memenuhi hak-hak istrinya.

Istri yang salihah tidak akan melakukan pembangkangan kepada suaminya, apalagi kalau suaminya juga saleh, bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya, serta memperlakukan istrinya dengan baik. Kecenderungan pembangkangan itu akan semakin kuat jika pasangan suami istri tidak saling melaksanakan kewajibannya, dan hanya menuntut hak masing-masing suami istri terhadap pasangannya. Pembangkangan istri kepada suami akan mudah terjadi jika suami tidak memperlakukan istrinya dengan baik.

C. Penyebab dan Dampak KDRT terhadap Korban serta Solusinya dalam Persepsi Tokoh Agama Islam di Maluku

1. Penyebab KDRT

KDRT yang terjadi dalam realitas kehidupan suami istri dan relasi antara anak dengan orang tuanya pasti memiliki faktor penyebab. KDRT tidak mungkin terjadi secara spontan, tanpa sebab. Dalam kaitan ini tokoh agama Islam di Maluku memiliki persepsi yang beragama terhadap faktor penyebab KDRT.

Menurut Haerul Abudin, S.Ag., bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT biasanya berkaitan dengan ekonomi. Terus masalah pribadi masing-masing, tidak bisa diselesaikan sehingga menimbulkan

103 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Maluku, wawancara, Ahuru, 23 September 2017.

kekerasan. Sehingga sekecil apapun masalah dalam rumah tangga akan menjadi besar.¹⁰⁴

Nafkah material atau ekonomi dalam rumah tangga sebagai salah satu penyebab KDRT ini diakui pula oleh Abdul Muher, M.Ag. Menurutnya, faktor yang dominan penyebab terjadinya KDRT adalah ekonomi atau finansial suami, juga kondisi kedua belah pihak, serta adanya pihak ketiga. Namun faktor pihak ketiga ini muncul justru bukan pada saat ekonomi tidak cukup. Tetapi adanya pihak ketiga muncul pada saat ekonomi/finansialnya mapan. Kondisi finansial yang mapan mendorong suami untuk menambah istri yang kedua, ketiga. Bahkan ada yang mewujudkan keinginan menambah istri itu secara ilegal (selingkuh). Wanita lain juga akan mudah tergoda/tertarik kepada laki-laki beristri yang mapan ekonominya. Wanita lain tak akan tergoda bahkan berani tanpa adanya sikap-sikap yang memancing atau menggoda, baik melalui bahasa tubuh (misalnya senyuman) maupun pemberian materi. Wanita lain akan tertarik jika laki-laki beristri bersifat mata keranjang, tak setia kepada istrinya. Hal itu akan menyebabkan terjadinya KDRT jika suami mengabaikan hak-hak istri tua dan anak-anaknya, dan lebih memperhatikan hak-hak istri mudanya, baik istri sah maupun selingkuhan.¹⁰⁵ Jelasnya, bahwa perselingkuhan, masalah ekonomi rumah tangga, campur tangan orang tua, menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT.¹⁰⁶

Ekonomi atau materi memang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan. Materi atau harta ibarat mata pisau. Materi atau uang dapat berfungsi mendatangkan kebaikan, maslahat dalam rumah tangga jika digunakan dengan baik dan untuk kebaikan. Namun sebaliknya, jika disalahgunakan, maka dapat mendatangkan bahaya dalam rumah tangga. Kekurangan materi bisa menjadi penyebab terjadinya KDRT jika tidak direspons dengan sikap sabar

104 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

105 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

106 Drs. Syarifuddin Tuny, M.H., Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Ambon, 1 November 2017.

oleh istri. Hal itu mudah terjadi lantaran istri selaku kepala rumah tangga bertanggung jawab menyajikan makanan beserta lauk pauknya kepada seluruh anggota keluarganya. Apalagi jika istri tidak memiliki sumber penghasilan sendiri, dan hanya mengandalkan penghasilan suaminya. Namun bagi suami istri yang sabar, kekurangan materi tidak menyulutkan kesetiaan mereka berdua dalam membangun, dan membina rumah tangganya menjadi keluarga yang bahagia. Istri salihah akan tetap sabar dalam membina rumah tangga bersama suami.

Begitu juga keamanan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong suami berselingkuh, terutama suami yang tidak mampu bersyukur, tetapi malah kufur nikmat. Keamanan ekonomi bagi suami yang tidak setia sangat memudahkan dirinya berselingkuh dengan wanita lain, apalagi lantaran wanita lain sangat mengimpikan kehidupan mapan setelah menjalin hubungan dengan suami wanita lain. Perselingkuhan yang dilakukan suami pasti akan menimbulkan sikap atau gelagat aneh dari suami, sehingga menimbulkan kecurigaan bagi istri. Apalagi jika suami pulang larut malam, bahkan sering tidak pulang ke rumah tidak seperti biasanya, maka istri akan menanyakan penyebab atau alasan suaminya terhadap hal itu. Suami yang sudah tergoda dengan wanita lain akan mudah mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan kekerasan fisik kepada istrinya. Tujuannya, adalah untuk menutupi ketidaksetiaan atau perselingkuhannya. Suami berpikir bahwa jika istri ditindak secara kasar maka dia tidak akan menanyakan perubahan sikap suaminya lagi. Lantaran takut kepada suaminya, apalagi istri memiliki ketergantungan secara ekonomi kepada suaminya.

Selain itu, faktor penyebab terjadinya KDRT adalah mabuk-mabukan. KDRT terjadi karena suami dalam keadaan tidak sadar atau mabuk. Istri biasanya diam, tetapi karena sikap suami sehingga istri melawan. Biasanya kalau suami mabuk, maka cenderung melakukan KDRT kepada istri. Istri juga tidak senang melihat suaminya mabuk sehingga balik melakukan KDRT juga kepada suaminya. Kemudian penyebab kekerasan kepada anak, adalah karena orang tua merasa

mempunyai kekuasaan kepada anak, sehingga apa yang diinginkan orang tua jika tidak diindahkan anak maka akan mengarah kepada kekerasan orang tua terhadap anak.¹⁰⁷

Ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya KDRT diakui juga oleh Din Kaimuddin. Menurutnya, bahwa faktor penyebab KDRT adalah ekonomi. Suami kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangganya sehingga saat istri menuntut belanja, namun suami marah. Padahal istri wajar menuntut nafkah sebab suami memberikan belanja tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Si istri kadang-kadang ngotot sehingga ribut dengan suami. Yang ribut biasanya istri karena suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Tindakan suami itu tentunya telah menelantarkan rumah tangganya, tidak memberikan nafkah sama sekali kepada istri tua dan anak-anaknya. Bahkan ada yang baru nikah tiga bulan, suami telah lari meninggalkan istri hamil dua bulan, tanpa nafkah dan berita kepada istri.¹⁰⁸

Keterangan informan ini juga menunjukkan, bahwa faktor lain penyebab terjadinya KDRT, adalah suami menikah lagi atau berpoligami tanpa sepengetahuan istri. Bahkan untuk menghindari tuntutan istri, suami memilih menikah dengan wanita lain di daerah lain (sulit dijangkau atau tidak diketahui oleh istrinya). Dengan demikian, poligami tanpa sepengetahuan istri, bahkan meninggalkan istri tanpa kabar, dan tanpa nafkah menjadi salah satu penyebab KDRT.

Hal itu hampir sama dengan faktor penyebab KDRT yang dikemukakan Abdul Muher, M.Ag. Hanya perbedaannya terletak pada status perkawinannya. Menurut Abdul Muher, M.Ag., penyebab terjadinya KDRT adalah suami selingkuh (hubungan tanpa ikatan perkawinan), sedangkan menurut Din Kaimuddin, penyebabnya adalah suami meninggalkan istri lantaran suami menikah lagi (hubungan dengan ikatan resmi secara hukum) di daerah lain. Kesamaannya

107 St. Syahrini Usman, M.H.I., Pengurus Pimpinan 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

108 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

adalah adanya pihak ketiga menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT.

Keterangan para informan di atas menunjukkan, bahwa kelalaian suami dalam melaksanakan kewajibannya menjadi penyebab utama terjadinya KDRT. Selain itu terjadinya KDRT disebabkan kelalaian istri dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam kaitan ini Farid Naya, M.S.I. mengungkapkan, bahwa di antara penyebab KDRT, adalah melalaikan kewajiban baik sebagai suami maupun sebagai istri, misalnya, istri tidak melayani suami dengan baik. Atau karena kecemburuan, misalnya suami melihat istrinya sedang bercakap-cakap dengan lawan jenis. Itu juga bisa memicu terjadinya KDRT. Atau suami mempunyai perhatian kepada orang tua melebihi istrinya, sehingga istrinya menjadi korban.¹⁰⁹ Hal itu akan menjadi penyebab KDRT jika istri tak memahami posisi suami yang mesti tetap berbakti kepada orang tuanya.

Hal itu berarti, kecemburuan suami terhadap istri juga memicu terjadinya KDRT. Apalagi cemburu buta istri dapat membatasi ruang gerak istri. Suami yang terlalu cemburu kepada istrinya akan mudah tersulut emosinya hanya melihat istrinya bercakap-cakap dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Suami dapat melampiaskan kemarahannya dengan kekerasan fisik atau kata-kata kasar dan bahkan tuduhan selingkuh terhadap istrinya. Sikap suami yang sedemikian itu akan menjadi penderitaan secara fisik dan psikis bagi istri.

KDRT yang dilakukan suami kepada istri atau orang tua kepada anak, bisa jadi disebabkan oleh rasa berkuasa dari pelaku terhadap korban. Hal ini dikemukakan oleh Drs. Husen Maswara, M.Th.I., bahwa bisa jadi karena suami merasa sebagai kepala keluarga dan secara fisik dia merasa lebih kuat, yang pada gilirannya suami merasa berhak melakukan kekerasan semacam penekanan-penekanan. Diawali dengan ketegasan-ketegasan dari bicara dan suaranya kepada istrinya. Kalau pada tingkatan berikutnya suami lakukan dengan tindakan fisik. Dalam kasus itu kalau istri melawan, akan dianggap

109 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

istri yang membangkang kepada suami. Padahal kalau kekerasan ekonomi, maka tindakan fisik yang dilakukan suami itu menunjukkan suami menutupi kekurangannya, dan dijadikan sebagai solusi¹¹⁰ untuk menghindari kewajiban terhadap istrinya.

Abdul Muher, M.Ag. juga mengakui rasa berkuasa itu sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri dan orang tua kepada anaknya. Menurutnya, bahwa hal itu disebabkan oleh pemahaman yang telah tersimpan dalam memori suami, bahwa dia adalah kepala keluarga. Hal itu sesuai dengan teori relasi kekuasaan, bahwa orang yang merasa dirinya berkuasa rentan melakukan tindak kekerasan kepada orang yang dianggap di bawah kekuasaannya. Sehingga suami merasa berhak melakukan kekerasan kepada istrinya. Masyarakat kita cenderung seperti itu. Hal itu disebabkan oleh pemahaman relasi dalam rumah tangga kurang memadai. Meskipun demikian istri juga melakukan KDRT terhadap suaminya. Namun hal itu terjadi sebagai dampak dari perbuatan suami sendiri. Sebagai reaksi ketidakpuasan istri, untuk mengatakan sesuatu yang tidak diakomodir oleh suami. Pemicu awal terjadinya kekerasan justru dari suami sendiri.¹¹¹

Begitu juga menurut St. Syahrini Usman, M.H.I., bahwa yang banyak terjadi orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Karena orang tua merasa berhak terhadap anak sehingga jika anak tidak mengindahkan perintah orang tua, biasanya anak akan ditindak dengan kekerasan oleh orang tuanya. Orang tua sebenarnya telah tahu tindakannya merupakan bagian dari tindak kekerasan kepada anak. Namun untuk kebaikan atau sebagai bentuk pendidikan anak, terkadang terpaksa digunakan cara-cara fisik, seperti dicubit. Tujuannya semata-mata untuk mendidik anak, bukan untuk menyiksa anak.¹¹²

110 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Umum IKADI Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

111 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

112 St. Syahrini Usman, M.H.I., Pengurus Pimpinan 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

Dengan demikian rasa berkuasa orang tua yang mengarah pada kekerasan fisik pada anak bertujuan untuk upaya mendidik anak. Hal itu pun dilakukan biasanya sebagai alternatif terakhir jika anak tak mau dididik dengan santun. Sehingga menimbulkan dilema antara pendidikan akhlak anak dan menghindari KDRT terhadap anak.

Kekurangan materi, perselingkuhan, berpoligami tanpa nafkah bagi istri tua dan merasa berkuasa bukan menjadi faktor satu-satunya penyebab KDRT. Penyebab utamanya justru terletak pada pemahaman agama yang rendah. Menurut Kepala KUA Kecamatan Salahutu, bahwa penyebab KDRT yang menonjol itu adalah faktor pemahaman ajaran agama. Banyak suami yang mengklaim bahwa dia memiliki otoritas terhadap istrinya. Kalau istrinya macam-macam (bertingkah) maka suami berhak menindak istrinya. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi penyebab KDRT. Berikutnya faktor pelanggaran ajaran agama. Misalnya, judi. Saat suami minta uang kepada istri, dan istri tidak berikan maka suami melakukan tindak kekerasan kepada istrinya. Atau suami minum miras. Kalau suami mabuk, maka dalam kondisi tidak sadar suami melakukan kekerasan juga kepada istri. Jadi faktor ekonomi dan pelanggaran ajaran agama terutama judi dan minuman keras menjadi penyebab KDRT dalam masyarakat di sini.¹¹³

Jelasnya, bahwa jika suami memahami ajaran Islam secara luas serta memiliki keberagamaan yang baik, maka kekurangan belanja akan dijadikan motivasi untuk berusaha dengan tenaga dan doa dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Begitu juga pada saat suami memiliki kemampuan ekonomi akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kemaslahatan sosial secara proporsional.

Posisinya sebagai kepala keluarga tidak dijadikan sebagai alasan untuk melakukan kesewenang-wenangan dan kekerasan kepada istri dan anak-anak. Akan tetapi posisinya itu justru menuntut tanggung jawab terhadap keluarganya. Suami juga tidak akan terjerumus dalam judi dan mabuk-mabukan. Dengan demikian rendahnya pemahaman

113 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

ajaran agama dan spiritualitas sangat berpengaruh terhadap terjadinya KDRT.

Wawasan luas dalam memahami ajaran agama dan keberagaman atau spiritualitas istri juga akan mampu mencegahnya melakukan tindak KDRT, baik kepada suami maupun anak-anaknya. Kekurangan materi bisa diterima dengan lapangan dada, dan penuh kesabaran sebagai bagian dari ujian dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dia juga akan mampu mendidik anak-anaknya dengan santun, tanpa kekerasan.

Karena itu kekurangan ekonomi hanya akan memicu terjadinya KDRT jika tanpa dilandasi sikap sabar, sebagaimana dikemukakan Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., bahwa faktor penyebab KDRT di antaranya masalah ekonomi. Tetapi banyak juga masalah keluarga yang lain, seperti sikap cemburu (kecemburuan). Masalah ekonomi yang tidak disertai sikap sabar akan mudah menimbulkan KDRT.¹¹⁴

Dengan demikian adanya pihak ketiga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT, seperti dikemukakan Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., bahwa KDRT bisa disebabkan karena istri selingkuh. Suaminya mungkin kerja di luar (berjauhan). Sedangkan istrinya di rumah saja. Jadi, disebabkan oleh pihak ketiga, baik istri maupun suami. Ada juga istri yang melawan suami, disebabkan faktor ekonomi. Istri belanja tanpa memperhatikan skala prioritas atau tanpa sepengetahuan suami sehingga suami marah lantaran merasa tidak dihargai oleh istri. Istri tidak mengukur kemampuan ekonomi suami. Terutama istri membeli sesuatu yang bukan kebutuhan utama keluarga.¹¹⁵ Hal itu berarti penyebab terjadinya KDRT terakumulasi dalam beberapa faktor di antaranya kurang, hilangnya kesetiaan dan tidak saling menghargai antara suami istri. Dalam kaitan ini kekeliruan suami istri adalah tidak setia, istri tidak menghargai suaminya. Sehingga bisa menyulut terjadinya KDRT.

114 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

115 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, wawancara, Ahuru, 23 September 2017.

Sedangkan menurut informan lain, bahwa faktor penyebab KDRT antara lain *pertama*, keberagamaan. Sebab Nabi saw. telah menjelaskan empat faktor dalam memilih pasangan; karena ketampanan, harta, keturunan dan agamanya. Nabi saw. menganjurkan memilih karena pertimbangan agamanya. Kalau memilih karena agamanya maka bisa didapatkan semuanya itu. Kalau pilih ketampanan atau kecantikannya, maka Allah akan memburukkan dia. Kalau memilih turunannya maka akan menghinakannya. Tetapi kalau memilih yang taat beragama, maka dia akan mendapatkan semuanya. Faktor *kedua*, komitmen. Bangunan rumah tangga itu harus ditopang komitmen suami istri. Komitmen dalam membangun rumah tangganya. Kalau komitmennya rendah, maka rentan terjadi KDRT. Keretakan rumah tangga itu terjadi disebabkan adanya suatu kondisi yang jadi pemicu, yaitu suami istri tidak memahami, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Kehidupan suami istri itu bukan saja kehidupan di dunia akan tetapi juga kehidupan di akhirat. Karena itu suami istri itu harus diberi wejangan-wejangan. Calon istri harus tahu jalur berpikir, dan kemauan calon suaminya lalu calon suami juga harus tahu jalur berpikir, dan maunya calon istri. Jadi harus ada *planing* (perencanaan) sebelum perkawinan. Kalau sudah menikah baru melakukan *planing* juga tidak apa-apa. Jika tidak ada persiapan, dikhawatirkan saat terjadi benturan antara suami istri akan mengalami kesulitan menyelesaikan masalahnya. Faktor *ketiga*, kurang syukur. Kalau jodoh itu dianggap sebagai sesuatu yang telah ditetapkan Allah, maka harus disyukuri. Syukuri nikmat Allah dalam perkawinan itu adalah ketika suami melihat istrinya, itulah harta suami yang harus dijaga dengan sabar. Kalau suami dilihat sebagai harta, istri harus mentaati suaminya dengan sabar pula. Jika sabar, maka kesalahpahaman suami istri tidak akan menjurus kepada KDRT. Faktor *keempat*, tidak adanya kesetaraan antara suami istri. Suami istri harus saling memahami, saling mengontrol, saling mengingatkan dan saling pengertian antara satu sama lain. Saling menunaikan kewajiban. Suami harus memahami kondisi istri, begitu juga istri, baik ekonomi, biologis maupun psikologis. Karena itu rumah tangga yang bahagia tidak cukup hanya dilandasi sakinah, mawaddah

dan rahmah, tetapi gabungan antara sakinah, mawaddah, rahmah dengan takwa (SAMARATA). Ketakwaanlah yang akan membentengi sakinah, mawaddah dan rahmah itu.¹¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT dalam persepsi tokoh agama di Maluku terdiri dari:

- 1) Rendahnya pemahaman ajaran agama dan kualitas keberagamaan (spiritualitas) suami, istri dan anak. Dengan kata lain, yang bersangkutan memiliki kecerdasan spiritual yang rendah. Sehingga yang bersangkutan tidak sabar, tahan ujian dalam menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Bahkan direspons dengan melakukan kekerasan terhadap pasangan atau anaknya. Karena itu rendahnya ketakwaan suami, istri, dan anak sangat berpengaruh terhadap terjadinya KDRT.
- 2) Merasa memiliki kekuasaan dan kekuatan serta merasa berhak melakukan tindak kekerasan kepada anggota keluarganya, baik oleh suami, istri yang memiliki penghasilan lebih besar atau jabatan lebih tinggi dari suami, maupun orang tua saat mendidik anaknya. Yang bersangkutan tidak bersyukur, malah bersikap kufur sehingga menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan, bersikap kasar secara fisik dan psikologis kepada pasangannya atau anaknya.
- 3) Kekurangan ekonomi sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah anggota keluarga dengan layak (cukup), terutama kekurangan ekonomi tanpa disertai sikap sabar dan rasa tanggung jawab yang baik.
- 4) Adanya pihak ketiga melalui perselingkuhan, baik dalam kondisi ekonomi mapan apalagi dalam kondisi kekurangan ekonomi.
- 5) Melanggar larangan agama terutama yang menimbulkan kegalauan, emosi seperti meminum minuman keras (mabuk-mabukan) dan berjudi. Orang yang mabuk minuman keras rentan bersikap kasar terhadap pasangannya begitu juga yang

116 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

kalah judi.

- 6) Bersikap egois. Suami istri tidak saling memahami, saling mengontrol, saling mengingatkan, saling pengertian, saling melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya dan anak-anaknya.

2. Dampak KDRT terhadap Korban

Dampaknya terhadap Kehamornisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga menjadi bagian dari kebahagiaan suami istri sehingga menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Dalam realitasnya keharmonisan rumah tangga akan terganggu jika relasi suami istri diwarnai KDRT. Menurut salah seorang informan, bahwa KDRT berdampak signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini terutama psikologi atau karakter anak. Juga istri merasa tidak dihargai oleh suami sehingga berdampak buruk terhadap keharmonisan suami istri dalam rumah tangga. Demikian pula suami akan merasa tidak ditaati oleh istri. Sehingga suami akan mudah tersinggung yang disebabkan oleh perintah-perintahnya cenderung tidak ditaati¹⁷ oleh istrinya.

Dengan demikian KDRT sangat berdampak negatif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab secara psikologis istri merasa tidak nyaman berada di samping suaminya. Istrinya merasa dilecehkan apalagi jika kata-kata kasar dan hinaan suami kepada istri didengar dan diketahui oleh tetangga. Istri yang dipanggil dengan kata-kata “anjing,” “babi,” misalnya akan merasa dirinya terhina sebab disamakan dengan binatang kotor.

Bahkan menurut Din Kaimuddin, bahwa kalau terjadi KDRT antara suami istri, maka sebenarnya tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga.¹⁸ Karena keharmonisan itu terbangun dalam relasi suami istri yang saling menghargai dan saling pengertian. Kalau pun

117 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

118 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

rumah tangganya tampak harmonis maka hal itu hanyalah harmonis yang dimanipulasi, rekayasa, pencitraan, dan bukan keharmonisan yang sebenarnya.

Bahkan pada tataran tertentu dampak KDRT itu luar biasa. Kalau suami memukul istrinya, maka pasti menyebabkan hubungan antara suami istri tidak harmonis. Sebab ada satu pihak yang menjadi korban pemukulan. Bagaimana mungkin keharmonisan rumah tangga bisa terwujud jika ada salah satu pihak yang mengalami kekerasan dan merasa tersakiti. Bagaimana mungkin dia bisa harmonis, padahal dia sendiri justru menjadi korban kekerasan¹¹⁹ dari pasangannya serta hidup dalam rumah.

Jelasnya, keharmonisan suami istri tidak bisa direkayasa ibarat tampilan harmonis, dan romantis para bintang film dan sinetron. Bahkan konon para bintang film dan sinetron pun harus menjiwai karakter tokoh yang mereka perankan. Dengan demikian keharmonisan suami istri erat kaitannya dengan kedamaian dan ketenangan hati suami istri. Karena itu istri yang mengalami KDRT hanya mampu berpura-pura harmonis, namun tidak mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Apalagi keharmonisan rumah tangga itu terkait erat dengan sakinah atau ketenangan batin. Sakinah atau ketenangan batin suami istri itu terjadi setelah berjuang menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama disertai kesetiaan dalam suka dan duka. Sakinah sulit diwujudkan dengan hanya pura-pura bahagia dari salah satu pihak sedangkan pihak lainnya justru selalu menyakiti pasangannya, baik suami maupun istri.

Karena itu KDRT sangat berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga. Dari empat bentuk kekerasan tadi jelas berimbas kepada keharmonisan rumah tangga. Sebab keharmonisan rumah tangga itu terwujud apabila keempat bentuk kekerasan dalam rumah tangga dihindari secara baik. Dalam relasi suami istri tidak boleh saling menyakiti baik secara fisik, psikis, dan seksual maupun

119 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

ekonomi.¹²⁰

Hal itu sangat logis sebab relasi suami istri adalah relasi jiwa dan raga yang memiliki karakter dan keinginan serta impian yang berbeda namun harus diupayakan agar saling melengkapi menuju rumah tangga bahagia. Sehingga menurut salah seorang informan bahwa dampak KDRT sangat fatal terhadap keharmonisan rumah tangga. Sebab kalau terjadi KDRT, maka akan mengakibatkan rumah tangga menjadi renggang.¹²¹

Bahkan suasana rumah tangga akan berubah menjadi panas, dua hati yang ditautkan oleh perkawinan menjadi satu, bisa berubah terasa hambar. Anak-anak pun tidak merasa betah berada di rumah jika menyaksikan kedua orang tuanya sering bertengkar yang disertai KDRT.

Hal itu dikemukakan Kepala KUA Kecamatan Salahutu, bahwa untuk kecamatan Salahutu KDRT berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga terutama perkembangan anak-anak. Sering ditemukan di lapangan orang tua yang tidak harmonis itu, anak-anaknya menjadi anak nakal. Banyak anak nakal jika ditelusuri ternyata berasal dari keluarga *broken home*. Bahkan pada tingkat cerai itu berbahaya. Sebab meskipun pada tataran teks undang-undang, anak itu berada dalam pengasuhan ibu (istri) dan nafkahnya ditanggung oleh ayahnya (suami). Namun dalam realitasnya tidak diwujudkan (diabaikan) oleh orang tua. Jadi, dampaknya pada keluarga adalah anak-anak tidak terurus dan telantar.¹²² Hal itu semakin terasa jika ibu memilih meninggalkan rumah untuk menghindari kekerasan lanjutan dari suaminya tanpa memperdulikan nasib anak-anaknya yang belum mandiri.

KDRT mungkin dianggap sebagai tindakan wajar oleh sebagian masyarakat. Namun bagaimanapun KDRT itu efeknya negatif. Kalau

120 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

121 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

122 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

KDRT antara suami istri terjadi, maka biasanya keluarga kedua belah pihak akan ikut terlibat. Masalahnya akan meluas menjadi konflik antar keluarga. Dengan demikian KDRT berefek negatif terhadap keharmonisan rumah tangga,¹²³ bukan saja suami istri akan tetapi bisa merusak keharmonisan antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak istri.

Meskipun ada sebagian masyarakat yang menganggap KDRT sebagai hal wajar, dan kurang berdampak buruk terhadap keharmonisan suami istri, namun menurut informan lain, bahwa hubungan suami istri akan menjadi kurang harmonis, tidak bisa menjadi keluarga ideal, yakni suami istri saling menghargai dan menghormati serta mencintai satu sama lain. Suami istri meskipun tinggal serumah tetapi relasi mereka berdua terasa seperti orang lain.¹²⁴ Sebab salah satu ciri rumah tangga yang harmonis adalah relasi harmonis antara suami istri. Relasi suami istri yang diwarnai kekerasan tidak bisa dikategorikan sebagai rumah tangga harmonis, apalagi keluarga ideal, yang menjadi teladan bagi keluarga lain dalam masyarakat.

Selain mengganggu keharmonisan suami istri, perilaku kasar dari suami yang menyakiti perasaan istri, menyebabkan istri menuntut cerai. Dampak KDRT secara fisik, di antaranya korban (istri) mengalami luka pada anggota tubuhnya.¹²⁵ Perlu dipahami bahwa tindakan kasar suami yang mengakibatkan istri luka dalam kondisi tertentu akan menyebabkan istri trauma. Terutama istri yang mengalami kekerasan fisik secara berulang kali. Memang dibandingkan dengan dampak fisiknya, efek psikologis KDRT akan berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga.

Jelasnya, bahwa dampak psikologis KDRT akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. *Pertama*, bila rumah tangga itu menjadi retak dan pisah, maka istri dan suami telah terisolasi dari kehidupan

123 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

124 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, wawancara, Ahuru, 23 September 2017.

125 St. Syahrini Usman, M.H.I., Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

keluarga masing-masing. *Kedua*, timbul kejelekan-kejelekan sosial yang muncul dari ucapan suami atau istri terhadap keluarga atau orang lain. *Ketiga*, akan muncul rasa benci yang bisa berkembang menjadi kebencian secara komprehensif. Keluarga kedua belah pihak tidak mau lagi menikahkan anaknya. Karena telah pernah perpecahan secara sosial. *Keempat*, ini terpenting, tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Ketika diberi nasihat yang baik-baik, anak akan membantah orang tuanya. Sehingga akan berdampak secara sosial, psikis dan kehidupan lain.¹²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa KDRT berdampak negatif sangat signifikan terhadap keharmonisan dalam rumah. Sehingga suami istri dianggap gagal mewujudkan tujuan utama perkawinan (rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, dan takwa yang didukung oleh amanah Allah). Terjadinya KDRT menandakan, bahwa pelaku KDRT telah mengabaikan amanah Allah. Sebab ikatan perkawinan merupakan amanah baik suami maupun istri.

Dampaknya terhadap Pendidikan Karakter (Akhlaq) Anak

Anak mendapatkan bimbingan dan pendidikan karakter atau akhlak lebih lama dari keluarga. Dalam kaitan ini orang tua terutama ibu merupakan guru pertama dan utama terhadap anak. Sejak dalam kandungan, janin telah mendapat stimulus dari ibunya. Jelasnya jika ibu berada dalam suasana batin yang tenang dan bahagia, maka janin dalam kandungan pun akan merasakan suasana yang sama dengan yang dialami ibunya. Setelah lahir ke dunia, bayi yang tumbuh dan berkembang menjadi kanak-kanak hingga dewasa akan menyaksikan tutur kata dan tindak tanduk kedua orang tuanya. Anak memiliki kebiasaan suka meniru apa yang dilihat dan didengarnya dari orang-orang terdekat dengan dirinya, terutama orang tua.

Anak yang melihat tindak kekerasan antara ayah dan ibu dalam rumah tangga dalam kondisi tertentu akan memberikan efek buruk terhadap kejiwaan anak. Dengan demikian KDRT menimbulkan

126 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

dampak buruk yang lebih besar kepada mental anak. Anak yang menjadi korban, menyebabkan anak sering keluar, berlama-lama di luar rumah. Meskipun ayah ibu masih ada, namun perilaku anak-anaknya mencerminkan perilaku anak-anak *broken home*. Karena itu KDRT lebih banyak berdampak buruk terhadap karakter anak.¹²⁷

Bahkan anak akan merasa iri terhadap teman-temannya. Sebab mereka mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya,¹²⁸ tidak seperti dirinya yang selalu menyaksikan kekerasan antara kedua orang tuanya, dan bahkan anak turut merasakan kekerasan itu secara langsung. Sehingga anak lebih cenderung emosional dan sulit dinasihati. Dengan demikian KDRT rentan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan suami istri. Ketidakharmonisan suami istri akan berpengaruh terhadap pendidikan akhlak anak.

Apalagi kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Tindakan kasar orang tua itu adakalanya dilakukan untuk mendidik akhlak anak. “Dari aspek pendidikan, hukuman itu sebenarnya merupakan metode dalam pendidikan Islam. Dalam hadis Nabi saw. dijelaskan *suruhlah anakmu untuk mendirikan salat pada usia tujuh tahun tetapi jika tidak melaksanakan salat, maka pukullah dia ketika telah berusia 10 tahun*. Akan tetapi para ahli pendidikan Islam menerjemahkan atau menafsirkan kata *dlaraba* dalam hadis tersebut tidak berarti harus dipukul dengan atau secara fisik. Tetapi bisa dipahami dengan makna keteladanan atau contoh yang baik dari orang tua. Sehingga setiap anak dapat mengambil iktibar atau pelajaran dari orang tua, bahwa beginilah seharusnya berperilaku. Karakter anak itu sangat ditentukan oleh keteladanan orang tua.¹²⁹

Jika direnungkan maka sebenarnya penggunaan tindakan kasar (kekerasan fisik) tidak cocok dalam pendidikan karakter/akhlak anak. Sebab pendidikan karakter/akhlak itu didapatkan dengan

127 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, wawancara, Ahuru, 23 September 2017.

128 Drs. Syarifuddin Tuny, M.H., Kepala KUA Kecamatan Sirimau Ambon, wawancara, Ambon, 1 November 2017.

129 Dr. Muhajir Abd. Rahman, M.Pd.I., Ketua Umum Persis Maluku, wawancara, Ambon, 16 Oktober 2017.

memberikan contoh. Kalau contohnya berupa kekerasan, maka pasti dampaknya sangat tidak baik, dan sangat buruk terhadap pendidikan karakter anak. Apalagi anak itu belajar dari meniru. Karena fakta-fakta kekerasan sudah dibiasakan maka tidak kaget dari masa ke masa yang terlihat dalam masyarakat adalah gambaran kekerasannya. Sebab pola kekerasan itu sudah menyatu dengan sebagian besar masyarakatnya.¹³⁰ Bahkan dianggap sebagai metode pendidikan karakter atau akhlak anak yang paling baik dan tepat. Padahal orang tua bisa menggunakan metode keteladanan dalam pendidikan karakter anaknya.

Jelasnya, orang tua bisa mendidik anak dengan “mencontohkan” karakter atau akhlak yang baik melalui keteladanan, dan bukan sekadar kata-kata kasar apalagi tindakan fisik. Jika anak telah diingatkan secara santun dan tidak mau ikut, maka orang tua bisa memberikan teguran keras yang disesuaikan dengan karakter anak, disertai contoh dari orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Orang tua bisa menerapkan pola pendidikan anak dengan memberikan *reward* (penghargaan) saat anak mentaati orang tua dan *punishment* (hukuman) bagi anak yang tidak taat. Bentuk dan jenis *reward*, *punishment*-nya pun disesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarga. Setiap keluarga memiliki kebiasaan baik dalam mendidik anak-anaknya tanpa membiasakan menggunakan pola kekerasan terhadap anak.

Relevan dengan uraian di atas menurut Abdul Muher, M.Ag., bahwa KDRT sangat berdampak buruk terhadap psikologis atau kejiwaan, mental anak-anak. Anak-anak yang sering menyaksikan atau merasakan tindak KDRT orang tua kepada dirinya akan mudah menggunakan kekerasan terhadap orang lain (teman sepermainan).¹³¹ Di sekolah pun anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga bernuansa KDRT akan suka berantem dengan teman-teman, bahkan berani melawan gurunya. Dalam lingkungan masyarakat pun terbiasa membuat ulah yang meresahkan orang-orang di sekitarnya.

130 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

131 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

Dengan demikian KDRT berdampak buruk terhadap pendidikan karakter anak. Antara lain, karakter anak menjadi kasar. Anak suka melawan orang tua bahkan anak menjadi kebal terhadap kekerasan fisik yang dilakukan orang tua kepadanya. Dampak psikisnya, di antaranya anak jarang berinteraksi dengan teman-temannya, dan kurang bersosialisasi.¹³²

Pada gilirannya anak-anak akan memilih lari dari rumah, sehingga hidup dan sekolahnya terganggu. Anak-anak akan frustrasi. Rasa frustrasi itu akan mendorongnya mencari ketenangan. Salah satu di antaranya dengan mengkonsumsi minuman keras atau narkoba. Jika hal itu terjadi, maka masa depan anak akan suram dan hancur. Apalagi jika dia memilih menjadi anak jalanan, dan bergabung dengan anak-anak nakal dan cenderung kepada perbuatan kriminal. Anak akan belajar dan akhirnya menjadi terbiasa melakukan tindak kriminal sebagaimana yang biasa dilakukan anak-anak jalanan lainnya. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk balas dendam terhadap kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap dirinya.

Hal itu menunjukkan, bahwa KDRT sangat berdampak buruk terhadap pendidikan akhlak anak. KDRT berdampak buruk dalam jangka panjang terhadap kepribadian anak, bahkan bisa menguat menjadi trauma bagi anak. Sebagaimana diungkapkan salah seorang informan, bahwa keluarga yang di dalamnya sering terjadi KDRT, pasti memiliki efek pada perkembangan kepribadian anak. Misalnya, suami memukul istri yang disaksikan langsung oleh anaknya, maka kekerasan fisik itu menjadikan anaknya terganggu atau trauma. Bisa jadi anaknya akan merasa benci terhadap orang tuanya.¹³³ Sikap trauma dan kebencian anak jika tidak diatasi dengan baik melalui terapi psikologis, maka dapat mengkrystal menjadi karakter yang kasar. Jika hal itu terjadi, maka dia akan terdorong melakukan kekerasan kepada istri, suami atau anaknya pada masa yang akan datang (setelah

132 St. Syahrini Usman, M.H.I., Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

133 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

berumah tangga). Sehingga dengan demikian akan terjadi KDRT secara berkelanjutan. Seseorang yang menjadi korban KDRT berubah status menjadi pelaku.

Penguatan karakter yang kasar itu akan terjadi jika anak sering menyaksikan tindak KDRT yang dilakukan ayah kepada ibunya. Dengan demikian kalau KDRT dilakukan secara langsung di depan anak tanpa memikirkan pembinaan anak dan masa depan anak maka akan sangat berpengaruh terhadap anak secara psikologis,¹³⁴ atau kepribadiannya. Sehingga anak akan menjadi malas, jarang pulang ke rumah. Hal itu disebabkan oleh kondisi rumah tangga yang tidak kondusif lantaran orang tuanya berantem.¹³⁵ Anak akan menganggap hidup di luar rumah lebih aman dan nyaman dibandingkan dengan suasana dalam rumahnya sendiri.

Karena itu Nabi saw. memberikan tuntunan kepada para orang tua agar berusaha mewujudkan suasana rumah tangga yang nyaman, bahagia ibarat di surga. Menurut Kepala KUA Kecamatan Salahutu, bahwa hadis Nabi saw. *bayti jannati*, rumah yang memiliki iklim ibarat surga adalah rumah yang diisi suami istri yang harmonis, akan memberikan rasa aman dan bahagia bagi anak-anak. Sebaliknya, jika rumah tangga yang tidak harmonis (bernuansa KDRT), akan berdampak buruk terhadap karakter anak-anaknya. Banyak generasi yang terpuruk lahir dan berasal dari keluarga yang tidak harmonis¹³⁶ ini.

Suasana batin, kepribadian yang kasar, bringas anak yang dibentuk dalam rumah tangga bernuansa kekerasan itu, bukan saja dirasakan oleh anggota keluarganya, namun masyarakat pun akan merasakan efek negatifnya. Anak-anak nakal pada umumnya berasal dari keluarga seperti ini. Bahkan karakter buruk atau akhlak tercela anak-anak nakal itu akan mampu mempengaruhi anak-anak yang

134 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Umum IKADI Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

135 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

136 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

menjadi teman sepermainan mereka, baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

Signifikansi dampaknya sangat tergantung pada proteksi mental anak melalui pendidikan keluarga. Semakin rendah pendidikan keluarga, maka anak akan semakin terpengaruh dengan karakter buruk teman-temannya. Begitu pula sebaliknya. Anak-anak yang terdidik secara baik dalam keluarga, tidak terlalu terpengaruh oleh karakter buruk teman-temannya.

Bahkan dalam kondisi tertentu anak-anak nakal itu, dikhawatirkan akan tertarik mengikuti aliran-aliran yang sesat, aliran-aliran yang radikal. Menurut Ketua NU Ambon, bahwa kalau anak-anak diberikan ketenangan dalam rumah, maka tidak akan nakal dan melakukan perbuatan onar dalam lingkungan. Kalau anak tidak mampu lagi membendung tindakan kasar orang tuanya, maka dia akan keluar dan mencari jati dirinya di luar sana. Jika sudah demikian, maka akan sulit diatur lagi.¹³⁷ dalam pencarian jati diri seperti itulah anak akan mudah terjerumus dalam *gang motor*, *gang sekolah* yang merasa bahagia jika melakukan tawuran antar sekolah atau tawuran antar kampung. Lebih berbahaya lagi jika anak yang berada dalam ketidakpastian masa depan itu mendapatkan tawaran yang menggiurkan, baik secara material maupun status sosial untuk melakukan tindak yang membahayakan keselamatan umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa KDRT yang dilakukan ayah kepada ibu atau sebaliknya, atau orang tua kepada anak berdampak negatif secara kuat terhadap pendidikan karakter atau akhlak anak. Sebab tanpa disadari anak telah belajar meniru tindak kekerasan yang dilihat dan dirasakannya sebagai solusi dalam penyelesaian masalah dengan orang lain, baik dengan istri, suami maupun anaknya. Bahkan anak juga akan mudah bertindak kasar kepada orang tua, teman, guru dan orang-orang di lingkungannya. Anak bisa salah dalam mencari jati dirinya. Sebab anak tidak menjadikan ayah ibunya sebagai sosok panutan dalam kehidupannya,

137 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

melainkan lebih condong kepada orang di luar keluarganya. Apalagi sang idola itu berkarakter buruk.

3. Solusi terhadap KDRT Memahami Ajaran Islam Terutama Kewajiban dan Hak Suami Istri

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa KDRT merupakan masalah serius yang sangat mengganggu keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, serta pendidikan karakter atau akhlak anak. Karena itu perlu dicari solusinya sehingga suami, istri atau anak tidak melakukan sekaligus menjadi korban KDRT.

Menurut Abdul Muher, M.Ag., bahwa solusi KDRT adalah penguatan dan peningkatan pemahaman suami istri terhadap kewajiban masing-masing. Jelasnya, masyarakat harus paham tentang hak dan kewajibannya baik sebagai suami, istri maupun orang tua dan anak. Proses pembinaan bisa dilakukan oleh lembaga sosial keagamaan dalam masyarakat, melalui program penyuluhan.¹³⁸ Pemahaman tentang agama terutama hak dan kewajiban suami istri. Tak kalah pentingnya adalah melaksanakan ibadah salat lima waktu oleh suami istri. Jika orang tua mencontohkan perbuatan yang baik, maka anak-anak akan mencontohi perbuatan baik orang tuanya. Tetapi jika anak melihat contoh yang tidak baik dari orang tuanya, maka anak juga akan berperilaku tidak baik. Ibarat kata pepatah *guru kencing berdiri murid kencing berlari*.¹³⁹

Perilaku baik yang dicontohkan langsung oleh orang tua akan lebih berbekas dalam memori otak anak, dibandingkan dengan sekadar nasihat orang tua tentang sejumlah perbuatan baik (amal saleh), tanpa dicontohkan langsung oleh orang tua berupa praktik berbuat baik itu. Sebab jika akhlak terpuji, dan perbuatan baik hanya sekadar diajarkan tanpa dicontohkan oleh orang tua, maka akhlak terpuji, dan perbuatan

138 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

139 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

baik itu hanya menjadi sekumpulan pengetahuan yang tak berbekas dan bermakna dalam kehidupan anak. Anak tahu berbagai macam akhlak dan perbuatan baik, namun tidak mempraktikkannya, bahkan lebih cenderung melakukan perbuatan tidak baik (tidak saleh), dan berakhlak tercela.

Pemahaman, dan penghayatan terhadap kewajiban suami istri sangat urgen sebab tinggi rendahnya pemahaman dan penghayatan mereka akan berpengaruh langsung terhadap pemenuhan hak-hak pasangannya. Karena itu solusi mengatasi dan mengeliminir tindak KDRT, menurut hukum Islam terletak pada komitmen semua anggota keluarga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Suami melaksanakan kewajibannya secara baik, begitu juga istri. Kalau suami melakukan kewajibannya maka hak istri akan terpenuhi begitu juga sebaliknya, hak suami akan terpenuhi. Demikian juga kalau orang tua menunaikan kewajibannya, maka anak-anak akan mendapatkan hak-haknya.¹⁴⁰ Sehingga KDRT tidak akan terjadi. Karena itu dibutuhkan *planing*, sebelum melaksanakan perkawinan, baik dari aspek kemampuan material maupun kesiapan mental spiritual kedua mempelai. Terburu-buru kawin, tanpa persiapan yang memadai, akan menyebabkan suami istri tidak siap dan mampu menghadapi masalah rumah tangga sehingga KDRT pun mudah terjadi.

Relevan dengan hal itu, solusi mengatasi, dan mengeliminir tindak KDRT menurut Al-Qur'an dan hadis (hukum Islam), adalah melalui perencanaan yang matang sebelum melaksanakan perkawinan. Karena itu setiap calon suami istri butuh persiapan untuk memasuki rumah tangga itu. Mereka butuh ilmu pengetahuan. Setiap rumah tangga itu harus dinamis mencari ilmu yang berhubungan dengan kelengkapan-kelengkapan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga boleh jadi misalnya dari segi ekonomi awal-awalnya belum terpenuhi secara baik tetapi jika ditunjang pengetahuan yang baik, maka mereka tidak akan mengalami disharmonis yang bisa merusak rumah tangga

140 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

itu. Jadi memang diperlukan pendidikan keluarga (*tarbiyat al-bayt*).¹⁴¹ Hal itu menunjukkan, bahwa pendidikan keluarga terutama yang berkaitan dengan kewajiban suami istri, dan segala seluk beluknya dapat mencegah terjadinya KDRT. Sebab KDRT pada umumnya terjadi karena salah satu dari suami istri melalaikan kewajiban kepada pasangannya.

Jelasnya, bahwa KDRT akan mudah terjadi jika suami atau istri atau kedua-duanya memiliki pengetahuan agama (terutama pendidikan keluarga) yang rendah. Tetapi kalau pemahaman agama suami istri memadai, maka KDRT tidak akan terjadi. Dengan demikian solusi dalam mengatasi dan mengeliminir tindak KDRT adalah peningkatan kualitas pemahaman agama bagi suami istri.¹⁴² Hal itu erat kaitannya dengan eksistensi perkawinan sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Sebab itu solusi pertama dari KDRT adalah pemahaman agama. Menurut Islam, nikah itu sebuah perjanjian mulia, atau perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Maka pemahaman agama menjadi bekal penting bagi suami istri. *Kedua*, ekonomi. *Ketiga*, pendidikan. Ketiga faktor itu yang perlu dibenahi. Nabi saw. menggunakan ungkapan sanggup menikah. Kesanggupan di situ berkaitan dengan kesanggupan material dan kesanggupan secara psikis atau mental dalam menjalani perkawinan.¹⁴³

Seseorang terkadang hanya pasrah pada nasib, dan tak mau berusaha untuk memenuhi nafkah istri dan anak. Dalam kondisi seperti itu sangat mudah terjadi KDRT, jika istri tak sabar menerima kesulitan ekonomi keluarganya. Apalagi jika suami bersikap malas bekerja dan membentengi dirinya dari tuntutan dengan melakukan kekerasan kepada istrinya.

Menurut informan yang terakhir di atas, bahwa di samping pemahaman agama yang baik, suami harus memiliki kemampuan

141 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Umum IKADI Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

142 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

143 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

memenuhi kebutuhan material istri. Kemudian suami istri memiliki pendidikan yang memadai. Tingkat pendidikan suami istri juga tidak terpaut jauh. Sebab perbedaan yang besar tingkatan pendidikan suami istri akan rentan memicu kesalahpahaman sehingga bisa mengarah kepada KDRT. Pendidikan yang dimaksud di sini juga dalam bentuk kemauan untuk menambah ilmu, dan pengalaman, baik berkaitan dengan rumah tangga maupun pendidikan anak-anak serta kewajiban lain dalam agama Islam.

Di samping itu, pemahaman agama tersebut bukan sekadar untuk dikoleksi menjadi pengetahuan semata. Namun menurut salah seorang informan, bahwa yang sangat penting adalah pengetahuan agama itu dilaksanakan. Karena itu salah satu solusi KDRT, adalah mampu melaksanakan syariat dengan baik, suami mengetahui hak dan kewajibannya, istri pun demikian. Yang ingin ditekankan di sini agar semua suami dan istri jangan minta hak kalau belum tunaikan kewajiban. Jangan menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Orang sering mendahulukan dan menuntut hak dari pada melaksanakan kewajiban. Seharusnya mendahulukan kewajiban daripada hak.¹⁴⁴ Terjadinya KDRT di antaranya diakibatkan suami atau istri lebih menuntut hak-haknya tanpa diimbangi dengan pelaksanaan kewajibannya. Apalagi kewajiban suami menjadi hak istri begitu juga sebaliknya. Sehingga jika kewajiban suami diabaikan, maka hak istri tak akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya jika kewajiban istri tak dilaksanakan, maka hak suami terabaikan.

Perlu dijelaskan, bahwa kemampuan material sangat urgen juga dalam perkawinan. Sehingga di kalangan Jamaah Tabligh pernah terjadi kasus, ketika suami *khuruj*, maka saat suami pulang istrinya membangkang (*nusyuz*) kepada suaminya. Hal itu disebabkan karena istri belum paham dan biaya hidup yang ditinggalkan (tidak mencukupi kebutuhan atau nafkah) untuk istri, dan anak-anak. Karena itu belakangan ditertibkan. Setiap mau keluar (*khuruj*) di samping biaya yang cukup untuk belanja selama *khuruj*, juga harus

144 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

meninggalkan belanja yang cukup untuk keluarganya. Setelah kebijakan itu diterapkan dan dilakukan, tidak ada lagi masalah rumah tangga yang disebabkan oleh suami yang *khuruj*. Sebab itu di kalangan Jamaah Tabligh jarang bahkan tidak pernah terjadi kekerasan fisik.¹⁴⁵

Kewajiban suami kepada istri memang harus diprioritaskan dalam relasi suami istri. Menurut salah seorang tokoh Jamaah Tabligh yang juga dosen IAIN Ambon, bahwa di kalangan Jamaah Tabligh jarang terjadi KDRT. Hal itu terjadi karena doktrin. Sebab sering disampaikan dalam pertemuan dan diskusi tentang *al-nisa* (perempuan), bahwa istri itu tidak punya kewajiban untuk bekerja. Yang punya kewajiban itu suami. Bahkan mencuci dan memasak itu bukan kewajiban istri. Untuk melaksanakan tanggung jawab itu, suami boleh menggunakan pembantu. Kalau istri kerja lebih ringan, maka istri bisa melayani suami secara baik. Hal itu sekaligus menjadi antisipasi suami selingkuh. Selain itu suami harus memperlakukan istrinya seperti teman sendiri, bukan sebagai pembantu. Dengan demikian kondisi psikis istri menjadi lebih tenang. Sehingga saat suami membutuhkan hubungan biologis, maka istri bisa melayaninya dengan baik, lantaran istri dalam kondisi *mood*, tidak lelah, capek. Jadi, solusi KDRT, kuncinya terletak pada pelaksanaan tanggung jawab secara baik.¹⁴⁶

Relevan dengan uraian di atas program pendidikan pranikah dapat menjadi salah satu solusi mengeliminir KDRT yang terjadi dalam masyarakat. Menurut hukum Islam, pendidikan memang bisa dijadikan solusi mengeliminir tindak KDRT dalam masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharuskan adanya pendidikan pranikah. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab atau kewajibannya sebagai suami dan istri. Kalau suami melakukan sesuatu kepada pasangannya, maka dia akan tahu hukum atau efek hukumnya. Sehingga suami bisa terhindar dari

145 Taib Kelian, M.Fil.I., Tokoh Jamaah Tabligh, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 16 Oktober 2017.

146 Taib Kelian, M.Fil.I., Tokoh Jamaah Tabligh, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 16 Oktober 2017.

KDRT begitu juga istri. Dengan demikian pendidikan tentang hak dan kewajiban dapat mengatasi dan mengeliminir tindak KDRT. Terkecuali kalau ada perceraian. Tentu ada solusi tersendiri juga.¹⁴⁷

Berdasarkan data di atas dapat diungkapkan bahwa solusi mengeliminir dan mencegah terjadinya KDRT adalah peningkatan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan kewajiban selaku suami, istri dan orang tua di samping hak-haknya. Di samping itu tanggung jawab sebagai suami akan terlaksana dengan baik jika ditunjang oleh kemampuan material atau finansial sehingga dapat memberikan hak-hak material istri dan anak secara layak. Kemudian dibarengi dengan selalu menambah pengetahuan dan pengalaman dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan takwa.

Memilih Calon Pasangan Religius dan Keturunan Baik-Baik

Setiap orang memiliki alasan yang beragam dalam memilih calon istri atau suami. Pada umumnya pertimbangan fisik berupa kecantikan atau ketampanan, materi (kekayaan) dan keturunan yang menjadi faktor utama dalam memilih calon pasangannya dalam membina rumah tangga. Namun demikian pilihan berdasarkan keberagamaan calon pendamping kurang diprioritaskan. Padahal Nabi Muhammad saw menganjurkan umatnya memilih calon istri atau suami berdasarkan keberagamaannya (taat beragama). Dalam penelitian ini diajukan pertanyaan kepada para informan “bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap anjuran hadis untuk memilih calon istri atau suami yang taat beragama dikaitkan dengan solusi mengatasi KDRT?”

Menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Maluku, bahwa agama itu erat kaitannya dengan *kafa’ah* dalam perkawinan.¹⁴⁸ Maksudnya, suami istri harus memiliki kesetaraan yang sama, minimal

147 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

148 Dra. Aisa Manilet, M.Ag., Ketua Umum Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

sama-sama beragama Islam. Kalau berbeda agama, maka akan sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang diajarkan dalam Islam. Bahkan *kafa'ah* dalam perkawinan bukan saja agamanya harus sama-sama Islam, melainkan harus setara juga dalam masalah ekonomi, pendidikan, dan status sosial lainnya. Perbedaan status sosial yang terlalu besar, akan menimbulkan sikap tidak saling menghormati, menghargai, dan sebaliknya justru akan mudah merendahkan, atau melakukan tindak kekerasan kepada pihak yang dianggap lebih rendah status sosialnya. Hal itu bisa dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya.

Namun demikian perbedaan status sosial antara suami istri tak menyebabkan terjadinya KDRT, jika kedua suami istri memiliki ketaatan terhadap ajaran agama (spiritualitas) yang baik. Karena itu hadis yang menganjurkan untuk memilih calon istri yang taat beragama, di samping pertimbangan kecantikan, kekayaan dan keturunan, patut ditelaah.

Hadis tersebut perlu dikaji dalam kaitannya dengan solusi pencegahan KDRT. Jelasnya, bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat baik dalam memilih calon pasangan (suami atau istri) berdasarkan kualitas keberagamaannya. Dalam memilih istri atau suami harus memperhatikan juga faktor selain agama. Artinya, faktor agama tidak tunggal dalam memilih calon istri atau suami. Harus juga memperhatikan faktor kualitas keturunannya. Dalam hal ini dua hal dari keempat faktor yang disebutkan dalam hadis tersebut, yakni ketaatan beragama dan keturunan. Kualitas keturunan akan sangat berpengaruh juga dalam mengatasi KDRT.¹⁴⁹ Sebab meskipun tampak taat beragama namun jika yang bersangkutan secara genetis berasal dari keturunan yang kasar kepada perempuan, maka dikhawatirkan karakter aslinya yang kasar akan lebih dominan dalam merespons sikap istrinya. Terkadang ada pria yang memiliki tampang preman, dan kasar namun hatinya lembut terhadap perempuan, bahkan tidak

149 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

tega menyakiti istrinya. Sebab dia bukan berasal dari keluarga yang terbiasa kasar kepada perempuan.

Sedangkan menurut informan lain, solusi mengatasi KDRT lebih ditentukan oleh ketaatan beragama. Karena itu dia setuju dengan anjuran hadis untuk memilih istri atau suami yang taat beragama itu. Menurutnya, bahwa salah satu alternatif untuk menghindari terjadinya KDRT, adalah memilih suami atau istri yang taat beragama. Kalau dia taat beragama maka dia tidak akan mengedepankan nafsu dan emosinya. Kalau dia marah, maka akan lebih cenderung sabar. Sebab sabar sangat ditekankan dalam Islam.¹⁵⁰ Sabar berbanding lurus dengan subur. Orang yang sabar dalam menghadapi masalah akan mampu mengubah masalah menjadi jalan menuju kesuksesan. Sebaliknya, kurang sabar akan jadi bubur. Sabar habis masuk kubur. Orang yang kurang sabar akan menyesal setelah mengakhiri perkawinannya dengan perceraian. Namun jika kesabarannya dalam menghadapi KDRT yang dialaminya telah dialaminya, maka dia bisa nekad bunuh diri, dan mati sehingga masuk kubur. Kesabaran itu tidak muncul secara tiba-tiba atau instan, tetapi merupakan hasil dari proses melalui latihan yang berkelanjutan dan mengkristal melalui keberagaman seseorang.

Karena itu secara substansial kandungan hadis tersebut sangat tepat dalam kondisi sekarang ini. Sebab kondisi saat ini rumah tangga tanpa dilandasi agama yang baik maka akan mudah terjadi KDRT.¹⁵¹ Sebab agama sangat penting. Mengapa menjadi penting, bahkan lebih penting dari kekayaan. Dalam masyarakat banyak pasangan suami istri yang kaya tetapi mengapa rumah tangganya berantakan. Faktor keturunan juga tidak menjadi jaminan menjadi orang baik. Maksudnya, bahwa ukuran baik/tidaknya seseorang bukan semata-mata ditentukan oleh keturunan. Begitu juga pertimbangan pilihan karena kecantikan, sebab kecantikan itu relatif. Kecantikan istri cantik

150 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

151 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airlalobar, 5 Oktober 2017.

tidak bisa bertahan selamanya. Sebab kecantikannya bisa berkurang karena penambahan usia. Persyaratan agama dalam memilih calon istri atau suami dalam perkawinan itu ditempatkan pada urutan terakhir (keempat), menunjukkan bahwa agama sebagai posisi penyempurna di antara keempat kriteria tersebut.¹⁵² Status sosial pada keturunan yang dimaksudkan di sini, adalah kemampuan yang diperoleh melalui proses pendidikan atau usaha, yang bukan bersifat *given* (pemberian) dari Allah, seperti menjadi sarjana, ahli dalam suatu kepakaran, dan sebagainya. Dalam hal ini, kemampuan orang tua tidak akan otomatis menurun kepada anaknya. Sehingga tidak layak dijadikan pertimbangan dalam memilih calon pasangan dalam perkawinan. Begitu juga faktor harta. Seorang laki-laki yang nekad mengawini perempuan kaya, padahal dia sendiri tidak kaya, maka akan mudah dilecehkan keluarga istri atau istrinya sendiri. Begitu juga menikahi pasangan keturunan yang lebih tinggi status sosialnya, akan mudah mendapatkan hinaan daripada penghargaan. Namun demikian meskipun istri atau suami lebih kaya atau berasal dari keluarga lebih tinggi derajatnya, kalau istri atau suami taat beragama, maka akan tetap menghargai pasangannya sebagai ketaatan kepada Allah.

Dengan demikian solusi yang baik dalam mengeliminir KDRT, di antaranya adalah memilih calon suami yang taat beragama, begitu juga dalam memilih calon istri. Kalau memilih pasangan yang taat beragama insyaallah bisa hidup bahagia.¹⁵³ Pasangan yang taat beragama akan merespons sikap tidak baik dari pasangan dengan lapang dada, mengosongkan hatinya dari kebencian terhadap pasangannya. Sehingga sikap tak nyaman dari pasangan itu tak berujung pada KDRT. Kalau pasangannya memiliki kekurangan, maka dia akan berdayakan serta rela berkorban. Misalnya istri tidak mampu memberikan keturunan, suami akan rela mengorbankan impiannya memiliki anak dengan istri baru. Suami tak tega berpogami, sebab

152 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

153 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.



khawatir akan menyakiti hati istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri rela membantu suami mencari nafkah meskipun pekerjaan itu bukan kewajibannya. Istri rela bekerja untuk membahagiakan suami dan anak-anaknya. Kecintaannya kepada keluarga, dia tak akan merasa lelah.

Namun demikian perlu dikemukakan bahwa anjuran hadis tersebut memang bukan ditujukan untuk solusi KDRT. Jelasnya, bahwa taat beragama itu bukan untuk solusi KDRT. Tetapi untuk keselamatan dunia akhirat. Lebih luas dari sekadar mengatasi KDRT. Kalau sudah mempunyai istri yang taat beragama, maka dunia akhiratnya selamat. Otomatis KDRT pun tidak akan terjadi. Sebab itu seharusnya seseorang itu memilih calon pasangannya yang taat beragama. Paham agama bukan sekadar di atas kertas, tetapi betul-betul dalam tindakan. Kalau paham agama, mereka mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik.¹⁵⁴ Dengan demikian meskipun tujuan hadis tadi bukan untuk mengeliminir KDRT, namun jika hadis itu diaplikasikan dalam memilih calon suami atau istri, maka dengan sendirinya akan terhindar dari KDRT. Jelasnya, suami istri yang taat beragama tak akan menjadikan KDRT sebagai metode dalam menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Bahkan mereka juga tak akan melakukan KDRT kepada anak-anak mereka.

Apalagi suami merupakan pemimpin (kepala keluarga). Dalam hadis itu ada empat kriteria dan kriteria terakhir dalam hadis itu adalah taat beragama. Kalau suami taat beragama/beribadah, maka sebagai suami dia akan memenuhi hak-hak istrinya. Sehingga secara tidak langsung bisa menjadi solusi pencegahan KDRT.¹⁵⁵ Dengan kata lain, bahwa ketaatan beragama berbanding lurus dengan melaksanakan tanggung-jawabnya terhadap hak-hak istri dan anak. Begitu juga istri yang taat beragama akan mentaati suami, serta rela berkorban merawat dan mendidik anak-anaknya. Rumah tangga yang dibangun

154 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

155 St. Syahrini Usman, M.H.I., Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

oleh pasangan suami istri yang sedemikian itu tak tersentuh oleh KDRT.

Realitas menunjukkan, bahwa yang terjadi dalam masyarakat tindak KDRT ini dilakukan oleh orang yang tidak paham agama. Jadi, memang dalam hadis menyuruh memilih calon istri atau suami yang taat beragama. Keberagamaan suami atau istri akan mampu mengontrol yang bersangkutan dari tindak kekerasan kepada pasangannya. Agama bisa mengawal tutur kata dan perbuatannya. Agama yang dimaksudkan di sini adalah akhlak, sikapnya,¹⁵⁶ dan bukan sekadar pengetahuan teoretis. Ajaran agama yang dilaksanakan untuk mentaati Allah dalam kehidupan, akan membentuk karakter atau akhlak terpuji (*akhlaq al-karimah*) dari yang bersangkutan. Sehingga hidupnya mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah. Sebab orang yang memiliki akhlak terpuji akan senantiasa terdorong jiwanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dan terhindar dari tindakan merugikan baik terhadap dirinya, anggota keluarganya maupun masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan bahwa salah satu solusi mengatasi KDRT adalah memilih calon istri atau suami yang taat beragama. Sebab jika suami istri taat beragama, maka komitmen mereka dalam melakukan perbuatan-perbuatan bermanfaat dan menghindari perbuatan mafsadat kepada pasangannya dianggap sebagai bagian dari ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Bahkan suami istri akan saling membantu untuk sama-sama menjadi orang baik serta saling mengingatkan agar tidak menyakiti pasangannya. Bagi mereka, membahagiakan pasangan adalah merupakan suatu kebahagiaan bersama. Begitu juga kesusahan yang dirasakan pasangannya, akan turut dirasakan bersama. Suami istri yang taat beragama akan berusaha saling membahagiakan dan tak saling menyakiti. Jika hal itu terjadi, maka peluang terjadinya KDRT sangatlah kecil.

156 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Maluku, wawancara, Ahuru, 23 September 2017.

Mengikuti Pendidikan Pranikah

Menurut hukum Islam di Indonesia setiap pasangan yang mendaftar untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan diharuskan mengikuti pendidikan atau kursus pranikah, sebagaimana dijelaskan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala, bahwa sebelum akad nikah, KUA di sini melakukan pembinaan calon pengantin (canting). Pendidikan pra nikah untuk KUA Baguala juga diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah, yang belum ikut pendidikan pra nikah sebelum menikah. Menurutnya, pendidikan pranikah bisa menjadi salah satu solusi mengatasi KDRT. Jelasnya, pembinaan calon pengantin (canting) dalam pendidikan pranikah itu menyangkut beberapa hal, baik posisi masing-masing suami istri, hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga, kiat mengatasi kesalahpahaman suami istri, maupun KDRT itu.¹⁵⁷ Pengetahuan yang diperoleh calon pengantin dalam kegiatan pendidikan pranikah dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatannya dalam menjalani bahtera rumah tangga sekaligus dapat mengelola konflik rumah tangga dengan baik tanpa kekerasan.

Demikian juga menurut informan lainnya, bahwa pendidikan pra nikah diharapkan dapat mencegah KDRT tetapi itu belum maksimal. Sebetulnya sebuah keluarga yang baru itu harus dibina dan termasuk dijelaskan tentang poligami itu. Jangan hanya dijelaskan kalian berdua ini harus sehidup semati. Tetapi harus dijelaskan juga bahwa mungkin terjadi poligami dan itu dibolehkan oleh agama. Sepanjang suami mampu berlaku adil dan tidak berlebih-lebihan.¹⁵⁸ Agar suami istri siap secara mental dalam menghadapi kemungkinan terjadinya poligami serta hal-hal lain sehingga tidak menjadi konflik KDRT.

Pendidikan pranikah memang tak bisa menjamin mampu mencegah pasangan suami istri dari KDRT secara mutlak. Sebab,

157 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

158 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

tergantung pasangan itu sendiri. Walaupun telah diberikan pembinaan begitu mantap dalam kegiatan pendidikan pranikah namun kalau sifat atau karakter orang itu tidak baik, maka pendidikan pranikah tidak bisa menjadi solusi dalam mengatasi KDRT terhadap dirinya. Namun demikian, secara umum pendidikan pranikah ini sangat penting. Sebab yang terjadi selama ini, orang menikah yang dipikirkannya hanya kebahagiaannya saja. Namun kurang menyadari adanya tantangan dalam perkawinan, sehingga setelah menikah baru mengetahui karakter pasangan mereka masing-masing.¹⁵⁹ Apalagi biasanya masing-masing calon suami istri belum mengetahui, dan memahami karakter asli pasangannya. Kepribadian aslinya akan muncul dengan sendirinya setelah mereka hidup bersama pasca perkawinan. Kepribadian atau karakter asli suami istri belum muncul sebelum perkawinan. Bahkan yang sering ditampilkan adalah karakter baik yang direkayasa, bukan karena sifat baik yang asli.

Karena itu kebijakan Kementerian Agama yang mengharuskan calon pengantin mengikuti pendidikan pranikah, merupakan kebijakan yang sangat maslahat dan urgen. Pendidikan pranikah diikuti calon pengantin setelah kedua calon mempelai mendaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Jelasnya, pendidikan pra nikah diberikan sebelum pernikahan. Umumnya 10 hari sebelum menikah, kedua calon suami istri harus melapor ke KUA Kecamatan. Tujuannya, adalah pertama, kedua calon mempelai mengikuti pendidikan pranikah. Kedua, untuk mengantisipasi calon suami istri ada yang masih terikat perkawinan dengan orang lain. Bahkan dengan adanya instruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Tahun 2016, seluruh peserta yang akan menikah harus lulus atau mengikuti kursus pranikah. Setiap laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus mengikuti kursus pranikah itu. Kemenag Kota Ambon sudah melakukan kursus pranikah itu. Dalam bulan oktober 2017 ini juga akan dilakukan kegiatan yang sama. Pendidikan pranikah bisa menjadi salah satu solusi mengatasi KDRT di samping solusi yang lain. KDRT

159 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.



itu terjadi karena masing-masing suami istri belum paham secara baik apa tugas dan tanggung jawabnya. Makanya dalam pendidikan pranikah itu ditekankan kepada calon suami istri untuk melaksanakan kewajibannya baik sebagai suami maupun istri.¹⁶⁰

Pada umumnya perselisihan suami istri disebabkan suami atau istri melalaikan kewajibannya, bahkan lebih menuntut hak dibandingkan kewajiban kepada pasangannya. Perselisihan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang wajar, jika mampu diatasi dan diselesaikan dengan damai. Kemampuan menangani konflik rumah tangga secara damai dibutuhkan pengetahuan. Pendidikan pranikah merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan pengetahuan dalam menghadapi konflik rumah tangga tersebut.

D. Persepsi Tokoh Agama Islam terhadap Karakteristik KDRT

Berikut ini akan disajikan hasil penelitian tentang persepsi para tokoh agama Islam di Maluku terhadap karakteristik kekerasan fisik dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dikaitkan dengan hukum Islam.

Undang-Undang Penghapusan KDRT hanya menyebutkan empat bentuk KDRT berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga. Namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan karakteristik setiap bentuk KDRT dimaksud. Karena itu peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan dengan menyebutkan beberapa karakteristik kekerasan fisik. Para informan mempunyai persepsi yang beragam namun secara substansial memiliki kesamaan terhadap karakteristik kekerasan fisik dalam rumah tangga. Begitu juga karakteristik kekerasan psikis, seksual dan ekonomi.

1. Karakteristik Kekerasan Fisik Menurut Undang-Undang PKDRT dan Hukum Islam

Salah satu karakteristik kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah memukul korban. Dalam kaitan ini meskipun persepsi para informan disampaikan dengan ungkapan yang beragam, dalam

160 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

menanggapi pukulan yang dilakukan suami kepada istrinya, baik istri yang *nusyuz*, maupun yang tidak *nusyuz*.

Menurut hukum Islam apabila istri membangkang atau *nusyuz*, maka ada tahapan yang perlu diperhatikan. Langkah awal menegur atau menasihati kekeliruan istri. Kalau belum taat juga, maka dilakukan pisah tempat tidur istri dengan suami. Kalau belum sadar juga, maka dipukul di anggota badan yang tidak melukai. Bahkan tidak boleh dipukul langsung dengan tangan, sebab begitu kerasnya tangan laki-laki (suami) dikhawatirkan akan menimbulkan luka pada istri. Bahkan ada ulama mengatakan “kalau terpaksa dipukul, maka harus dengan siwak.” Itu berarti pukulan dalam koridor edukasi.¹⁶¹

Hal itu menunjukkan, bahwa tujuan utama pukulan fisik terhadap istri yang *nusyuz* (membangkang) adalah untuk edukasi, dan bersifat *ta'dib*, serta dilakukan secara bertahap, bukan tanpa mengabaikan tahap nasihat dan pisah tempat tidur. Tahap pertama berupa nasihat, bertujuan untuk mengingatkan kekeliruan istri sehingga istri bisa menyadari kesalahannya. Jika nasihat itu telah menyadarkan istri, maka tidak perlu dilanjutkan dengan tindakan tahap kedua. Namun jika nasihat tidak menyadarkan istri, maka dilakukan pisah tempat tidur. Siapa tahu pisah tempat tidur istri dengan suaminya akan menimbulkan kerinduan istri kepada suami sehingga tak *nusyuz* lagi. Namun jika tahap kedua juga gagal maka terpaksa ditempuh tahap ketiga yakni memukul istri yang *nusyuz* itu dengan pukulan yang ringan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa memukul istri yang *nusyuz* menurut hukum Islam bersifat *ta'dib* atau pendidikan. Sebab memukul bukan solusi pertama terhadap istri yang membangkang. Istilah “pukul” itu tidak bersifat mutlak. Sebab ada wanita atau istri tertentu yang bisa diubah sikap pembangkangannya dengan cara yang lain, seperti nasihat atau bahkan cukup dengan bahasa isyarat.¹⁶² Dengan demikian, pukulan fisik kepada istri yang

161 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

162 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam

nusyuz hanyalah alternatif akhir yang terpaksa dilakukan, setelah gagal dilakukan nasihat dan pisah tempat tidur. Karena itu suami tak bisa langsung memukul istri yang *nusyuz* sebelum melakukan dua langkah sebelumnya.

Karena itu menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, bahwa hukum Islam melarang suami bertindak kasar terhadap istrinya. Dalam Al-Qur'an dan hadis memang membolehkan memukul istri yang *nusyuz* namun pukulan yang tidak melukai. Bukan pukulan yang masuk dalam kekerasan fisik itu.¹⁶³ Begitu juga menurut Haerul Abudin, S.Ag., bahwa tindak kekerasan fisik tersebut merupakan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Jangankan sesama suami istri, dengan sesama muslim saja harus saling menyayangi. Bahkan binatang pun harus dilindungi, apalagi istri atau anak sendiri.¹⁶⁴ Jelasnya, bahwa meskipun Islam mengizinkan suami memukul istrinya yang *nusyuz*, namun pukulan itu tidak boleh menjurus kepada tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Dengan demikian suami hanya dibolehkan memukul istri yang bersikap membangkang terhadap suami dalam sesuai dengan syariat. Jelasnya, kriteria *nusyuz* berdasarkan standar, kriteria syariat, dan bukan menurut selera suami, apalagi yang bertentangan dengan syariat. Meskipun istri yang *nusyuz* boleh dipukul oleh suami, namun pukulan tersebut harus bertujuan untuk edukasi, sehingga tidak boleh melukai. Jika menimbulkan luka atau cedera, maka pukulan tersebut bisa dikategorikan sebagai kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan ayat. Relasi suami istri adalah relasi kemitraan. Sehingga suami seharusnya memperlakukan istrinya dengan santun, bukan dengan kekerasan fisik.

Apalagi tindakan suami yang melampaui batas toleransi dalam mendidik istrinya, seperti istri ditendang, disiram dengan air panas.

Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

163 Dra. Aisa Manilet, M.Ag., Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

164 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airlalobar, 5 Oktober 2017.

Ironisnya, justru banyak istri yang diperlakukan dengan kekerasan fisik bukan karena dia *nusyuz*, namun disebabkan sikap egois suami sendiri. Menurut Din Kaimuddin, bahwa jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka tindakan-tindakan kekerasan fisik di atas sangat dilarang. Seorang istri hanya boleh dinasihati atau dipukul dengan lembut, tetapi kalau ditendang, disiram dengan air panas, maka istri itu bukan binatang. Istri adalah manusia, sehingga hukum Islam telah memberikan rambu-rambu agar suami memperlakukan istrinya dengan baik. Suami yang melakukan tindak kekerasan fisik itu berarti dia telah menyalahi, melanggar hukum Islam. Hal itu terjadi karena pemahaman agama dari suami istri sangat minim.¹⁶⁵

Minimnya pengetahuan suami terhadap ajaran Islam khususnya berkaitan dengan kewajiban suami kepada istri atau sebaliknya, menyebabkan suami menganggap tindakan kekerasan fisik yang dilakukannya sebagai tindakan wajar, bahkan dianggap sebagai bentuk melaksanakan ajaran Islam dalam mendidik istri yang *nusyuz*. Padahal istri yang *nusyuz* saja tidak boleh dipukul dengan kasar, apalagi dengan tindakan yang lebih kasar atau justru istri tidak *nusyuz*, bahkan mungkin suami sendiri yang melalaikan kewajiban dan menyakiti hati istrinya.

Karena itu terlalu berlebihan jika suami melakukan kekerasan secara fisik memukul, menendang apalagi menyiram istri dengan air keras. Karena sejatinya orang menikah itu bukan untuk dijadikan korban kekerasan. Tetapi dia menjadi pendamping hidup dan membantu suaminya untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁶⁶ Jelasnya, istri memiliki hak yang diberikan syariat untuk diperlakukan dengan baik, layaknya seorang istri. Bukan diperlakukan secara zalim oleh suaminya, seperti disiram dengan air keras.

165 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waehu, 30 September 2017.

166 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.



Menyiram istri dengan air keras bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam tidak membolehkan istri diperlakukan dengan kasar seperti itu. Sesungguhnya kekerasan itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Yang sering dinasihatkan kepada calon pengantin baru adalah dipukul dengan pukulan yang baik. Wanita itu yang Allah takdir sebagai makhluk yang lembut. Walaupun berdasarkan karakter dan kultur daerah tertentu ada wanita yang berkarakter kasar. Namun demikian karakter kewanitaannya yang dominan. Tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam membolehkan suami melakukan kekerasan kepada istrinya. Apalagi sampai menyiram dengan air keras atau menganiaya¹⁶⁷ istri.

Dengan demikian kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri merupakan perbuatan haram. Jelasnya, haram hukumnya suami menyiram istri dengan air keras. Suami yang memukul, menampar istri saja, menurut hadis (derajat sahih atau hasan) bahwa suami tidak etis lagi berhubungan badan dengan istrinya itu. Maka jangan pernah menampar istri, jangkankan dengan tangan, menampar dengan kata-kata pun tidak boleh.¹⁶⁸ Sebab dikhawatirkan tindakan suami itu dilakukan sebagai bentuk ungkapan suami menceraikan istrinya yang tersimpan dalam hati suami. Sebab niat cerai akan berimplikasi serius meskipun hanya bergurau. Apalagi jika tindak kekerasan fisik itu disertai dengan pengusiran istri keluar dari rumah.

Dengan demikian Islam tidak mengajarkan kekerasan. Karena Islam tidak mengajarkan kekerasan, maka saya tidak setuju dengan pola-pola seperti itu. Hukum Islam hanya memberi toleransi bagi suami ketika tidak mampu lagi menasihati istrinya menasihati istrinya, maka dia boleh menasihati secara tindakan yaitu tidak tidur sekamar. Kalau sindiran tidak tidur sekamar itu tidak berhasil menyadarkan istri dari sikap *nusyuz*-nya, maka digunakan pukulan mendidik (*wadribuhunna*). *Wadribuhunna* itu bukan pukulan dengan

167 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

168 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

cara menendang, menyiram dengan air keras, tetapi pukulan yang mendidik yang menyadarkan istrinya bahwa *nusyuz* yang dilakukan istri itu tidak sesuai dengan ajaran agama,¹⁶⁹ serta bisa mengganggu keharmonisan suami istri, dan kepentingan anak-anak.

Jelasnya, tindak kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Islam justru menyuruh suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik (*bi al-ma'ruf*). Dengan demikian ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT mengenai larangan kekerasan fisik sejalan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam tidak ada petunjuk, bahwa suami boleh melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Yang ada ialah memberikan nasihat. Kalaupun terpaksa memberikan pukulan kepada istri yang *nusyuz*, maka tidak boleh melukai. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan Nabi saw., melakukan kekerasan fisik seperti di atas. Apalagi memukul, menendang istrinya.¹⁷⁰ Bahkan Nabi saw. tidak pernah berkata kasar kepada asisten rumah tangganya, apalagi kepada para istrinya.

Dalam hukum Islam relasi suami istri tidak ditolerir adanya tindakan kekerasan fisik seperti yang disebutkan di atas. Yang dibolehkan jika istri sampai melakukan tindakan yang menyeleweng, maka boleh dipukul secara ringan. Namun tidak sampai mematikan atau melumpuhkan istri. Pukulan yang dibolehkan itu hanya sebatas peringatan atau pendidikan saja. Pukulan itu merupakan "pukulan sayang." Agar istri menyadari kekeliruannya. Tetapi kalau sampai menyebabkan istri luka atau cedera, maka tindakan itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.¹⁷¹

Perlu dijelaskan, bahwa menurut hukum Islam pada kondisi tertentu istri diizinkan membangkang kepada suami. Menurut literatur fikih klasik memang ada hal-hal yang dibolehkan wanita (istri) untuk

169 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

170 St. Syahrini Usman, M.H.I., Pengurus Pimpinan 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

171 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

nusyuz sebagai balasan. Tentu hal ini ketika ada hal-hal yang sifatnya pelukaan (penganiayaan yang menyebabkan luka) atau tindakan fisik yang menyebabkan cedera, dan sebagainya. Karena dalam pernikahan itu memadukan dua pihak (suami istri) untuk meraih kebahagiaan. *Nusyuz* sebenarnya terjadi saat istri tidak mentaati suami dalam konteks mentaati aturan agama (syariat). Sikap istri menolak perintah suami yang melanggar syariat, bukanlah *nusyuz*. Suami harus memahami batasan-batasan *nusyuz* itu. *Nusyuz* dalam fikih klasik sebenarnya bukan saja dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Namun *nusyuz* juga bisa terjadi, atau dilakukan suami kepada istrinya. Hanya masyarakat muslim terlalu cenderung menganggap *nusyuz* hanya ditujukan kepada sikap pembangkangan istri terhadap suaminya.¹⁷² Seolah-olah hanya istri yang biasa melakukan *nusyuz*, sedangkan suami tidak berpotensi melakukan *nusyuz* kepada istrinya.

Relevan dengan uraian di atas, panduan bagi suami yang menyadarkan istrinya yang melakukan *nusyuz*, adalah surat al-Nisa ayat 34, serta hadis Nabi saw. yang menjelaskan lebih lanjut ayat itu. Sehingga tindakannya tidak menjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga. Penafsiran dari ayat ini disebutkan oleh hadis, bahwa suami boleh memukul istrinya yang *nusyuz*, namun pukulan yang tidak melukai atau tidak menyakitkan. Ungkapan “tidak melukai” itu menunjukkan suami dilarang melukai istri bukan saja melukai fisiknya namun juga dilarang melukai perasaan atau hati istrinya. Pilihan “memukul istri yang *nusyuz*” merupakan alternatif terakhir setelah gagal diubah dengan cara nasihat dan pisah tempat tidur.¹⁷³

Pukulan dalam ayat itu perlu juga dilihat dari perspektif wanita Arab pada masa itu. Kemungkinan baru berubah sikap *nusyuz*-nya setelah dipukul. Karena itu bagi istri dari masyarakat lain tidak mutlak dididik dengan pukulan. Namun bisa melalui perumpamaan

172 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

173 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

(tamsil).¹⁷⁴ Sebab pukulan tersebut hanyalah alternatif terakhir dalam menyadarkan istri yang membangkang, dan bukan alternatif satu-satunya. Jelasnya, tekstual ayat yang menggunakan ungkapan *wadribuhunna*, hanyalah untuk mengungkapkan realitas sosial pada saat ayat itu turun. Sehingga dalam realitas sosial lain, istri yang membangkang bisa disadarkan tanpa digunakan pukulan fisik, maka tak perlu digunakan pukulan fisik.

Berdasarkan uraian di atas muncul pertanyaan, apakah semua tindakan fisik suami kepada istri dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT? Menurut Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, bahwa tidak semua tindakan fisik itu menjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pukulan yang ditujukan untuk mendidik istri tanpa melukai bukanlah kekerasan fisik. Yang masuk kekerasan fisik, adalah pukulan yang menimbulkan cedera atau luka.¹⁷⁵ Begitu juga menurut Abdul Muher, M.Ag., bahwa tidak semua tindakan fisik bisa dikategorikan sebagai kekerasan fisik dalam Undang-Undang KDRT. Tindakan fisik yang tidak melukai bukanlah kekerasan fisik baik menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT maupun hukum Islam.¹⁷⁶

Karena itu suatu pukulan bisa dikategorikan kekerasan fisik dalam rumah tangga jika digunakan benda tumpul dan menimbulkan rasa sakit yang serius. Kalau pukulan fisik itu menggunakan benda kecil yang tak melukai, maka pukulan itu bukan kekerasan fisik seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Tetapi kalau pukulan itu dengan menggunakan benda-benda tumpul apalagi benda tajam, maka termasuk kekerasan fisik dalam rumah tangga. Tindakan fisik yang menimbulkan rasa sakit secara fisik merupakan kekerasan fisik.

174 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

175 Dra. Aisa Manilet, M.Ag., Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

176 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

Karena itu tidak semua pukulan fisik bisa dikategorikan sebagai kekerasan fisik dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Pukulan dalam konteks apa. Pukulan fisik seorang suami untuk mendidik istri tanpa melukai tidak bisa dikategorikan kekerasan fisik. Ada pukulan sekadar memberi nasihat dan ada pukulan karena emosi. Pukulan karena emosi itu yang rentan menjadi kekerasan fisik.¹⁷⁷ Jika pukulan fisik itu tidak melukai, maka bukan dikategorikan kekerasan fisik. Kalau memukul sebagai peringatan (tidak melukai), maka bukan kekerasan fisik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT.¹⁷⁸ Dengan demikian tokoh agama Islam di Maluku menilai kekerasan fisik dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT secara moderat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kalau semua bentuk pukulan suami kepada istri dikategorikan sebagai kekerasan fisik, maka suami mengalami hambatan dalam mendidik istrinya yang *nusyuz*, terutama istri yang tidak bisa dididik dengan nasihat atau selain pukulan fisik. Namun demikian pukulan fisik tersebut bukan sebagai pukulan kekejaman suami kepada istri, tetapi dengan pukulan yang lemah lembut. Karena menurut salah seorang informan, bahwa tidak dianggap kekerasan fisik, jika suami memukul dengan pukulan yang lemah lembut pada bagian badan yang tidak menyakiti. Kalau istri dipukul hingga menyebabkan dia sakit maka itu termasuk KDRT bahkan itu merupakan tindak pidana,¹⁷⁹ apalagi tindakan fisik yang dilakukan suami yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa:

- 1) Hukum Islam tidak mengategorikan semua pukulan fisik sebagai kekerasan fisik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, baik yang dilakukan suami kepada istri yang *nusyuz*, maupun orang tua kepada anak yang

177 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

178 St. Syahrani Usman, M.H.I., Pengurus Pimpinan 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

179 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

bertujuan untuk mendidik, memperbaiki kekeliruan istri, atau memperbaiki akhlak anak.

- 2) Pukulan fisik yang tidak bukan kekerasan fisik adalah pukulan yang tidak melukai, dengan pukulan yang ringan dan dilakukan pada anggota badan selain wajah atau bagian-bagian yang membahayakan jiwa istri atau anak. Pukulan fisik kepada istri yang *nusyuz* hanya diizinkan hukum Islam setelah gagal diberi nasihat dengan baik, dan pisah tempat tidur.
- 3) Pukulan yang menimbulkan luka pada istri atau anak, apalagi meninggal dunia, meskipun dimaksudkan untuk pendidikan, namun pukulan itu termasuk dalam kekerasan fisik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Yang berbeda hanyalah derajat kekerasan fisik tersebut, yakni kekerasan fisik ringan, sedang dan berat.
- 4) Kategori *nusyuz* atau pembangkangan bukan hanya ditujukan kepada istri namun suami juga berpotensi melakukan *nusyuz*. Standar pembangkangan menurut hukum Islam adalah melanggar, membangkang terhadap perintah syariat, dan bukan menurut selera suami semata. Karena itu suami yang memukul istrinya yang tidak *nusyuz*, telah melakukan dua kesalahan sekaligus, yaitu menuduh istrinya *nusyuz*, dan kekerasan fisik kepada istri tanpa alasan yang benar menurut hukum Islam (syariat).

2. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang PKDRT dan Hukum Islam

Kekerasan psikis yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT memiliki karakteristik di antaranya memaki, mengancam, mengintimidasi, menuduh selingkuh tanpa bukti yang dilakukan suami kepada istri. Karakteristik kekerasan psikis dalam undang-undang itu perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam. Para tokoh agama Islam di Maluku mempunyai persepsi seperti berikut ini.

Menurut salah seorang informan, bahwa makian, ancaman atau memanggil istri dengan kata-kata tidak senonoh sebenarnya

merupakan perbuatan amoral. Sebab dalam hukum Islam dilarang menggunakan makian dan kata-kata tidak senonoh. Hanya sebagian masyarakat kita terkadang menganggap biasa menggunakan makian, dan kata-kata tidak senonoh dalam pergaulan sehari-hari. Sehingga terbawa juga dalam rumah tangga, bahkan digunakan suami atau istri kepada pasangannya di hadapan umum. Dalam hukum Islam tidak dibenarkan menggunakan kata-kata atau sikap yang menghina pasangan. Tentu hal ini dibutuhkan kejujuran, hati yang lapang untuk mengatakannya.¹⁸⁰

Islam sangat menjunjung tinggi moralitas atau akhlak mulia, serta menolak semua bentuk tutur kata yang bertentangan dengan moralitas atau akhlak mulia. Karena itu menurut Farid Naya, M.S.I., bahwa dalam Islam jangankan memaki, mengancam, mengintimidasi, menuduh selingkuh tanpa bukti kepada istri, kepada orang lain saja dilarang, apalagi terhadap istri. Karena itu suami harus mampu mengendalikan diri. Istrinya itu merupakan partner, dan mitra hidup suami, bukan orang lain. Kesuksesan suami didukung, dibantu oleh istrinya.¹⁸¹ Relasi suami istri yang dibangun dengan tutur kata seperti itu sangat bertentangan dengan akhlak islami.

Kalau menuduh orang lain, apalagi yang dituduh itu adalah istri sendiri, maka harus punya bukti, saksi. Jangan sampai menuduh orang baik-baik tanpa bukti bisa, sebab akan bisa menimbulkan fitnah bagi kedua belah pihak. Yang jelas tindakan tersebut sangat tidak baik dalam pembentukan keluarga sakinah. Karena itu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian bahwa larangan Undang-Undang Penghapusan KDRT terhadap kekerasan psikis dengan beberapa karakteristik di atas, sejalan dengan larangan dalam hukum Islam.

Menurut salah seorang informan, bahwa etika dalam Islam, untuk menjaga penghargaan, maka perlu jaga perkataan, juga bagaimana

180 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

181 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

posisi suami, dan istri. Apalagi kalau istri dilukai dengan kata-kata, maka hati istri akan terluka. Ibarat pepatah “kalau luka pedang itu bisa diobati tetapi luka, sayatan lidah susah dicari obatnya.” Sehingga kekerasan psikis tersebut sangat berpengaruh sangat panjang bagi istri. Karena itu larangan kekerasan psikis dalam undang-undang tersebut relevan dengan hukum Islam.¹⁸²

Dengan demikian beberapa tokoh agama Islam di Maluku memersepsikan beberapa karakteristik kekerasan psikis yang dilarang dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT sejalan dengan hukum Islam. Jelasnya, karakteristik kekerasan psikis dilarang juga dalam hukum Islam. Sehingga tidak ada kontradiksi antara Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa memaki, menuduh selingkuh tanpa bukti itu, dilarang. Apalagi menuduh selingkuh tanpa bukti itu haram hukumnya. Sebab dalam sistem pembuktian, tuduhan itu harus dibuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan, maka penuduh yang akan dikenai sanksi pidana. Al-Qur’an melarang berprasangka buruk, dan prasangka buruk adalah dosa. Prasangka buruk suami kepada istri itu akan berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga. Jika suami curiga kepada istri, maka hubungan (biologis) suami istri pasti akan terganggu. Padahal tujuan perkawinan itu adalah terwujudnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Kecurigaan itu secara psikologis akan menghambat tercapainya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Jelasnya, bahwa tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan psikis dalam Undang-Undang tersebut tidak dibolehkan dalam agama Islam. Bukankah dalam agama Islam kalau menuduh istri selingkuh apalagi dituduh berzina, harus didatangkan empat orang saksi yang melihat perbuatan perzinahan istri itu dengan laki-laki selingkuhannya dengan melihat masuknya alat kelamin laki-laki selingkuhan ke dalam vagina istri. Karena itu suami harus hati-hati sekali. Jika tidak hati-hati, bisa berakibat *li’an*.

182 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

Ketentuan empat saksi dalam kasus perzinaan mengandung makna, bahwa sangat dilarang menuduh seseorang berzina. Tidak boleh sembarangan menuduh seseorang berzina apalagi hanya berdasarkan kecurigaan, tanpa memiliki saksi apalagi lihat sendiri. Ketentuan itu menunjukkan bahwa “hukum Islam tidak membenarkan kekerasan psikis itu. menuduh selingkuh pun harus dibuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan maka terjadilah *li’an*. Nanti akibat hukum dari *li’an*, adalah diceraikan secara paksa oleh pengadilan. Semua praktik KDRT itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.”¹⁸³

Tuduhan suami kepada istri berselingkuh memiliki akibat hukum yang fatal, dan berbahaya, terutama terhadap kelangsungan rumah tangga mereka. sebab “bisa jatuh talak. Kalau suami memaki istri terkadang sudah dianggap biasa oleh masyarakat di sini. Namun kalau suami mengancam atau mengintimidasi istri tentu akan berdampak buruk secara psikologis bagi istri. Kalau suami menuduh istri berselingkuh, itu sudah berlebihan. Sudah mesti diakhiri talak.”¹⁸⁴ Selain itu “mengggunakan kata-kata kasar atau kata-kata kotor (*qaulan zur*) dilarang dalam hukum Islam. Larangan itu bersifat umum, baik kepada orang lain apalagi kepada istri sendiri.

Berdasarkan data di atas dapat diungkapkan, bahwa para tokoh agama di Maluku yang menjadi informan penelitian mempunyai persepsi:

- 1) Kekerasan psikis yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan karakteristik tersebut di atas sejalan dengan hukum Islam (dilarang oleh hukum Islam).
- 2) Beberapa karakteristik kekerasan psikis tersebut bukan saja bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga melanggar etika dan norma kesusilaan, serta akhlak dalam Islam.
- 3) Suami yang menuduh istri selingkuh tanpa bukti bisa menimbulkan masalah hukum pidana (*jarimah qadzaf*). Istri

183 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

184 St. Syahrani Usman, M.H.I., Pengurus Pimpinan 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

bisa melakukan pembelaan diri dengan melakukan sumpah *li'an*, begitu juga suami.

- 4) Jika sumpah *li'an* dilakukan, maka perkawinan pelaku dan korban tuduhan selingkuh itu putus (jatuh talak). Dengan demikian tuduhan selingkuh tanpa bukti mengakibatkan jatuhnya talak, meskipun suami istri masih hidup bersama dalam satu rumah. Karena itu suami dilarang menuduh istrinya selingkuh tanpa bukti.

3. Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang PKDRT dan Hukum Islam

Dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT terdapat larangan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami kepada istri yang dikategorikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Sejalan dengan hal itu bagaimana persepsi para tokoh agama Islam di Maluku tentang larangan tersebut perspektif hukum Islam?

Menurut Abdul Muher, M.Ag., bahwa kemungkinan undang-undang ini melihatnya dari sisi istri. Sebenarnya istri itu pada dasarnya mau. Sehingga kalau dia tidak mau, pasti ada penyebabnya. Bisa jadi penolakan istri disebabkan oleh sikap dan kata-kata suami yang tidak nyaman di hati istri. Hadis yang menyebutkan kutukan malaikat sampai subuh terhadap istri yang menolak hasrat seksual itu, harus dipahami secara baik, tidak cukup hanya dipahami secara tekstual. Memang hadis ini ada masalah dari sisi *matn*, ada kontradiksi. Dari sisi kualitas sanad derajat hadis ini hasan. Teks hadis ini tidak boleh dipahami secara apriori. Kalau digunakan *mafhum mukhallafah*, ini sama juga hukumnya dengan ketika istri meminta namun suami menolak. Jadi ada persamaan hak.¹⁸⁵ Karena itu tidak bisa hanya istri yang dituntut pelayanannya secara mutlak.

Jelasnya, hubungan seksual suami istri merupakan hubungan dua raga dan dua hati, bukan semata-mata didasarkan pada legalitas perkawinan. Karena itu diperlukan komunikasi secara harmonis

185 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

dan romantis antara suami istri. Apalagi istri sebagaimana halnya suami, tidak selamanya dalam kondisi sehat, sehingga teks hadis tersebut tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Namun demikian pemaksaan hubungan seksual dari suami kepada istri itu juga tidak mutlak dikategorikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan. Sebab hubungan suami istri itu menurut hukum Islam merupakan ibadah. Sehingga sulit diterima akal sehat, hubungan yang sudah dilegalkan oleh hukum agama, bisa diubah menjadi terlarang dan bahkan dipidana, hanya berdasarkan aturan undang-undang.

Pemerkosaan dalam perkawinan itu tidak ada. Karena setelah akad nikah terjadi, maka hubungan seksual suami istri itu halal, baik disetujui istri maupun dipaksakan. Tetapi suami harus tahu psikologi istri. Itu masalahnya. Istilah pemerkosaan itu terjadi dalam ikatan yang tidak sah. Dalam ikatan yang sah tidak ada istilah pemerkosaan. Yang ada hanya suami tidak memberikan hak istri untuk melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan istri sebelum hubungan seksual. Suami harus tahu istrinya siap atau tidak melakukan hubungan seksual. Memaksakan hubungan seksual merupakan perilaku yang tidak terpuji dalam ajaran Islam.

Jelasnya, secara istilah, pemerkosaan itu hanya terjadi pada hubungan seksual laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan. Tetapi kalau hubungan pemaksaan hubungan seksual suami kepada istrinya sendiri terasa janggal, aneh kalau dikategorikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan. Ini sangat berlebihan. Justru menurut Al-Qur'an istri itu ibarat ladang tempat bercocok tanam, tempat suami menyemaikan benih dalam rahim istrinya.¹⁸⁶

Bahkan Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami istri ibarat pakaian dengan ungkapan *antum لباسun lahunna wa lahum لباسun lakum*, bahwa istri sebagai pakaian bagi suami dan suami sebagai pakaian bagi istri. Pakaian itu berfungsi menutup diri (aurat). Pakaian itu sebagai identitas, dan sebagainya. Tidak mungkin ada orang yang memakai pakaian tanpa melihat pakaian itu kotor atau kusut.

186 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

Makanya sangat tidak bijaksana kalau pakaiannya dibiarkan kotor atau kusut. Karena itu jika dijelaskan secara saksama itu tidak akan terjadi kontradiksi di antara kedua aturan itu. Jadi, meskipun ada hadis yang menyatakan istri yang menolak melayani hasrat seksual suami dikutuk oleh malaikat sampai subuh, namun ketentuan hadis itu tidak berlaku secara mutlak. Rumah tangga itu memang perlu dialog yang sangat intens. Semuanya harus didialogkan. Jika dialog dilakukan secara terus-menerus dan komitmen dibangun terus-menerus tidak mungkin terjadi pemaksaan hubungan seksual. Hanya rumah tangga yang memiliki jarak antara suami istri secara psikologis yang rentan terjadinya kasus seperti itu.

Sebab meskipun hubungan suami istri itu merupakan bagian dari ibadah, namun tidak boleh dipaksakan kepada istri, tanpa memperhatikan kondisi istri, serta dilakukan dengan cara-cara yang justru menghilangkan hasrat istri sendiri. Dengan demikian pasal pemerkosaan dalam perkawinan (*marital*) dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT merupakan pasal yang krusial.

Sebab menyangkut masalah psikologis, kecuali istri dalam kondisi sakit, dan sebagainya. Tetapi saat suami membutuhkan hubungan seksual namun istri beralih macam-macam, jika dikategorikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan itu, maka perlu dipertimbangkan kembali. Para ahli perlu mempertegas apa yang dimaksud dengan memaksakan hubungan seksual yang dikategorikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan itu. Sebab jika suami memaksa istri melakukan hubungan seksual perlu didalami, ada faktor apa sehingga terjadi demikian.¹⁸⁷

Namun demikian keberadaan pasal kekerasan seksual, dan salah satu karakteristiknya berupa pemaksaan hubungan seksual tersebut adalah hubungan seksual yang terjadi dengan adanya penggunaan kekerasan fisik, ancaman psikis, serta hubungan seksual oleh suami kepada istri secara abnormal, seperti anal seks. Dengan demikian bukan saja kondisi istri yang sehat, dan siap secara psikologis, namun

187 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

caranya juga harus normal. Jika hal-hal itu dilanggar, maka istri akan merasakan hubungan seksual itu seperti pemerkosaan.

Karena itu perlu ada keselarasan. Seorang suami itu tidak boleh mengajak hubungan intim pada saat istrinya sakit, kemudian ketika sang istri menolak untuk melakukan hubungan seksual, maka suami tidak boleh memaksa. Sebab hubungan seksual suami istri itu ibadah. Dengan demikian harus atas dasar suka sama suka, tidak ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau dipaksa. Kalau merasa terpaksa maka itu bukan lagi ibadah. Jika hubungan intim dipaksakan oleh suami maka suami telah bersikap egois untuk kebahagiaannya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan bahwa undang-undang ini mempunyai plus minus. Pada satu sisi berdampak baik terhadap keutuhan rumah tangga. Namun pada sisi lain membatasi ruang gerak suami. Suami berhak mengatur istrinya. Istri memang memiliki hak dan kewajiban timbal balik dengan suaminya. Hadis itu memberikan hak kepada suami mengajak hubungan seksual. Dalam ijab kabul posisi suami sebagai pihak yang melamar dan membayar mahar sehingga istri sepatutnya melayani suaminya. Kecuali istri dalam kondisi sakit atau sangat kelelahan. Kalau dalam kondisi normal maka selayaknya tidak menolak.¹⁸⁸

Di samping karakteristik kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual, ada karakteristik lain yakni suami yang memaksa istri atau anak gadisnya untuk menjadi pelacur untuk kepentingan suami atau orang tua. Dalam hasil penelitian ini akan disajikan persepsi tokoh agama Islam terhadap karakteristik kekerasan seksual itu.

Tindakan orang tua yang memaksa anak gadisnya melacur itu tentu sangat merugikan anak gadisnya dari sisi moral dan masa depan anaknya. Hal itu terjadi lantaran orang tua yang tidak bisa menafkahi atau mengurus anak dan istrinya. Suami atau ayah tidak peduli terhadap nasib istri dan anak gadisnya. Suami atau ayah hanya peduli dengan dirinya sendiri, sehingga tega menjerumuskan istri atau anak gadisnya ke lembah kemaksiatan. Tindakan itu merupakan suatu

188 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

bentuk perbudakan yang dilakukan suami kepada istri atau orang tua terhadap anak perempuan.

Tindakan itu sangat memalukan bagi seorang suami atau orang tua. Apalagi menyuruh, atau memaksa istri atau anaknya melakukan hal-hal yang sangat dilarang dalam hukum Islam. Padahal suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, serta membimbing mereka kepada kebaikan dan bukan mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Bahkan laki-laki yang demikian tidak pantas menjadi suami atau ayah. Tindakannya tidak bisa ditolerir sama sekali, baik suami atau ayah dalam kondisi tidak kuat bekerja lagi, apalagi masih sehat dan kuat bekerja. Namun malas bekerja dan melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak-anaknya.

Karena itu suami haram memaksa istri atau anak gadisnya untuk menjadi pelacur untuk kepentingan suami atau orang tua. Karena jangankan memaksa orang lain, melakukan pelacuran dengan kesadaran sendiri saja tidak boleh sebab merupakan perzinahan. Tindakan suami atau ayah tersebut merupakan kejahatan, yang sangat dilarang dalam Islam. Jangankan dipaksa, melacurkan diri dengan kemauan sendiri dilarang. Jelasnya, “hukum Islam menganjurkan tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Tetapi melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. *Ta’awwanu ‘ala al-birri wa al-taqwa wala ta’awwanu ‘ala al-itsmi wa al-‘udwan.*”¹⁸⁹

Pemaksaan hubungan seksual yang seperti itulah yang mutlak merupakan tindak kekerasan seksual atau pemerkosaan dalam perkawinan, baik menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT, maupun hukum Islam. Kekerasan seksual dengan memaksa istri atau anak gadis untuk melacur itu, atau pemaksaan hubungan seksual itu identik dengan memosisikan istri dan anak gadis seperti budak yang dikendalikan oleh suami atau orang tua.

189 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

Larangan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan karakteristik memaksa istri atau anak gadis menjadi pelacur untuk kepentingan suami atau ayah, sejalan dengan larangan dalam hukum Islam. Melakukan hubungan seksual di luar nikah atas dasar suka sama suka saja sudah dilarang apalagi hubungan seksual yang dipaksakan kepada istri atau anak gadisnya dengan laki-laki yang bukan suaminya.¹⁹⁰ Di samping itu suami atau orang tua telah memosisikan istri atau anak gadisnya seperti barang yang bisa diperjualbelikan untuk kepentingan suami atau orang tua sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa tokoh agama Islam di Maluku memersepsikan kekerasan seksual dengan karakteristik pemaksaan seksual yang dilakukan suami kepada istri tidak sejalan dengan hukum Islam jika istri dalam kondisi *mood*, tanpa halangan syar'i. Namun demikian pemaksaan hubungan seksual tersebut dilarang (sejalan dengan) hukum Islam, jika pemaksaan itu dilakukan pada saat kondisi istri sakit keras, sangat kelelahan, atau dilakukan dengan cara-cara yang abnormal seperti memaksakan anal seks, atau hubungan seksual pada saat istri sedang haid.

Sedangkan kekerasan seksual dengan karakteristik suami memaksa istri atau anak gadis menjadi pelacur untuk kepentingan suami atau ayah, semua tokoh agama Islam di Maluku memersepsikannya sebagai tindakan yang tergolong kekerasan seksual atau pemerkosaan dalam perkawinan, dan dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian karakteristik kekerasan seksual yang dilarang dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT itu sejalan dengan hukum Islam.

4. Kekerasan Ekonomi Menurut Undang-Undang PKDRT dan Hukum Islam

Salah satu larangan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT adalah penelantaran atau kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Apakah larangan penelantaran dalam rumah tangga sejalan dengan

190 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, wawancara, Ahuru, 23 September 2017.

kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya dalam hukum Islam?

Menurut Abdul Muher, M.Ag., bahwa hal ini sejalan dengan hak, dan kewajiban suami istri. Kalau kita mengacu kepada pendapat al-Zhahiri (Ibn Hazm), bahwa seorang istri berdosa saat suami sakit atau tidak mampu secara ekonomi, dia menuntut cerai. Justru istri berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan suaminya. Selamanya yang dipahami masyarakat Islam adalah suami yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dalam kondisi apapun. Sedangkan menurut mazhab Zhahiri, bahwa suami juga memiliki hak dan kewajiban dalam masalah nafkah ini. Istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga sebenarnya bukan kewajiban istri. Namun merupakan bentuk *ta'awun ála al-birri wa a-taqwa*, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebab pada umumnya wanita (istri) sebenarnya secara psikologis tidak tega melihat suami dan anak-anaknya hidup menderita. Dia akan bahagia melihat suami dan anak-anaknya hidup tercukupi.¹⁹¹ Karena itu dia akan rela membantu dan bahkan mengambil alih tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Apalagi kewajiban suami terhadap nafkah istri dan anak disesuaikan dengan kemampuan suami.

Jelasnya, nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri itu sesuai dengan penghasilan suami. Kalau dapat Rp100.000, dia berikan Rp100.000. Kalau suami dapat Rp50.000 maka dia berikan Rp50.000. Jumlah nafkah tidak dibatasi, tergantung kemampuan atau pendapatan suami. Kalau lebih dari kebutuhan rumah tangga malah lebih bagus. Tetapi jika pendapatan suami berkurang, maka harus diterima oleh istri dengan sabar. Yang terpenting adalah saling pengertian di antara suami istri.¹⁹²

Terpenting suami selalu berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebab rezeki yang diperoleh setiap

191 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

192 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

manusia ada kaitannya dengan takdir Allah. Meskipun rezeki setiap makhluk, termasuk manusia, telah dijamin oleh Allah, namun jumlah rezeki yang diterima manusia tidaklah sama. Usaha menjemput rezeki Allah minimal dengan olah otot dan olah pikir. Idealnya, dengan memadukan antara olah otot, olah pikir dan olah batin dalam mencari rezeki Allah.

Terlepas dari besar kecilnya rezeki yang diperoleh setiap manusia, namun menurut hukum Islam suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah yang menjadi hak istri dan anak-anaknya. Sehingga “kalau suami tidak memberikan nafkah atau uang belanja kepada istri dan anaknya, maka tindakan suami itu dilarang oleh hukum Islam. Dengan demikian larangan penelantaran atau kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT sejalan dengan kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya dalam hukum Islam.”¹⁹³ Jelasnya, bahwa suami yang melalaikan tanggung-jawabnya menafkahi istri dan anaknya, maka dia telah melanggar perintah Allah dalam hukum Islam. Karena itu larangan itu sejalan dengan hukum Islam.

Tanggung jawab suami terhadap nafkah istri dan anak itu sebagai implikasi dari posisinya sebagai kepala keluarga, *al-rijaalu qawwamuna ‘ala al-nisa.’* *Qawwam* seorang suami itu, aspek paling utama adalah *nafaqah*, nafkah. Jadi, *qawwam* seorang suami itu adalah *nafaqah*. Bagaimana seorang suami berusaha sekuat tenaganya untuk memenuhi nafkah untuk keluarga, anak dan istrinya. Tetapi kalau kemudian terjadi sesuatu karena satu dan lain hal istri juga harus memaklumi hal itu. Itulah penting suami istri perlu memiliki pengetahuan keluarga.”¹⁹⁴ Jelasnya, bahwa larangan penelantaran rumah tangga itu sejalan dengan hukum Islam sebab salah satu kewajiban suami dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istri, baik materiel (ekonomi) maupun nafkah batin. Kalau

193 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

194 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

kekerasan ekonomi terjadi, maka akan mengakibatkan keretakan rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa anak, dan istri tidak boleh ditelantarkan. Kata sanggup dalam hadis Nabi saw. itu erat kaitannya dengan kesanggupan memberikan nafkah kepada istri, dan kesanggupan memberikan pendidikan kepada anak. Justru itu anak tidak boleh ditelantarkan. Anak yang ditelantarkan akan menimbulkan kenakalan anak atau remaja. Bahkan ada yang menjadi preman sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab kebutuhan nafkah mereka tidak dipenuhi oleh orang tuanya.¹⁹⁵ Bahkan kewajiban suami memberikan nafkah bukan saja pada saat mereka hidup bersama-sama. Namun kewajiban suami itu berlaku juga hingga suami telah bercerai dengan istrinya itu, baik nafkah maupun pakaian selama masa idah. Apalagi kalau dia hidup bersama istri. Itu merupakan kewajiban mutlak suami kepada istri sesuai dengan kemampuan suami.”¹⁹⁶

Menurut hukum Islam suami diperintahkan memberikan nafkah kepada istrinya. Suami punya kewajiban memenuhi nafkah istri. Sebab itu larangan penelantaran atau kekerasan ekonomi dalam rumah tangga sejalan dengan hukum Islam. Sebab hukum Islam juga melarang suami melakukan penelantaran dalam rumah tangga terhadap istrinya. Sehingga terdapat kesamaan antara larangan Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan larangan dalam hukum Islam terhadap kekerasan ekonomi yang dilakukan suami kepada istri.

E. Persepsi Tokoh Agama Islam terhadap Solusi bagi Korban KDRT

Solusi terhadap korban KDRT dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yakni edukatif, preventif, represif dan kuratif. Dalam hasil

195 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

196 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

penelitian ini akan diuraikan persepsi tokoh agama Islam terhadap beberapa solusi kepada korban KDRT tersebut.

1. Tahap Edukatif: Suami yang Berpoligami harus Mampu Bersikap Adil

Monogami ibarat pintu umum untuk semua laki-laki, sedangkan poligami ibarat pintu khusus untuk orang-orang tertentu pula. Hukum Islam mensyaratkan suami yang mau berpoligami harus memastikan dirinya sanggup berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Kesanggupan berlaku adil itu sudah harus dipastikan sebelum melakukan perkawinan poligami. Bukan berpoligami untuk mengetahui mampu/tidaknya seorang suami berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya. Perempuan bukanlah sosok yang dijadikan “kelinci percobaan” untuk mengetahui kesanggupannya bersikap adil kepada istri dan anak-anaknya.

Apalagi poligami itu bukan suatu keharusan dan juga bukan model. Poligami itu adalah jendela kecil, suatu lorong kecil yang disediakan untuk manusia-manusia spesial. Orang-orang khusus yang memang tidak bisa mengikuti kehidupan normal seperti orang-orang kebanyakan. Maka dia disediakan jalan itu. misalnya orang yang berpindah-pindah, harus sebulan di Ambon, dua bulan di Sumatera, dua bulan lagi di Jawa, maka itu harus poligami. Sebab suami tidak mungkin berbulan-bulan jauh dari istri. Maka istri juga harus paham. Di sini juga dibutuhkan dialog. Rumah tangga itu harus ditegakkan. Hal ini perlu didialogkan. Asas perkawinan dalam Islam itu monogami, *fa in khiftum an laa ta'dilu fa wahidah*. Monogami itu paket umum, poligami itu paket khusus. Jadi kalau tidak memiliki kekhususan, maka jangan poligami. Bahkan meskipun poligami itu dibolehkan tetapi harus beri tahu istrinya. Harus dibicarakan, sebab tidak mungkin tambah satu buang satu. Tetapi ketika dia berpoligami tambah satu, maka kedua istrinya harus rukun. Demikian juga dua, tiga dan tiga, empat. Intinya adalah pada pemahaman agama, *man yuridillahu khairan yufaqihhu fid diin*, insyaallah tidak akan terjadi KDRT.¹⁹⁷

197 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Umum IKADI Maluku dan Ketua Komisi

Dengan demikian meskipun secara tekstual Al-Qur'an dan hadis tidak mengharuskan suami minta izin istri dalam berpoligami, namun berpoligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri, menunjukkan bahwa suami hanya mementingkan kepentingan dirinya, tanpa menghiraukan perasaan istrinya. Salah satu sifat perempuan (istri) adalah merasa cemburu. Kecemburuan itu rentan akan menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik antara suami dengan istri tua serta antara istri tua dengan istri muda.

Karena itu meskipun suami diberi dispensasi untuk berpoligami, namun demikian suami perlu mendapatkan izin dari istrinya. Jelasnya, bahwa kalau menikah lebih dari satu atau poligami menurut hukum Islam, suami harus adil dalam memberikan pelayanan atau hak-hak istrinya, baik istri pertama maupun istri-istri yang lainnya, begitu anak-anak harus diperlakukan dengan adil oleh suami. Adil dalam nafkah lahir dan batin. Jika suami mampu berlaku adil maka KDRT bisa tercegah dalam perkawinan poligami tersebut. Karena itu suami yang mau berpoligami harus mendapatkan izin tertulis dari istrinya.¹⁹⁸

Adil memang terasa mudah diucapkan namun sulit dilaksanakan. Sehingga ada pemahaman sebagian kalangan bahwa sikap adil seorang suami kepada para istri dalam perkawinan poligami sulit bahkan mustahil diwujudkan. Sebab mustahil bisa adil membagi rasa cinta kepada para istri dan anak-anaknya. Namun menurut mayoritas ulama, adil yang dituntut dalam Islam hanyalah adil dalam nafkah. Wanita (istri) itu tidak hanya membutuhkan nafkah materi namun juga membutuhkan perhatian dan nafkah batin (kebutuhan biologis). Secara sepintas tidak ada kaitan antara sikap adil suami terhadap para istri dan anak-anaknya dalam perkawinan poligami dengan usaha mencegah KDRT. Namun jika ditelaah secara cermat ternyata ada kaitannya. Sebab suami yang tidak mampu bersikap adil terhadap para istri dan anak-anaknya akan mengakibatkan KDRT. Sebaliknya, suami yang mampu bersikap adil, dengan sendirinya telah mencegah

Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

198 Drs. Syarifuddin Tuny, M.H., Kepala KUA Kecamatan Sirimau Ambon, wawancara, Ambon, 1 November 2017.

dirinya dari KDRT terhadap para istri dan anak-anaknya. Jelasnya, seorang suami yang nekad berpoligami dan tidak berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya membuka peluang besar terjadinya KDRT. Sesuatu yang dimulai dengan cara atau bermasalah yang salah akan mengakibatkan masalah juga di kemudian hari. Bahkan kekerasan akan dilakukan suami bukan saja kepada istri tua dan anak-anaknya namun dilakukan juga terhadap istri mudanya.¹⁹⁹

Relevan dengan uraian di atas, meskipun poligami itu dibolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam, akan tetapi ada batas atau syaratnya. Misalnya, jika istri pertama tidak punya anak (tidak bisa hamil), maka harus ada izin atau rekomendasi istri pertama. Bahkan mereka berdua ke pengadilan mohon izin pengadilan untuk suami berpoligami. Tetapi kalau punya anak, maka menurut saya, suami tidak adil berpoligami.²⁰⁰

Sikap dan perlakuan secara adil sebenarnya berlaku dalam semua lini kehidupan. Jelasnya, sesuatu yang berhubungan dengan sikap adil ini sangat penting. Jangankan dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari pun masalah adil ini sangat penting. Jadi, sikap adil sangat mempengaruhi perkawinan poligami.²⁰¹ Sikap adil suami dapat meredam kemungkinan terjadinya pengabaian hak-hak para istri dan anak-anak. Dengan demikian meskipun kemampuan berlaku adil yang menjadi syarat berpoligami bukan dimaksudkan untuk menghindari KDRT, namun syarat itu jika dilaksanakan, maka hak-hak para istri dan anak akan terpenuhi secara layak. Sehingga dengan sendirinya KDRT terhindarkan.

Adil ditegaskan oleh Al-Qur'an *fa in khiftum anla ta'dilu fa wahidah*, kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil maka cukup satu istri saja. Dalam masyarakat banyak suami yang berpoligami dan tak mampu berlaku adil, yang berujung pada KDRT terhadap salah satu

199 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

200 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

201 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

atau sebagian istri dan anak-anaknya. Bahkan karena itu pula Undang-Undang Perkawinan memiliki asas monogami. Filosofi undang-undang kita adalah untuk menjamin tertib rumah tangga, rumah tangga yang sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Karena itu agar tidak terjadi KDRT, suami menghindari poligami. Sebab poligami dalam Islam hanya dibolehkan untuk kondisi darurat. Kondisi darurat tidak bisa digunakan untuk semua kondisi. Suami yang belum mencapai kondisi darurat menambah istri, maka sebaiknya tidak berpoligami.²⁰²

Karena itu di samping kemampuan berlaku adil, alasan dalam poligami juga perlu mempertimbangkan mudaratnya bagi istri. Sebenarnya semua istri pasti ingin memiliki anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Namun takdir Tuhan sangat menentukan impian manusia terwujud atau gagal. Dalam hal itu istri akan merasa tersakiti kalau suami menjadikan kondisi istri yang tak bisa hamil sebagai alasan berpoligami. Sehingga izin dari istri harus ada.

2. Tahap Preventif: KDRT sebagai Tindak Pidana (*Jarimah*)

Tindak KDRT, baik yang dilakukan suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak atau sebaliknya sebagai salah satu tindak pidana atau *jarimah*, perlu disampaikan oleh orang tua kepada anak, guru kepada siswa dan dosen kepada mahasiswa serta tokoh agama kepada umatnya, dan tokoh masyarakat kepada masyarakat sekitarnya. Jelasnya, bahwa KDRT merupakan tindakan yang dilarang dalam undang-undang di Indonesia, khususnya Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Undang-Undang Penghapusan KDRT melarang tindakan yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis dan seksual bagi korban. Berikut ini akan diuraikan hasil penelitian terhadap persepsi Tokoh Agama Islam di Maluku terhadap larangan tersebut terkait dengan kewajiban suami memperlakukan istri dengan baik dalam hukum Islam.

202 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

Sebenarnya Undang-Undang ini dibuat oleh para ahli hukum Islam dengan memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat. Karena itu undang-undang ini sangat sejalan dengan hukum Islam. Yang membedakan hanya mereka tidak menyatakan sumber undang-undang ini dari mana. Meskipun tidak disebutkan sumbernya dari hukum Islam, namun substansi atau spiritnya sejalan atau relevan dengan hukum Islam.²⁰³ Larangan dalam undang-undang itu meskipun dengan redaksi yang berbeda, namun mempunyai kesamaan dalam menetapkan tindakan yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis dan seksual bagi korban sebagai suatu perbuatan terlarang.

Dengan demikian kalau Undang-Undang Penghapusan KDRT melarang tindakan yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis dan seksual bagi korban, maka larangan itu sesuai dengan hukum Islam. Hal itu dapat ditelaah dari kandungan hadis menjelaskan *al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi*, seorang muslim adalah orang mampu menyelamatkan muslim yang lain dari gangguan lisan (ucapan)nya dan tangannya (tindakan)nya. Hadis ini menunjukkan, bahwa kalau dengan sesama muslim saja tidak boleh diganggu, baik dengan lisan maupun tangan, maka apatah lagi dengan istri sendiri, yang menjadi partner hidup suami.²⁰⁴ Bahkan menurut Al-Qur'an, bahwa istri memiliki hak diperlakukan dengan baik (*ma'ruf*) oleh suaminya.

Jelasnya, larangan tindakan yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis dan seksual bagi korban itu sejalan karena relasi suami istri dalam rumah tangga seharusnya saling menyayangi, melindungi, dan sebagainya. Larangan dalam undang-undang tersebut sejalan karena seorang suami Allah karuniai kekuatan. Kekuatan itu berfungsi untuk melindungi istri. Jadi seorang suami “memiliki tugas utama melindungi istri. Hal itu dipahami dari ayat *antum لباسu لاهننا و لاهننا لباسو لاهننا*. Pasal itu penting sebab suami melindungi istri,

203 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

204 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

baik dari sisi ekonomi maupun dari penyakit. Karena itu ketentuan Undang-Undang Penghapusan KDRT tersebut sangat sesuai dengan hukum Islam.”²⁰⁵

Bahkan Al-Qur’an memerintahkan suami memperlakukan istrinya dengan baik, *wa ‘asyiruhunna bil ma’ruf, dan pergaulilah istrimu dengan baik* atau layak. Baik, atau layak di situ, berarti merawat fisik, psikis istri dengan baik, hubungan seksual dengan istri dilakukan dengan cara yang baik pula, pada saat istri dalam keadaan baik (istri sehat, bukan pada saat sakit).”²⁰⁶ Dengan demikian larangan Undang-Undang Penghapusan KDRT terhadap tindakan suami yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis dan seksual bagi istri sejalan dengan kewajiban suami memperlakukan istri dengan baik dalam hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa larangan tindak kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga, dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dilarang juga oleh hukum Islam. Namun demikian larangan pemaksaan hubungan seksual suami istri dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT tidak sejalan dengan hukum Islam. Larangan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT sejalan dengan hukum Islam terhadap larangan kekerasan fisik, psikis dan ekonomi, tetapi tidak sejalan dalam larangan pemaksaan hubungan seksual. Dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT jika suami menginginkan hubungan seksual namun istri tidak mau dan dipaksakan oleh suami maka dianggap pemerkosaan (kekerasan seksual). Tegasnya dalam hukum Islam, hubungan seksual suami istri merupakan salah satu tujuan perkawinan. Yang semula haram, akan menjadi halal dengan adanya perkawinan.”²⁰⁷ Sebab dalam perkawinan tidak ada pemerkosaan sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiel. Tindakan suami memaksa hubungan seksual kepada istri

205 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

206 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

207 St. Syahrani Usman, M.H.I., Pengurus Pimpinan ‘Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

yang sedang sangat kelelahan atau sakit, tergolong perbuatan tidak etis, tetapi bukan merupakan tindak pidana atau *jarimah*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa larangan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT terlalu bersemangat atau berlebihan terhadap relasi suami istri. Meskipun tujuannya untuk melindungi istri, anak dan semua pihak yang rentan menjadi korban KDRT, namun *marital rape*, telah merupakan bentuk kriminalisasi hubungan seksual suami istri yang legal. Terlepas dari adanya kekhawatiran kriminalisasi pemaksaan hubungan seksual suami istri itu, larangan kekerasan fisik, psikis dan kekerasan ekonomi sangat sesuai dengan larangan hukum Islam.

3. Tahap Represif: Menghukum Pelaku KDRT

Dalam uraian ini akan diuraikan persepsi tokoh agama Islam di Maluku terhadap pemberian hukuman penjara atau denda kepada suami yang melakukan KDRT kepada istrinya atau sebaliknya, serta kesesuaian hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut salah seorang pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Baguala Ambon, bahwa ketentuan Undang-Undang Penghapusan KDRT sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebab jika rumah tangga diwarnai dengan kekerasan, maka telah menyalahi syariat Islam. Rumah tangga harus dibina dengan baik agar terjalin kehidupan yang rukun, sakinah, mawaddah dan rahmah. Tetapi jika tidak dibina dengan baik, maka akan menyalahi Undang-Undang Penghapusan KDRT tadi. Menurutnya pula bahwa selama ini ada istri yang menjadi korban KDRT datang melapor di KUA. Biasanya istri melaporkan suaminya yang telah menikah lagi di daerah lain, agar pihak KUA memanggil suaminya. Namun pihak KUA tidak mengetahui alamat domisili baru si suami.²⁰⁸

Hal itu menunjukkan bahwa KDRT menghambat tujuan perkawinan dalam ajaran Islam. Karena itu harus ada upaya menghentikan tindak KDRT serta memberikan advokasi kepada

208 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

korbannya. Salah satu langkah advokasi terhadap korban KDRT adalah penindakan serta memberikan sanksi pidana kepada pelakunya. Pada kondisi tertentu korban bisa mencari bantuan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada dalam wilayah domisilinya. Langkah ini diharapkan dapat melindungi korban secara damai (persuasif). Namun dalam kondisi tertentu korban KDRT terpaksa harus meminta perlindungan hukum kepada pihak penegak hukum.

Karena itu jika ada istri yang melaporkan suaminya ke KUA di sini, maka suami dipanggil. Jika suami tidak bisa dinasihati, maka dilaporkan ke kepolisian (Polsek) untuk ditahan. Biasanya pihak Polsek menanyakan kepada istri berapa hari suaminya mau ditahan sebagai upaya penyadaran, agar tidak melakukan KDRT lagi kepada istrinya. Ada yang ditahan tiga hari, kemudian dibebaskan. Yang bersangkutan telah kembali rukun degan istrinya.²⁰⁹ Dengan demikian langkah penahanan pelaku kekerasan yang difasilitasi pihak Ketua atau pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan hanya dilakukan jika pelaku tidak mau dinasihati. Penahanan korban juga hanya untuk menyadarkan pelaku, dan bukan hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan. Langkah tersebut memang merupakan bagian dari upaya perlindungan sementara oleh kepolisian kepada korban, yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT.

Karena itu kalau suami melakukan kekerasan kepada istri sampai pada tingkat mencederai, melukai, bahkan koma atau meninggal, maka tindakan seperti itu harus diberikan sanksi. Dengan adanya sanksi itu diharapkan suami tidak melakukan perbuatan itu pada waktu yang akan datang. Sanksi itu bertujuan untuk memberikan efek jera. Agar suami bisa memperlakukan istri dengan baik. Tidak memperlakukan istri seperti penjahat, tetapi memperlakukan istri dengan baik.²¹⁰ Dengan demikian hukuman tersebut semata-mata untuk kemaslahatan korban dan pelaku terutama dalam relasinya

209 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

210 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

dengan istri. Apalagi suami memiliki kewajiban memperlakukan istri dengan baik, sebagai amanah dari Allah.

Keberadaan hukuman bagi pelaku KDRT menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam. Menurut informan bahwa meskipun secara tekstual hukum Islam tidak mengatur hukuman pelaku KDRT, namun demikian hukum Islam melarang terjadinya KDRT. Hukuman bagi pelaku KDRT itu diserahkan kepada amir dalam bentuk *ta'zir*. Bentuk hukumannya terserah kemaslahatan umat. Jadi, intinya hukum Islam melarang KDRT, namun hukumannya bersifat fleksibel, dan bervariasi. Tetapi hukuman *ta'zir* tersebut tidak boleh melampaui hukuman hudud.²¹¹ Hal ini menjadi tantangan bagi pakar hukum Islam untuk merumuskan bentuk hukuman bagi pelaku KDRT yang marak terjadi di Indonesia selama ini. Dalam konteks ini hukuman penjara dapat dikategorikan sebagai salah satu hukuman *ta'zir* dimaksud.

Jelasnya, eksistensi hukuman penjara bagi pelaku KDRT tidak berbeda, bahkan relevan dengan hukuman dalam hukum pidana Islam. Menurut salah seorang akademisi Universitas Darussalam Ambon, bahwa hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut relevan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, ada hukuman atau balasan. Hanya bentuk hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT berbeda dengan bentuk hukuman dalam *fiqh jinayat* (hukum pidana Islam). Secara substansial hukuman bagi pelaku KDRT dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT itu sejalan atau relevan dengan hukum Islam. Kalau menurut fukaha pelaku KDRT dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hukuman penjara dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT itu sesuai dengan *jarimah ta'zir*. Tujuannya adalah agar pelaku jera, sadar dan tidak melakukan kekerasan lagi kepada korbannya. Sedangkan hukuman denda sejalan dengan hukuman diat dalam hukum Islam.²¹²

211 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

212 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

Persepsi tokoh agama Islam di atas menunjukkan bahwa meskipun bahan dasar penyusunan Undang-Undang Penghapusan KDRT bukan dari fikih, namun secara substansial hukuman penjara atau denda dalam undang-undang itu merupakan salah satu bentuk *jarimah ta'zir dalam* hukum pidana Islam. Tujuan utama pemberian hukuman kepada pelaku KDRT adalah untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. Sebab itu pemberian hukuman itu sangatlah tepat. Dengan adanya hukuman itu menjadi jalan bagi suami agar menjadi baik dan bertanggung jawab terhadap masa depan dirinya, istri dan anak-anaknya.²¹³ Sebaliknya, jika tindak KDRT yang dilakukan suami kepada istri atau ayah kepada anak dibiarkan tanpa perlindungan hukum kepada korban, maka tindak KDRT akan berlanjut.

Meskipun filosofi undang-undang itu pasti baik, namun perlu juga menelaah aturan hukuman penjara bagi pelaku KDRT itu dengan cermat. Jangan sampai penerapan pasal itu menimbulkan keharmonisan rumah tangga justru terganggu. Apalagi kultur orang Maluku. Jika istri sudah melaporkan suami kepada polisi, dan dipenjara, maka setelah bebas suami tidak kembali lagi kepada istrinya. Sehingga hukuman dalam pasal ini perlu ditinjau ulang sesuai dengan kultur bangsa kita.²¹⁴ Hal itu merupakan salah satu dilema penerapan hukuman penjara atau denda bagi suami yang terbukti telah melakukan KDRT kepada istrinya. Keengganan suami untuk kembali kepada istri setelah suami bebas dari penjara merupakan reaksi atas tindakan istri. Menurutny istrinya lah yang menyebabkan dia masuk penjara.

Hukuman penjara terhadap suami yang terbukti melakukan tindak KDRT terhadap istrinya menimbulkan dilema. Sebab pada satu sisi hukuman penjara itu terpaksa dilakukan agar istri terhindar dari kekerasan lanjutan dari suaminya, namun pada sisi lain, keharmonisan rumah tangga akan terganggu. Dengan demikian

213 Haerul Abudin, S.Ag., Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nusanive, wawancara, Airsalobar, 5 Oktober 2017.

214 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

muncul dua kepentingan yang saling kontradiksi, dan pada kondisi tertentu sulit untuk dikompromikan. Namun demikian hukuman penjara bagi pelaku KDRT setidaknya dapat memberikan advokasi terhadap korban, serta mencegah para suami atau orang tua lain dari tindak KDRT terhadap istri atau anak-anaknya.

Karena itu ketentuan dalam hukum positif kita, yang membolehkan istri melapor atau meminta denda itu harus dipahami sebagai upaya untuk menjaga rumah tangga ini sakinah. Adanya ancaman hukuman penjara atau denda, diharapkan akan menjadi suatu upaya penjeraman bagi suami, agar tidak melakukan KDRT itu. Apalagi menurut hukum Islam, perbuatan kekerasan kepada istri merupakan perbuatan dosa. Istri itu harus dibina, dididik bukan dipukul. Sekaligus untuk menjaga hak-hak dan harkat martabat kemanusiaan istri.²¹⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukuman penjara atau denda terhadap suami atau orang tua yang melakukan KDRT terhadap istri atau anaknya bisa sejalan dan tidak sejalan dengan hukum Islam. Sejalan, dalam arti Undang-Undang melarang tindak kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga yang juga dilarang oleh hukum Islam. Sedangkan larangan pemaksaan hubungan seksual suami istri dalam Undang-Undang PKDRT tidak sejalan dengan hukum Islam. Jadi, larangan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT sejalan dengan hukum Islam terhadap larangan kekerasan fisik, psikis dan ekonomi, tetapi tidak sejalan dalam larangan pemaksaan hubungan seksual. Dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT jika suami menginginkan hubungan seksual namun istri tidak mau dan dipaksakan oleh suami maka dianggap pemerkosaan (kekerasan seksual). Tegasnya dalam hukum Islam, hubungan seksual suami istri merupakan salah satu tujuan perkawinan. Yang semula haram, akan menjadi halal dengan adanya perkawinan.²¹⁶ Akan tetapi suami atau

215 H. Husen Sahiri, S.Ag., Ketua Umum NU Kota Ambon, Mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau, wawancara, Pandan Kasturi, 4 Oktober 2017.

216 St. Syahruni Usman, M.H.I., Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

orang tua yang dipenjarakan karena terbukti melakukan kekerasan seksual dalam bentuk memaksa istri atau anak gadisnya untuk melacur untuk kepentingan suami atau orang tua, sangat sesuai dengan hukum Islam.

Meskipun pelaku bisa terbebas dari hukuman penjara di dunia, namun dalam perspektif hukum Islam ada hukuman akhirat bagi pelaku. Sebab suami yang melakukan KDRT telah menyalahi syariat Islam, dan aturan undang-undang KDRT. Sehingga dia dikenai dua aturan hukum; hukum Islam dan undang-undang KDRT. Suami mungkin bisa lolos dari sanksi undang-undang, tetapi dia tidak bisa lolos dari sanksi hukum Islam di akhirat. Sanksi agama lebih berat daripada sanksi undang-undang.²¹⁷ Pemahaman terhadap adanya sanksi akhirat bagi muslim yang melakukan KDRT. Pelaku bisa saja lihai sehingga tidak dijera hukuman yang diatur dalam Undang-undang. Namun demikian hukuman di akhirat akan menantinya, kecuali dia bertobat (rukun kembali dengan istrinya) sebelum meninggal dunia.

Relevan dengan upaya represif dalam melakukan advokasi kepada korban KDRT, dalam hasil penelitian ini juga diuraikan persepsi tokoh agama Islam di Maluku terhadap pendapat imam Malik, bahwa suami yang mampu tetapi enggan memberi nafkah kepada istrinya dapat dipenjara, dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak istri (korban) KDRT.

Menurut Abdul Muher, M.Ag., bahwa pendapat imam Malik ini sangat mendominasi amal penduduk Madinah. Kalau dilihat dari konteks sekarang, maka kecenderungan yang tidak bertanggung jawab itu kebanyakan dilakukan oleh suami. Terutama ketika terjadi perceraian, suami melupakan tanggung jawab terhadap nafkah anak, dan mantan istrinya. Dalam masyarakat banyak ditemukan ibu-ibu penjual ikan keliling. Sebagian dari mereka korban penelantaran rumah tangga dari suaminya. Karena itu terasa penting menerapkan pendapat imam Malik tersebut. Hal itu dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak (nafkah) istri dari suami. Kalau suami berstatus pegawai negeri, maka bisa dilaporkan kepada

217 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

atasannya. Namun suami berstatus non pegawai negeri, maka istri bisa mengadukannya kepada pengadilan.²¹⁸ Dengan demikian pendapat imam Malik tersebut bisa memberikan advokasi terhadap istri yang mengalami kekerasan ekonomi dari suaminya.

Karena itu pendapat imam Malik bisa diterapkan. Bahkan hukuman penjara telah menjadi salah satu jenis hukuman pidana bagi pelaku KDRT di Indonesia. Tetapi harus secara bertahap, yakni tahap peringatan oleh pengadilan dan penindakan. Kalau bisa diingatkan terlebih dahulu, sebaiknya diingatkan sebagai langkah persuasif. Kalau sudah diingatkan namun tidak mau, maka terpaksa dipenjara.²¹⁹

Jelasnya, suami mampu tetapi enggan memberi nafkah kepada istri berarti dia telah melanggar. Kalau suami tidak mau memberi nafkah maka boleh dipaksa. Sebab nafkah merupakan hak istri. Bisa juga suami tidak memberikan nafkah karena istri mampu. Suami berpikir, bahwa meski dia tidak memberi nafkah, namun istrinya tidak akan kesulitan memenuhi kebutuhannya. Tetapi kalau istri tergantung kepada suami, dan suami tidak memberikan nafkah, maka istri akan kesulitan memenuhi nafkahnya. Apalagi kalau dia memiliki anak.²²⁰ Anak-anak juga biasanya meminta biaya sekolah atau kebutuhan jajan dan lain-lain kepada ibunya. Sehingga jika suami tidak memberikan belanja secara layak kepada istri, maka anak-anak juga akan ikut menderita.

Dengan demikian pendapat imam Malik itu sangat *waqi'*, sangat kontekstual itu. Sebab tindakan suami termasuk tindakan menyalahkan keluarga. Sehingga kalau suami tidak menafkahi istri dengan alasan yang tidak tepat, maka istri harus diberikan sebuah ruang untuk mendapatkan hak-haknya. Hak itu pasti akan lebih efektif jika ada penegakan keadilan. Saya pikir pendapat imam Malik itu sangat logis, karena suami menghindar dari tanggung jawabnya, padahal dia

218 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

219 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

220 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, wawancara, Ahuru, 23 September 2017.

mampu. Uangnya mau dibawa ke mana? Hal itu hampir sejalan dengan hadis Hindun, bahwa kalau suaminya kikir maka istri bisa mengambil nafkah tanpa sepengetahuan suaminya. Ketika dia datang melapor di hadapan Rasulullah saw., maka Rasulullah mengatakan “ambil dan ambil sesuai kepentinganmu.” Jadi istri bisa mengambil nafkah dari harta suami sesuai kepentingannya. Misalnya, kepentingan belanja sehari-hari dan kepentingan untuk bersolek sebagai seorang istri, dia ambil dari harta suami. Hal itu akan lebih efektif jika istri diberikan ruang secara publik untuk mendapatkan haknya yakni pengadilan.²²¹

Keterangan informan di atas menunjukkan bahwa salah satu bentuk advokasi bagi istri yang menjadi korban kekerasan ekonomi dalam perspektif hukum Islam adalah kebolehan istri mengambil nafkah dari harta suami sesuai dengan kebutuhan dirinya dan anak-anak meskipun tanpa sepengetahuan suaminya.

Pendapat imam Malik tersebut juga harus dipahami secara cermat dalam kaitannya kepentingan anak-anak secara berkelanjutan, terutama nafkah mereka. Karena itu masalah suami dihukum penjara dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap nafkah istri dan anak-anak. Sebab kalau suami dipenjara, maka siapa yang akan membiayai nafkah anak-anak. Kalau istri mampu, dia bisa nafkahi sendiri anak-anaknya. Namun jika istri tidak mampu, maka akan menimbulkan dilema baru. Sebab itu sekarang ini sepertinya telah menjadi kewajiban suami istri untuk mencari nafkah.²²²

Suatu aturan hukum terutama yang bersifat pembedaan memang dilematis. Namun langkah itu dilakukan dengan mempertimbangkan masalah yang lebih besar dibandingkan bahaya yang juga ditimbulkan dari pembedaan itu. Sebab jika pelaku tidak diancam dengan hukuman pidana, maka dia akan melakukan KDRT secara terus-menerus. Sehingga korban juga akan mengalami penderitaan secara berkelanjutan juga. Kalau pelaku dihukum, maka setidaknya korban

221 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

222 St. Syahrini Usman, M.H.I., Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

bisa terhindar dari tindak kekerasan.

Relevan dengan uraian di atas, korban bisa mendapatkan hak-haknya melalui pembayaran denda yang menjadi hukuman bagi pelaku. Dalam kaitan ini apakah istri yang menjadi korban kekerasan fisik dari suami, bisa mendapatkan advokasi melalui *jarimah qisas-diat*? Menurut salah seorang informan, bahwa walaupun diat dalam hukum pidana Islam, namun jika istri minta diat, maka tidak bisa dalam kapasitasnya sebagai istri (masih terikat perkawinan dengan suami selaku pelaku KDRT). Sebab istri masih berhak menerima nafkah (bukan diat) dari suaminya. Tetapi jika istri telah bercerai dengan mantan suaminya, maka diat itu bisa bermanfaat bagi istri. Sebab diat menurut hukum Islam merupakan hak korban. Namun demikian jika suami memiliki harta yang banyak, maka pemerintah (pengadilan) harus mengantisipasi pelaku (suami) melakukan kekerasan yang sama kepada orang lain dengan menjatuhkan hukuman penjara kepadanya. Jika tidak dihukum penjara, maka setelah menikah lagi, dia akan melakukan KDRT lagi kepada istri barunya.²²³

Jadi, hukuman *qisas* hanya berlaku bagi selain suami istri.²²⁴ Sebab *qisas* harus seimbang. Sehingga hukuman *qisas* hanya berlaku terhadap *jarimah qisas* yang dilakukan oleh laki-laki korban laki-laki, atau dilakukan perempuan terhadap perempuan. Antara orang tua dengan anak itu tidak *qisas*. Suami dengan istri juga tidak ada *qisas*. Kekerasan fisik tersebut hanya merupakan dosa besar. Istri yang tidak tahan bisa mengajukan cerai gugat.²²⁵ Jelasnya, bahwa meskipun tidak bisa dikenai hukuman *qisas*, namun suami yang melakukan kekerasan fisik kepada istri, atau orang yang melakukan kekerasan fisik kepada anaknya bisa dikenai hukuman *ta'zir*.

Tindakan fisik yang dilakukan suami kepada istri atau orang tua kepada anak tidak mutlak dikategorikan sebagai kekerasan

223 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

224 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

225 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

fisik, sebab suami diizinkan mendidik istrinya yang *nusyuz* dengan “pukulan mendidik,” begitu juga orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Namun demikian pukulan mendidik, tentu tidak sama dengan kekerasan fisik.

4. Tahap Kuratif: Pendampingan dan Terapi Psikologis Korban KDRT

Korban akan merasakan efek KDRT yang dialaminya. Sehingga advokasi terhadap seseorang yang telah korban KDRT tidak cukup hanya dilakukan dengan diberikan perlindungan pihak penegak hukum, baik kepolisian maupun pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Namun korban juga perlu mendapat pendampingan hukum, terutama berkaitan dengan hak-haknya sebagai korban, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan di pengadilan. Menurut salah seorang informan, bahwa khusus untuk pendampingan korban KDRT oleh LBH syariah. Sebab LBH yang terlibat membantu korban KDRT selama ini adalah LBH non syariah.²²⁶

LBH syariah berfungsi bukan saja memperjuangkan hak-hak korban, tetapi juga bertugas mengupayakan pemulihan trauma psikologis yang dialami oleh korban. Dalam kaitan itu LBH Syariahlah yang menghubungi pihak petugas kesehatan jiwa (psikiater) untuk mengobati derita batin korban. Bahkan korban juga perlu diberikan pencerahan secara religius sehingga memiliki kesabaran yang kuat dalam menghadapi sikap pelaku.

226 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

BAB 4

ANALISIS TERHADAP PERSEPSI TOKOH AGAMA ISLAM DI MALUKU TENTANG KDRT DAN SOLUSINYA

A. Eksistensi Undang-Undang Penghapusan KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT memuat ketentuan hukum yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak-anak dan bahkan semua orang yang berada dalam naungan rumah tangga itu, melalui Penghapusan KDRT. Pasal 4 Undang-undang itu menjelaskan, bahwa Penghapusan KDRT bertujuan untuk (1) mencegah segala bentuk KDRT; (2) melindungi korban KDRT; (3) menindak pelaku KDRT; dan (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²²⁷ Jadi, keberadaan undang-undang seharusnya direspons sebagai bagian dalam menopang perwujudan keluarga yang bahagia.

Pasal 5 Undang-undang ini juga menjelaskan empat bentuk KDRT. Jelasnya, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.²²⁸

Persepsi para informan tersebut difokuskan kepada keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT dalam menjaga keutuhan rumah tangga, bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat,

227 Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 4.

228 Ibid.

pelaku KDRT, korban KDRT, serta pengaruh Undang-Undang Penghapusan KDRT terhadap keberanian istri *nusyuz* kepada suami.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui persepsi para tokoh agama Islam di Maluku. Menurut mereka, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT pada hakikatnya sejalan dengan upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Hal itu sesuai dengan rumusan pasal 4 undang-undang ini. Bahkan menurut para informan, bahwa keberadaan undang-undang ini bukan untuk menghancurkan rumah tangga, bahkan sebaliknya bertujuan untuk mencegah semua bentuk kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Sebab kalau tindak kekerasan tidak dilakukan oleh semua anggota keluarga, baik suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada atau sebaliknya, maupun majikan kepada asisten rumah tangga, maka semua anggota rumah tangga itu akan merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, jika salah satu anggota melakukan kekerasan kepada anggota keluarga lainnya, maka akan mengganggu dan merusak kebahagiaan dalam rumah tangga.

Apalagi jika kekerasan itu dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya, maka keutuhan rumah tangga akan terancam. Sebaliknya kalau suami istri tidak melakukan kekerasan terhadap pasangannya, maka relasi mereka akan terbangun dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga keutuhan rumah tangganya akan terjaga. Dengan demikian keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT menjadi alat preventif dan represif yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Karena itu informan menepis anggapan sebagian kalangan, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Keberadaan undang-undang ini sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pasangan suami istri yang memiliki pemahaman ajaran agama, terutama kewajiban suami istri yang mapan. Namun pasangan suami istri yang rendah pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama, akan mudah tergoda dan bahkan mudah melakukan tindak kekerasan kepada pasangannya atau kepada anak-anaknya. Permasalahan sepele akan berkembang

menjadi masalah besar dan lebih memilih kekerasan sebagai solusi penyelesaian pertikaian antara suami dengan istri.

Jelasnya suami yang minim pengetahuan agama dan pengalaman keberagaman akan rentan menggunakan kekerasan fisik, psikis dalam memperbaiki sikap istri yang dianggap telah *nusyuz* (membangkang kepada suami). Bahkan suami akan memukul, memaki, mengancam, mengintimidasi istri secara emosional, saat mengetahui suami berselingkuh. Begitu juga meskipun jumlah kasusnya sedikit, namun ada juga istri yang melakukan kekerasan psikis kepada suaminya. Rumah tangga yang dibina oleh suami istri yang sedemikian itu akan mudah dilanda KDRT, sehingga dibutuhkan undang-undang untuk mencegah atau meminimalisir tindak kekerasan antara suami istri sehingga keutuhan rumah tangga mereka bisa terjaga.

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan, bahwa keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT sangat dibutuhkan oleh pasangan suami istri untuk meminimalisir tindak KDRT sehingga rumah tangga bisa lestari dan keutuhannya terpelihara. Hal itu berarti, bahwa keberadaan undang-undang ini tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Sebenarnya tanpa undang-undang ini pun keutuhan rumah tangga bisa terjaga. Namun dalam realitas menunjukkan, bahwa banyak kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh KDRT. Dengan demikian setelah KDRT dilarang, dan dikategorikan sebagai tindak pidana, bahkan diancam dengan pidana penjara atau denda, maka keinginan melakukan KDRT dapat tercegah. Jika tindak KDRT tercegah, maka perceraian yang disebabkan KDRT pun ikut tercegah. Munculnya rasa takut untuk melakukan tindak KDRT dengan sendirinya akan mengeliminir atau mencegah terjadinya KDRT, sehingga perceraian yang disebabkan KDRT pun tak akan terjadi.

Menurut para informan juga, bahwa bentuk-bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat bisa dalam empat bentuk itu, baik bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. Namun demikian bentuk KDRT yang paling banyak atau dominan terjadi

dalam masyarakat, adalah kekerasan fisik, terutama kekerasan yang dilakukan suami kepada istri atau orang tua kepada anak.

Bentuk kekerasan fisik dominan dilakukan secara fisik dan menggunakan kekuatan fisik pelaku, atau alat-alat yang secara fisik mampu memberikan rasa sakit secara fisik pula. Sebab secara fisik suami lebih kuat dibandingkan dengan istri, begitu orang tua lebih kuat fisiknya daripada anaknya. Istri dan anak berada pada posisi lemah. Laki-laki atau suami juga kuat dari sisi kekuasaan (*power*) yang dihasilkan dari pola asuh anak laki-laki yang berbeda dengan perlakuan terhadap anak perempuan. Hal itu erat kaitannya dengan harga diri pelaku, yang menurut Buss dalam Retno Puspito Sari, dkk., bahwa harga diri terbagi dua aspek: aspek percaya diri dan aspek kecintaan pada diri sendiri. Aspek percaya diri terdiri dari komponen penampilan, kemampuan, prestasi, dan kekuatan. Jenis kelamin dan harga diri yang dimiliki individu dapat memengaruhi pengungkapan dirinya kepada orang lain. Pengaruh jenis kelamin terhadap pengungkapan diri berawal dari perbedaan perlakuan orang tua kepada anak berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Menurut Brannon, bahwa pria diharapkan menunjukkan peran sebagai sosok yang tangguh, percaya diri, berorientasi pada kesuksesan dan mengejar status.²²⁹

Setelah kekerasan fisik, bentuk kekerasan berikutnya adalah kekerasan psikis, yang lebih banyak dilakukan istri kepada suaminya. Meskipun secara fisik, istri lebih lemah daripada suami, namun perempuan (istri) secara kodrati memiliki kemampuan berbicara lebih banyak dibandingkan laki-laki (suami). Berdasarkan penelitian bahwa perempuan memiliki kadar protein FOXP2 sebesar 30% lebih banyak dibandingkan protein FOXP2 pada pria. Sehingga perempuan cenderung cerewet dan mampu berbicara sekitar 20.000 kata sehari, sedangkan pria hanya 7.000 kata sehari. Bahkan perempuan mengangap berbicara itu bisa menyelesaikan masalah.²³⁰

229 Lihat Retno Puspito Sari, dkk., "Pengungkapan Diri Mahasiswa Tahun Pertama Universitas Diponegoro Ditinjau dari Jenis Kelamin dan Harga Diri," *Jurnal Psikologi*, (online), Vol. 3, No. 2, Desember 2006, h. 16.

230 Lihat Anonim, "Alasan Wanita Lebih Banyak Bicara Dibanding Pria," 14 Juni 2015,

Sedangkan menurut Jourard, bahwa wanita telah dibiasakan untuk mengungkapkan diri. Stereotip yang menyatakan perempuan lebih banyak bicara dari pria menunjukkan bahwa perempuan menyenangi pembicaraan dengan orang lain.²³¹ Namun dalam kondisi tertentu, misalnya konflik dengan suami, istri menggunakan potensinya itu untuk menyerang suaminya dengan kata-kata yang tergolong kekerasan psikis (*secara oral*). Demikian juga digunakan ibu terhadap anak-anaknya.

Hal itu berbanding lurus dengan potensi yang dimiliki pelaku dan korban KDRT. Menurut para informan, bahwa yang paling sering melakukan KDRT adalah suami dan orang tua, sedangkan yang rentan menjadi korban KDRT adalah istri, dan anak. Meskipun ada juga istri, dan anak yang menjadi pelaku KDRT namun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus KDRT yang dilakukan suami dan orang tua. Begitu juga suami dan orang tua menjadi korban KDRT akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit. Dalam kaitan ini suami dan orang tua memiliki potensi, baik secara internal (*bawaan*) maupun secara eksternal.

Faktor internal yang berpengaruh kuat terhadap suami dan orang tua melakukan KDRT kepada istri dan anak, diperoleh dari pola asuh seperti yang telah disebutkan di atas. Begitu juga perempuan (*istri*) yang menjadi korban KDRT. Salah satu penyebabnya, adalah faktor eksternal (*di luar diri*) korban, di antaranya konstruksi sosial yang memosisikan perempuan di bawah laki-laki. Dalam kaitan ini Michel Foucault mengemukakan, bahwa pembentukan subjek itu dikontrol secara kontinyu oleh tiga hal, yakni *individualise*, *normalise*, dan *hierarchise*. *Individualise*, adalah bagaimana perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang berbeda. Dalam pemahaman seperti ini, pola pikir oposisi biner yang membedakan laki-laki dan perempuan dikembangkan.²³² Sehingga istri cenderung menjadi

www.nationalgeographic.co.id (12 Agustus 2017).

231 Lihat Retno Puspito Sari, dkk., *op.cit.*, h. 15.

232 Lihat Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, "Korban dan Kuasa di dalam Kajian Kekerasan terhadap Perempuan, *Forum* (online), Vol. 39, No. 2, 2011, h. 22.

korban kekerasan dari suaminya sendiri. Faktor internal, dan eksternal pada pelaku dan korban KDRT akan dibahas dalam uraian pada faktor penyebab KDRT.

Persepsi sebagian kecil informan mengenai pengaruh Undang-Undang Penghapusan KDRT terhadap keberanian istri *nusyuz* kepada suaminya, bahwa keberadaan undang-undang ini bisa saja membuat istri menjadi berani melawan suaminya. Hal itu menunjukkan bahwa adanya undang-undang itu suami tak dihargai lagi oleh istrinya. Namun persepsi mayoritas informan, bahwa keberadaan undang-undang itu tidak mempengaruhi istri membangkang kepada suaminya. Alasannya mereka, bahwa peristiwa istri yang *nusyuz* (istri membangkang kepada suaminya) bukan terjadi setelah adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT. Justru kejadian istri *nusyuz* sudah terjadi sejak dahulu sehingga Al-Qur'an pun mengabadikan kasus *nusyuz* bersama tahapan-tahapan penyelesaiannya, sebagaimana tertera dalam QS al-Nisa: 34.

Secara sosio-historis peristiwa istri *nusyuz* telah terjadi dalam semua ruang dan waktu. Jadi, kekhawatiran istri akan menjadi berani membangkang kepada suami setelah adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT, justru berlawanan dengan fakta historis dan realitas sosial. Sebab istri *nusyuz* bukan dipengaruhi oleh adanya undang-undang, melainkan lebih disebabkan oleh kepribadian istri sendiri, atau sikap suami kepada istri. Sehingga ada tokoh agama Islam yang mengemukakan, bahwa dalam masyarakat Maluku justru istri tidak berani bersuara besar di hadapan suami. Justru suaminya yang lebih banyak melakukan *nusyuz* (berlaku kasar) terhadap istrinya.²³³

Namun demikian masyarakat muslim telanjur memiliki pemahaman seakan-akan hanya istri yang biasa melakukan pembangkangan kepada suami (*nusyuz*), dan bukan sebaliknya. Hal itu ada kaitannya dengan dominasi budaya patriarki dalam masyarakat yang menempatkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Sehingga diibaratkan hubungan atasan dengan bawahan, yang dianggap

233 Dra. Aisa Manilet, M.Ag., Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

membanggang biasanya bawahan kepada atasannya, dan bukan sebaliknya. Meskipun atasan melakukan tindakan yang merugikan bawahannya, biasanya tak dianggap sebagai suatu kesalahan dalam persepsi atasan.

B. Teori yang Relevan dengan Penyebab KDRT

Menurut persepsi para informan, penyebab KDRT yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam. Di antara faktor penyebabnya, adalah finansial atau belanja rumah tangga. Jelasnya, suami mencukupi belanja untuk istri dan anak (kebutuhan materi keluarga). Apalagi kebutuhan materi keluarga sangatlah strategis. Sehingga jika kebutuhan materi keluarga kurang dipenuhi, maka istri akan meminta. Jika permintaan istri direspons suami dengan baik, maka tak mungkin terjadi KDRT.

Tetapi biasanya kekurangan belanja rumah tangga yang disampaikan istri ditanggapi oleh suami dengan marah-marah, bahkan menggunakan kekerasan fisik. Tujuannya agar istri tak berani lagi menuntut nafkah keluarga. Hal itu akan semakin parah jika dibarengi dengan adanya pihak ketiga (suami berselingkuh). Sebab kekurangan belanja itu terjadi karena sebagian besar uang suami diberikan kepada selingkuhannya.

Padahal menurut hukum Islam istri memiliki hak mendapatkan nafkah dari suaminya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum Islam di Indonesia juga mengatur hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) KHI, bahwa suami wajib memberikan nafkah, pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.²³⁴ Kewajiban nafkah istri dan anak-anak menurut Al-Qur'an dibebankan kepada suami atau ayah, seperti dijelaskan dalam QS al-Baqarah: 233

234 Lihat Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Depag RI, 1998/1999), h. 44.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ

Terjemahnya:

'...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Sesungguhnya tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya...'²³⁵

Kata *ma'ruf* dalam ayat ini menunjukkan, bahwa komponen nafkah istri tersebut disesuaikan dengan tradisi yang berlaku pada daerah suami istri itu berdomisili. Sehingga tidak seragam untuk semua ruang dan waktu. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dalam ayat di atas dikuatkan oleh hadis Nabi saw.

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (رواه
الترمذی عن سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ)²³⁶

Artinya:

'Ketahuilah (wahai para suami), hak-hak istri atas kamu (suami) adalah diberikan pakaian dan makanan secara baik (layak).' (HR Turmizi dari Sulaiman bin Amru bin Ahwas dari bapaknya)

Ayat dan hadis di atas menunjukkan, bahwa makanan dan pakaian yang menjadi komponen nafkah istri itu disesuaikan dengan status sosial istri serta kemampuan ekonomi suami atau tradisi yang berlaku dalam masyarakatnya. Komponen nafkah istri lebih lanjut dirinci oleh para ulama. Dengan demikian kadar nafkah didasarkan

235 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002), h. 57.

236 Al-Turmizi, *Sunan al-Turmizi wahuwa al-Jāmi' al-Ṣahih*, Juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 315.



pada tingkat kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan istri dan anak secara layak.

Menurut ulama fikih, bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri adalah makanan, minuman berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga. Sedangkan nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badannya. Dalam kaitan itu imam al-Nawawi berpendapat, bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya kecantikan mata, pewarna kuku, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.²³⁷

Dengan demikian istri berhak mendapatkan kebutuhan primer tersebut dari suaminya. Karena itu jika suami tak mencukupi nafkah istri dan anak, kemudian setelah istri memintanya direspons suami dengan tindak kekerasan fisik kepada istri maka suami telah melakukan dua bentuk kekerasan sekaligus yakni kekerasan ekonomi sebagai kekerasan awal dan kekerasan fisik sebagai kekerasan lanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT dalam persepsi tokoh agama di Maluku adalah masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi kebutuhan anggota keluarga. Jelasnya, suami yang melalaikan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada istri, dan anak menjadi penyebab terjadinya KDRT. Demikian juga kelalaian terhadap kewajiban istri kepada suami juga menjadi penyebab terjadinya KDRT. Hal itu biasanya dilakukan istri yang memiliki penghasilan atau jabatan lebih tinggi dari suaminya. Kemapanan ekonomi yang dimiliki istri dipandang sebagai pembenar kalau dia melakukan KDRT kepada suaminya.

237 Muhammad al-Khatib al-Syarbīnī, *Mugni al-Muhtāj*, Jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 431. Lihat pula Abū al-Hasan ‘Alī bin Muhammad bin Ḥabīb al-Mawardi al-Basrī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz XI (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994 M), h. 435.

Relevan dengan uraian di atas, ketergantungan ekonomi kepada suami, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya KDRT yang dilakukan suami kepada istri. Bahkan istri tidak berani melakukan perlawanan.²³⁸ Dengan demikian istri yang memiliki penghasilan tidak mengalami tindak KDRT dari suaminya. Namun demikian istri kemungkinan mengalami KDRT yang disebabkan oleh faktor lain.

Faktor lain penyebab terjadinya KDRT, adalah pelanggaran terhadap larangan agama Islam, seperti berjudi, meminum minuman keras. Meskipun banyak orang tertarik berjudi untuk mendapatkan untung, namun dalam realitasnya justru kekalahan dalam judi. Sehingga uang yang dicari dengan susah payah terbuang sia-sia di meja judi. Kalah judi terkadang bukan menyurutkan minat berjudi, namun semakin menambah semangat untuk lanjut bertaruh di arena judi. Sebab yang bersangkutan selalu dibayangi khayalan indah akan meraih kemenangan dalam taruhan judi sehingga bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar tanpa bekerja keras.

Khayalan itu membuatnya nekad meneruskan judi. Jika uang yang dimilikinya habis, yang bersangkutan pulang ke rumah, memaksa istri menyerahkan uang belanja. Jika istri tak memberikan uang, maka suami tak segan-segan melakukan kekerasan fisik, psikis, atau mengambil semua belanja untuk main judi. Sehingga istri dan anak-anak akan mengalami penelantaran dalam rumah tangga (kekerasan ekonomi).

Dalam kasus yang lain justru istri yang gemar berjudi juga menjadi penyebab terjadinya KDRT. Suami bekerja susah payah mencari nafkah, justru sebagian uang belanja digunakan oleh istri untuk berjudi. Alasan istri, adalah untuk mendapatkan tambahan belanja dari keuntungan berjudi. Namun judi bukanlah usaha yang mengantarkan kepada kemaslahatan. Hampir tak ada orang yang sejahtera hidupnya dari berjudi. Sebaliknya, banyak yang hidup menderita gara-gara judi.

238 Siti Anum Purba, "Menyongsong Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 25 Nopember," dalam *Waspada Online*, 21 November 2005, <http://www.waspada.co.id/cetak/index.php?article-id=69033>. (10 September 2021).

Begitu juga suami yang suka minum minuman keras, mabuk-mabukan sangat rawan mendorong yang bersangkutan melakukan KDRT. Sebab orang yang mabuk mudah tersulut emosinya, dan dilampiaskan dengan melakukan kekerasan kepada orang terdekatnya, terutama istri, anak, atau siswanya. Sehingga mabuk-mabukan bukan saja merusak akal sehat individu, dan dirasakan bahayanya secara personal, namun dapat dirasakan bahayanya oleh banyak pihak.

Karena itulah hukum negara dan hukum Islam melarang judi dan mengkonsumsi minuman beralkohol (minuman keras). Berjudi, dan meminum minuman keras merupakan dua perbuatan yang digolongkan sebagai bagian dari tipu daya atau perbuatan setan (*min 'amali al-syaiṭan*) oleh Al-Qur'an. Sehingga Allah dalam QS. Al-Maidah: 90 memerintahkan agar orang-orang beriman (*al-laẓīna āmanū*) menjauhinya, untuk meraih kesuksesan (*fajtanibūhu la'allakum tuflihūn*). Bahkan dalam lanjutan ayat itu diingatkan, bahwa syaitan mendorong terjadinya permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia melalui efek meminum minuman keras, dan berjudi (*innamā yurīdu an yūqi'a baynakum al-'adāwata wa al-baghḏā'a fi al-khamri wa al-maysīr*).²³⁹

Terjadinya kesulitan ekonomi keluarga tidak semata-mata disebabkan oleh kemalasan suami. Namun bisa juga disebabkan suami mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari tempat kerjanya atau kehilangan tempat usaha. Petani yang hanya mengandalkan usaha pertanian, akan mengalami kesulitan ekonomi jika lahan pertaniannya digusur untuk proyek pemerintah atau swasta. Apalagi mencari pekerjaan baru sangat sulit diperoleh.

Suami dalam kondisi tertentu rentan mengalami frustrasi. Sebab pada satu sisi dia merasa bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan pada sisi lain dia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Jika suami tak mendapatkan pekerjaan dalam waktu lama disertai dengan tuntutan kebutuhan yang sangat mendesak, maka frustrasinya akan semakin meningkat. Kondisi psikologis suami

239 Lihat QS al-Maidah: 90-91.

yang frustrasi, akan mudah melakukan kekerasan dalam menghadapi tuntutan ekonomi dari istri dan anak-anak.

Masalah ekonomi keluarga, berjudi, dan mabuk-mabukan, serta kesulitan mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan frustrasi serta menjadi penyebab KDRT tersebut erat kaitannya dengan kondisi frustrasi yang dialami yang kemudian memicu terjadi sikap agresif. Kekalutan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bagi suami tertentu akan memilih jalan pintas dengan berjudi. Setelah kalah judi yang bersangkutan semakin stres dan frustrasi. Rasa frustrasi berusaha dihilangkan dengan mabuk-mabukan. Dalam kondisi mabuk. Orang yang frustrasi akan mudah melakukan KDRT, apalagi dia dalam kondisi mabuk. Kondisi tersebut relevan dengan teori agresif-frustrasi (*frustration-aggression theory*). Sebab teori ini mengakui “adanya pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif.”²⁴⁰

Kondisi kejiwaan pelaku yang mengalami tekanan batin yang memicunya melakukan tindak KDRT kepada orang lain, sebagai pelampiasan atas beban batinnya. Orang tua yang mengalami frustrasi dalam mendidik akhlak anaknya juga cenderung melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anaknya.

Pengabaian terhadap kewajiban memberikan nafkah, berjudi dan mengkonsumsi minuman keras (mabuk-mabukan) sebenarnya hanyalah penyebab lanjutan dari penyebab utamanya, yaitu suami menggunakan kekuasaannya sebagai kepala keluarga. Jelasnya, suami yang terlalu menonjolkan kewenangannya sebagai kepala keluarga akan mudah melakukan KDRT kepada istri dan anak-anaknya. Tindak KDRT yang dilakukannya bahkan dianggap sebagai tindakan yang wajar dilakukan seorang suami selaku kepala keluarga istri dan anak yang berada subordinasi dari dirinya.

Penyalahgunaan kekuasaan suami itu dapat dikaji dengan menggunakan “Teori Relasi Kekuasaan,” dari Michel Foucault, bahwa

240 Albert Bandura dalam Fuad Hassan, “Ikhtiar Meredam Kultus Kekerasan,” dalam *Jurnal Perempuan*, Nomor 8 Tahun 2001, h. 66.

kekuasaan sama dengan relasi kekuasaan yang bekerja di salah satu ruang atau waktu. Kekuasaan itu menindas, menyebabkan kekuasaan itu memproduksi kebenaran. Karena “kebenaran berada di dalam relasi-relasi sirkular dengan sistem kekuasaan yang memproduksi kebenaran dan menjaga kebenaran itu.”²⁴¹ Karena itu “kebenaran berada di dalam kekuasaan.” Bahkan “kebenaran adalah kekuasaan.”²⁴² Orang yang merasa berkuasa akan menganggap tindak kekerasan yang dilakukannya sebagai suatu kebenaran.

Berdasarkan “Teori Relasi Kekuasaan,” orang tua yang merasa berkuasa terhadap anak-anaknya, menganggap memiliki wewenang bertindak kasar terhadap mereka. Begitu juga suami yang merasa dirinya berkuasa atas istrinya, memandang dirinya berwenang bertindak kasar kepada istrinya. Ketidakberdayaan istri yang mengalami tindak kasar dari suaminya, dijustifikasi oleh suami bahwa tindak kekerasan bisa digunakan agar Istri tunduk kepada suaminya. Pada gilirannya suami akan sering bertindak kasar terhadap istrinya. Begitu juga istri yang merasa berkuasa terhadap suami yang memiliki penghasilan atau jabatan lebih rendah dari istri, akan menganggap wajar melakukan kekerasan kepada suaminya.

Relasi kekuasaan dalam rumah tangga sebenarnya mendapatkan pembenaran dalam konstruksi sosial (teori patriarki). Jelasnya, dalam budaya patriarki, pernikahan dipandang sebagai penyerahan diri istri sepenuhnya kepada suami. Begitu pula penafsiran ajaran agama disalahartikan yang terkesan adanya legitimasi terhadap kekerasan suami terhadap istri.²⁴³ Tegasnya, adanya pemahaman bahwa suami diberi hak memukul istri dalam rangka mendidik, sebagai konsekuensi

241 Michel Foucault dalam Kazuo Shimogaki, *Beetwen Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. Hassan Hanafi's Thought: A Critical Reading*, terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi*, (Cet. 4; Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 39.

242 *Ibid.*, h. 40.

243 Lihat LBH Apik Jakarta, “Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan adalah Kejahatan Pemerkosaan,” <http://www.lbh.apik.or.id/fax.htm-28k>. (31 Oktober 2021).

kedudukan suami yang lebih tinggi dari istri, akan melestarikan kekerasan terhadap istri jika tidak diluruskan dengan penafsiran yang sejalan dengan semangat keadilan sebagai ruh Islam.²⁴⁴

Faktor lain penyebab terjadinya KDRT adalah pendidikan anak dalam keluarga yang menggunakan kekerasan. Anak juga belajar dari pengalaman perkelahiran orang tuanya yang biasa menggunakan kekerasan. Sehingga anak belajar bahwa kekerasan merupakan cara penyelesaian masalah dengan orang lain, dan ditirunya saat bermasalah dengan teman sepermainan. Bahkan setelah menikah dia akan menggunakan tindak kekerasan seperti yang pernah dilihat dan dirasakannya pada masa kanak-kanak.

Hal itu relevan dengan “teori pembelajaran sosial (*social learning theory*).” Menurut teori ini, bahwa tindakan kekerasan pada umumnya merupakan “hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya (dalam hal ini lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga).”²⁴⁵ dalam realitasnya kebersamaan keluarga, adalah merupakan lingkungan pergaulan anak yang pertama dan utama. Begitu pula dalam lingkungan sekolah.

Teori Pembelajaran Sosial (*social learning theory*) ini menunjukkan, bahwa kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga anak itu dibesarkan. Baik buruknya kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan pendidikan orang tua kepada anak dalam keluarga. Pola asuh dan pendidikan anak dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh keteladanan orang tuanya sehari-hari. Keteladanan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian anak. Apalagi sifat anak yang umumnya suka meniru. Keteladanan (contoh) dari orang tua tersebut, ditunjukkan dalam tindakan, sikap, maupun tutur kata orang tua yang biasa dilihat anak dalam interaksi kehidupan keluarga akan memengaruhi karakter anak. Orang tualah yang mencontohkan perbuatan baik dan perbuatan kasar.

244 Lihat Farha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan LKAJ dan The Asia Foundation, 2005), h. 35-36.

245 *Ibid.*, h. 68.

Orang tua yang biasa bertutur kata lemah lembut kepada anak, telah mendidik anaknya menjadi pribadi yang lemah lembut. Demikian juga sikap lemah lembut yang sama juga dilakukan oleh ayah kepada ibu mereka, atau sebaliknya akan mengajarkan kepada anak tentang bagaimana bersikap terhadap orang lain dalam interaksi kehidupan. Fenomena kehidupan rumah tangga yang diwarnai sikap saling menghargai akan mengajarkan anak untuk menghargai orang lain dalam relasinya dengan orang lain. Setelah dewasa pun anak akan berkepribadian santun serta tak bertindak kasar terhadap orang lain, Kalau dia sudah menikah, maka dia akan memperlakukan istri, dan anak-anaknya dengan baik seperti perlakuan orang tuanya terhadap dirinya dalam keluarga.

Sebaliknya, anak yang sering menyaksikan tindak KDRT, akan cenderung bertindak kasar. Tanpa disadari anak telah diajari metode penyelesaian masalah melalui tindakan kasar, sebab itu jika cekcok dengan istri, maka digunakan kekerasan terhadap istri/anaknya. Laki-laki yang dibesarkan dalam keluarga yang sering melihat atau merasakan tindak kasar akan cenderung bersikap kasar kepada pasangannya atau orang lain.

Hal itu dilakukan juga perempuan yang dibesarkan dalam keluarga yang bernuansa kekerasan. Anak perempuan yang sering diperlakukan kasar orangtuanya akan cenderung menggunakan cara itu terhadap pasangannya. Hal itu oleh Elli N. Hasbianto seperti dikutip Ahmad Munir diistilahkan dengan *role model*.²⁴⁶ Jadi, kekerasan dalam rumah tangga akan berkelanjutan, jika anaknya juga menyaksikan tindak kekerasan ayah kepada ibunya yang pada akhirnya mendorong anak melakukan kekerasan yang sama kepada istrinya dan atau anak-anaknya.

Menurut teori pembelajaran sosial, apa yang dikembangkan melalui mekanisme penguatan langsung, kemudian akan diperkuat dengan berperannya proses meniru dan belajar melalui pengamatan.

246 Lihat Ahmad Munir, "Perempuan dalam Jeratan Teologi dan HAM: Telaah atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Dialogia*, Vol. 6, No.1, Januari-Juni 2008, h. 58.

Hal itu dikenal dengan *modeling* (meniru).²⁴⁷ Melalui proses pengamatan yang sedemikian itu, akan mendapatkan pengalaman tentang peran sosial yang akan digunakan dalam tindakan pada kemudian hari saat dia membutuhkannya.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu penyebab terjadinya KDRT adalah pewarisan tindak kekerasan kepada seseorang. Hal itu sesuai dengan “Teori Hereditas.” Asumsi ini didukung hasil penelitian, bahwa kebanyakan suami yang pernah menyaksikan orang tuanya bertengkar, 35% pernah memukul istrinya, dan mereka yang tidak pernah melihat kekerasan semacam itu di antara kedua orang tuanya, hanya 11% yang pernah memukul istrinya. Hal yang sama terjadi juga pada istri yang pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga pada masa kecilnya, 27% pernah memukul suaminya, sedangkan yang tidak menyaksikan kekerasan pada masa kecilnya, hanya 9% pernah memukul suaminya. Laki-laki dan perempuan yang mengalami hukuman fisik, cenderung melakukan hal yang sama terhadap keluarganya pada masa dewasa. Orang tua yang melakukan kekerasan akan mewariskan kecenderungan itu kepada generasi berikutnya, sebaliknya orang tua yang tidak pernah melakukan kekerasan juga mewariskan kecenderungan sikap mereka yang tenang.²⁴⁸

Hal itu menunjukkan bahwa relasi disharmoni dalam keluarga mengajarkan perilaku kasar bagi anak. Menurut K. Durkin, bahwa *one of principal locations in which individuals learn about aggression is the family. Numerous studies have found association between characteristics of the family, especially child-rearing style, and aggressive behavior in the young*,²⁴⁹ (keluarga merupakan tempat pertama Seseorang belajar

247 Saparinah Sadli, “Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Pengembangan Jati Diri Perempuan,” dalam M. Atho Mudzhar (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan* (Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), h. 221.

248 David O.Sears, Jonathan L.Freedman, dan L.Anne Peplau, *Social Psychology*, terj. Michael Adryanto, *Psikologi Sosial* (Ed. 5; Jakarta: Erlangga, 1994), h. 21.

249 K. Durkin, *Development Social Psychology* (Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publisher, 1995), h. 413.

sikap agresi. Banyak hasil penelitian bahwa, cara membesarkan anak berpengaruh terhadap perilaku agresif pada anak).

Faktor lain penyebab KDRT, adalah lingkungan keluarga yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan menggunakan kekerasan, tanpa disadari akan tersimpan dalam memori anak untuk menggunakan kekerasan saat berkeluarga. Hal ini sesuai dengan “teori ekologi” Bronfenbrenner, bahwa karena anak memulai kehidupannya dalam lingkungan keluarga, maka konteks mikrosistem ini menjadi bagian penting dalam peletakan dasar kepribadian seorang anak.²⁵⁰

Semua faktor penyebab KDRT tersebut akan menguat dalam kehidupan rumah tangga jika memiliki keberagaman yang rendah atau pemahaman agama yang bias gender. Dengan demikian faktor utama penyebab terjadinya KDRT, adalah suami istri kurang memahami, dan menghayati ajaran agama Islam, terutama pendidikan keluarga yang berkaitan dengan kewajiban suami istri.

Namun demikian menurut persepsi tokoh agama Islam di Maluku, bahwa meskipun faktor penyebab KDRT beragam, namun ada faktor yang paling dominan. Menurut Abdul Muher, M.Ag., bahwa teori penyebab kekerasan itu saling berkaitan. Sebab relasi kekuasaan akan memicu kekerasan bagi suami yang merasa berkuasa dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga. Suami yang mengalami frustrasi juga rentan melakukan KDRT. Apalagi dia kesulitan mencari pekerjaan dan istri juga mendesak kebutuhan nafkah akan mudah memicu KDRT. Suami lelah bekerja akan mudah tersulut emosinya jika sikap istri menyalahkan suami dalam memenuhi uang belanja dan kebutuhan pendidikan anak-anak.²⁵¹ Jelasnya, rasa frustrasi dan merasa memiliki kekuasaan akan mudah melahirkan KDRT pada saat disudutkan atau disalahkan.

Begitu juga menurut Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., bahwa masing-masing teori mempunyai kontribusi besar. Kalau anak sering

250 Singgih D.Gunarsah, *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan dari Anak Sampai Usia Lanjut* (Cet. 2; Jakarta: Gunung Mulia, 2006), h. 178-179.

251 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

melihat tindak kekerasan yang dilakukan ayah ibunya dalam rumah, maka dia akan menggunakan kekerasan kepada orang lain. Apalagi anak yang jarang keluar rumah. Kalau anak itu, anak rumahan, maka teori pembelajaran sosial yang dominan berpengaruh. Tetapi kalau anak jalanan, maka lingkungan masyarakat (teori lingkungan) yang dominan berpengaruh. Namun demikian saling berkaitan.”²⁵²

Sedangkan menurut Dra. Aisa Manilet, M.Ag., bahwa “yang dominan sebagai penyebab KDRT itu teori lingkungan.”²⁵³ Hal itu senada dengan hal itu Ketua IKADI Maluku, bahwa yang dominan itu faktor lingkungan keluarga yang membiasakan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Keluarga itu secara fisik selalu ada. Sebab itu lingkungan masyarakat dan sekolah tidak bisa mempengaruhi seseorang jika keluarganya kuat, bahkan boleh jadi dia bisa mempengaruhi lingkungan itu. Karena keluarga itu menjadi kendali.”²⁵⁴ Jadi, menurut informan ini, teori ekologi dan teori pembelajaran sosial yang dominan sebagai penyebab terjadinya KDRT dalam masyarakat.

Farid Naya, M.S.I. memiliki persepsi yang berbeda beberapa informan di atas. Menurutnya, faktor yang dominan adalah teori relasi kekuasaan, yakni merasa berkuasa, baik suami terhadap istri atau orang tua terhadap anaknya. Perasaan berkuasa itulah yang mendorong dia melakukan perbuatan semena-mena terhadap istri atau anak-anaknya.”²⁵⁵

Begitu juga menurut Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., bahwa semua teori itu bisa saja terjadi tergantung masalah dari masing-masing keluarga. Tetapi kalau di Ambon, teori relasi kekuasaan. Namun yang

252 Muh. Thaib Hunsouw, M.Ag., Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, wawancara, Ahuru, 23 September 2017.

253 Dra. Aisa Manilet, M.Ag., Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

254 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

255 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Ambon, 28 September 2017.

paling dominan adalah teori lingkungan.”²⁵⁶ Maksudnya, bahwa rasa berkuasa itu muncul karena yang bersangkutan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang cenderung kepada kekerasan.

St. Syahrani Usman, M.H.I. juga menganggap faktor penyebab KDRT yang lebih banyak terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh relasi kekuasaan, baik suami kepada istri maupun orang tua kepada anaknya. Orang tua yang merasa berkuasa, jika menyuruh anaknya, tetapi anak tidak mau, maka orang tua memukul anaknya. Begitu juga suami yang merasa berkuasa terhadap istri atau sebaliknya akan mudah melakukan kekerasan kepada istri atau suaminya.²⁵⁷

Berdasarkan data di atas dapat diungkapkan, bahwa yang dominan menjadi faktor penyebab KDRT sejalan dengan teori relasi kekuasaan, pembelajaran sosial, dan teori lingkungan (ekologi), serta patriarkat.

C. Dampak KDRT terhadap Suami Istri dan Anak

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa KDRT menimbulkan serius terhadap berbagai hal, baik bagi korbannya, maupun pelaku sendiri. Dalam pembahasan ini difokuskan pada dampak KDRT terhadap dua hal penting yakni dampaknya terhadap keharmonisan suami istri dalam rumah tangga dan pendidikan karakter atau akhlak anak.

1. Dampak KDRT terhadap Keharmonisan Suami Istri

Pada dasarnya perkawinan bertujuan memberikan ketenteraman dan ketenangan lahir dan batin bagi suami istri, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

256 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

257 St. Syahrani Usman, M.H.I., Pengurus Pimpinan Aisyiyah Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 23 September 2017.

Terjemahnya:

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.'²⁵⁸

Kata *taskunū* berasal dari kata dasar (*fi'il*) *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari makna inilah, rumah dinamakan *sakan* karena dia menjadi tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya penghuninya sibuk beraktivitas di luar rumah. Pernikahan melahirkan ketenangan batin. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing mau mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual, yang dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Melalui kebersamaan dalam pernikahan, kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.²⁵⁹ Hal itu berarti, bahwa keluarga yang dibangun dalam ikatan pernikahan berwujud keluarga sakinah. Keluarga yang mampu memberikan ketenangan dan kedamaian penghuninya.

Terwujudnya keluarga sakinah dibutuhkan suasana *mawaddah* karena orang yang memiliki sifat *mawaddah* tidak akan rela pasangannya disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam. Seorang penjahat yang dipenuhi hatinya oleh *mawaddah*, bukan saja tidak rela pasangan hidupnya menanggung keburukan bahkan dia

258 Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 644

259 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume II (Cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 35. Sakinah, berarti ketenangan, kedamaian. Lihat Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, terj. Ghufuran A.Mas'adi, *Ensiklopedi Islam Ringkas* (Cet. 3; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 351.

bersedia mengorbankan diri demi kekasihnya. *Mawaddah*, adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Kalau seseorang menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka dia telah mencintainya. Akan tetapi jika seseorang menghendaki kebaikan untuk pasangannya, serta tidak menghendaki selain kebaikan untuknya, apapun yang terjadi, maka *mawaddah* telah menghiasi hati orang itu.²⁶⁰

Mawaddah itu merupakan cinta plus yang sejati. Bukankah yang mencintai di samping akan terus berusaha mendekat dan mendekat, sesekali hatinya kesal juga, sehingga cintanya pudar, bahkan putus. Namun *mawaddah*, tidaklah demikian, ia bukan sekadar cinta. *Mawaddah*, adalah cinta plus, karena itu yang di dalam hatinya bersemayam *mawaddah* tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada yang bercinta. Hal itu terjadi lantaran hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin yang mungkin datang dari pasangannya. *Mawaddah* itu sendiri tidak muncul secara instan setelah perkawinan. Meskipun demikian, melalui perkawinan, Allah menganugerahkan suami istri potensi untuk meraih *mawaddah*, dan mereka harus berusaha bersama untuk mewujudkannya.²⁶¹

Pasangan suami istri yang memiliki sifat *mawaddah* adalah tidak meletakkan kebahagiaan kehidupan keluarga pada kenikmatan duniawi. Dalam pandangannya tidak ada celah-celah yang menjadi sumber keburukan pasangannya dalam jiwanya. Implikasinya adalah pasangan suami istri yang memiliki *mawaddah* tak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi.

Sikap konkret *mawaddah* itu dicontohkan oleh khalifah Umar. Suatu ketika seorang laki-laki mendatangi Umar r.a., untuk mengadukan tentang budi pekerti istrinya. Dia menunggu Umar di depan pintu rumahnya. Secara kebetulan, orang itu mendengar istri

260 Lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 11, h. 36.

261 M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Untuk Anakku* (Cet. 5; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 88-89.

Umar sedang marah-marah. Namun Umar diam tak menanggapi. Orang itu lalu berniat pulang dan berkata dalam hatinya, “jika keadaan amirul mu’minun seperti itu, bagaimana dengan saya.” Tak lama kemudian, Umar keluar dan melihatnya beranjak pergi. Umar lalu memanggilnya, “apa keperluanmu?” Dia menjawab, “wahai *amirul mu’minin*, sebenarnya saya datang untuk mengadukan kelakuan istri saya, dan perbuatannya kepada saya, namun saya mendengar hal yang sama pada istri tuan, akhirnya saya pun pulang berkata dalam hati, jika keadaan *amirul mu’minin* seperti ini, bagaimana dengan keadaan saya.” Umar berkata kepadanya, “wahai saudaraku saya tetap sabar atas (perbuatannya), karena itu memang kewajiban saya. Istrilah yang memaksa makanan saya, membuatkan roti, mencuci pakaian, dan menyusukan anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. Di samping itu, hati saya merasa tenang (untuk tidak melakukan perbuatan haram). Karena itulah saya tetap sabar atas perbuatannya itu.” Orang itu pun berkata, “wahai *amirul mu’minin*, istri saya pun demikian.” Umar menjawab, karena itu, sabarlah wahai saudaraku. Ini hanya sebentar.”²⁶²

Di samping membutuhkan cinta, *mawaddah*, keluarga sakinah juga membutuhkan *rahmah*. *Rahmah*, adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang menggangukannya.²⁶³

Rahmah, menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tak mencari keuntungan sendiri, juga tidak pemaarah, apalagi pendendam. Bahkan dia berusaha menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya. Al-Qur’an menggarisbawahi hal ini dalam rangka jalinan pernikahan karena betapapun hebatnya

262 Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 105-106.

263 M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Cet. X; Bandung: Mizan, 2002), h. 208.

seseorang (suami dan istri), pasti mempunyai kelemahan dan betapa pun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya. Sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi. Di samping itu, bisa jadi potensi *mawaddah* yang diciptakan Allah pada diri setiap suami, belum terasah dengan baik, sehingga *mawaddah* belum mencapai tingkat yang dapat menjamin kelanggengan hubungan harmonis. Bisa jadi juga ada unsur lain yang menyebabkan *mawaddah* mengalami erosi.²⁶⁴

Rahmah yang menghiasi jiwa seseorang mampu membendung kemauan dan kebutuhan yang berpotensi menyakiti pasangannya. Suami boleh jadi ingin punya anak, namun istrinya tak bisa memberikan keturunan, atau dorongan seksual suami tidak terpenuhi melalui seorang istri, yang mendorongnya untuk berpoligami. Namun jika dia menyadari bahwa hal itu akan sangat menyakiti istrinya, maka *rahmah* yang menghiasi dirinya terhadap istrinya akan membendung keinginan itu. ketika itu suami akan berkorban demi cinta dan kasihnya kepada istri. Begitu juga dapat terjadi pada istri. Dia akan merasakan kepedihan karena kebutuhan suami atau keinginannya tak terpenuhi, sehingga *rahmah* yang terhunjam dalam jiwanya akan mengundangnya untuk berkorban dan mengizinkan suami untuk meraih dambaannya. Di situlah teruji cinta dan rahmah.²⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas rumah tangga yang harmonis tidak membuka ruang terjadinya tindak KDRT antara suami istri. Dengan kata lain, tindak KDRT akan sangat menghambat dan merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam kaitan itu Lenore Walker mengklasifikasi tiga tahap tindak KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yaitu (1) tahap pembentukan ketegangan, (2) tahap pemukulan berulang-ulang, dan (3) tahap tumbuhnya lagi cinta, lemah lembut dan penyesalan mendalam. Menurutnya, bahwa istri-istri yang membunuh suaminya yang telah melakukan KDRT terhadapnya justru terjadi pada tahapan ketiga itu.²⁶⁶

264 M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an*, h. 91-92.

265 *Ibid.*, h. 92.

266 Lihat Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h. 156-157.

Jelasnya, bahwa KDRT sangat bertentangan dan berlawanan secara diametral dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebab mawaddah justru tak menjadikan kekurangan, kekhilafan pasangan sebagai sumber konflik dan kekerasan terhadap pasangan, bahkan direspons dengan sikap lapang dada. Bahkan rela mengorbankan keinginan pribadi karena khawatir akan menyebabkan pasangan tersakiti, atau mengorbankan kebahagiaan sendiri untuk membahagiakan pasangannya. Hal itu berlawanan dengan dorongan KDRT yang didominasi oleh sikap egois untuk memenuhi ambisi individu, sehingga tak bisa lagi bersikap empati terhadap penderitaan pasangannya.

2. Dampak KDRT terhadap Pendidikan Akhlak Anak

Rumah tangga merupakan benteng utama tempat anak dibesarkan melalui pendidikan Islam. Untuk itu rumah tangga yang dibina oleh suami istri dapat mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan. Jika suami istri bersatu di atas landasan kasih sayang dan ketenteraman psikologis yang interaktif, maka anak-anak akan tumbuh dalam suasana bahagia, percaya diri, tenteram, kasih sayang serta jauh penyakit batin yang melemahkan kepribadian anak. Hal itu terwujud lantaran kebutuhan cinta kasih pada anak dari orang tuanya terpenuhi.²⁶⁷

Relevan dengan uraian di atas, setelah masa penyusuan, dimulailah tugas orang tua untuk mendidik anak, terutama pendidikan agama dan pendidikan akhlak. Pendidikan itu dapat diberikan dengan metode yang bervariasi disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan kejiwaan anak. Metode dimaksud di antaranya pendidikan melalui pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasihat dan dialog, penghargaan/hadiah kalau anak melakukan sesuatu yang baik atau prestasi, dan hukuman jika anak melakukan sesuatu yang buruk, dan sebagainya.

267 Lihat Abdurrahman An-Nahlawi, *Usul al-Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fi Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, terj. Shihabuddin, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 139-140

Pendidikan dalam keluarga lebih ditekankan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap, dan perilaku yang dibutuhkan agar anak-anak bisa mengembangkan dirinya secara optimal. Anak selalu diajarkan untuk bersikap dan perilaku yang halus, lembut, sopan, santun, jujur, disiplin, arif dan bijaksana. Mereka dihindarkan dari mencontohi sikap dan perilaku yang kasar, bengis, berbohong, mudah marah, tidak peduli pada orang lain dan perangai buruk lainnya. Anak secara bertahap diperkenalkan ajaran Islam, antara lain mencintai sesama manusia, menghormati yang lebih tua, menyayangi kaum marginal, rajin mengaji Al-Qur'an, salat, puasa dan ibadah lainnya.²⁶⁸

Proses pendidikan dalam keluarga bagi anak tidak cukup disampaikan hanya dengan kata-kata atau nasihat, namun yang terpenting adalah melalui keteladanan, dicontohkan langsung oleh perilaku orang tua. Proses pendidikan anak dalam keluarga akan lebih berbekas dengan melihat contoh perilaku baik dan ketekunan ibadah kedua orang tuanya. Sebab menurut teori *Modelling*, anak cenderung suka meniru apa yang dilihat dan didengarnya.

Berdasarkan uraian di atas kalau anak biasa menyaksikan ayah menggunakan kekerasan fisik kepada ibunya saat bertengkar, maka anak akan menirukannya dan digunakan pada saat dia telah menjadi suami dalam menyelesaikan konflik dengan istrinya. Bahkan anak perempuan yang seringkali melihat ibu ditampar, dipukul oleh ayahnya akan melakukan balas dendam kepada suaminya setelah dia berumah tangga. Kalau dia tidak berani melakukan kekerasan fisik kepada suaminya, namun dia akan lakukan kekerasan psikis (mencaci maki kepada) suaminya seperti yang dilakukan ibunya saat bertengkar dengan ayahnya. Dengan demikian KDRT berdampak buruk terhadap pendidikan akhlak anak. Hal itu sesuai dengan pendapat K. Durkin di atas, bahwa “salah satu tempat terpenting di mana seorang belajar tentang agresi adalah dalam keluarga, terutama dalam cara membesarkan anak, dengan tingkah laku agresif pada anak-anak.”²⁶⁹

268 Lihat *ibid.*, h. 409-410.

269 K. Durkin, *op.cit.*, h. 413.

Di samping itu menurut teori ekologi Urie Bronfenbrenner, bahwa lingkungan sosio kultural sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Ada lima sistem lingkungan yang mempengaruhi individu, yakni mikrosistem, mesosistem, makrosistem dan kronosistem. Mikrosistem adalah *setting* yang di dalamnya individu hidup, baik keluarga, teman sebaya, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Seorang anak menerima berbagai pengaruh melalui relasi langsung dengan orang tua, teman sebaya dan guru. Dalam hal ini pengaruh lingkungan keluarga yang paling dominan bagi kepribadian anak.²⁷⁰

Karena itu menurut “teori psikoanalisis,” bahwa masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Lima tahun awal merupakan masa pembentukan struktur watak dasar kepribadian sedangkan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanyalah merupakan elaborasi terhadap struktur dasar itu. Proses pembentukan kepribadian anak erat kaitannya dengan proses identifikasi yang dilakukan anak secara spontan terhadap kedua orang tuanya sebagai tokoh dan tokoh lain²⁷¹ yang berpengaruh terhadap kepribadiannya.

Menurut teori Psikogenis, bahwa kenakalan anak atau remaja merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi terhadap masalah psikologis dan konflik batin dalam menghadapi pola hidup keluarga yang tidak harmonis. Kondisi keluarga yang tidak harmonis menimbulkan masalah psikologis personal yang terganggu pada anak-anak sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga untuk memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku menyimpang. Hal itu terjadi karena situasi keluarga yang bernuansa kekerasan menyebabkan anak-anak merasa tidak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang (tidak merasakan iklim kehangatan emosional). Sehingga anak merasa frustrasi dalam lingkungan keluarganya sendiri.²⁷²

Karena itu pula tradisi, sikap hidup, kebiasaan dan filsafat hidup keluarga memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan

270 Lihat Singgih D. Gunarsah, *op.cit.*, h. 178.

271 Lihat *ibid.*, h. 182.

272 Lihat Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 26, 50.

tingkah laku dan kepribadian setiap anggota keluarga. Tingkah laku yang cenderung kepada kekerasan akan menular kepada anak-anak. Apalagi perilaku kekerasan itu sangat mudah ditiru anak-anak yang belum stabil jiwanya dan sedang mengalami banyak gejolak batin. Temperamen orang tua terutama dari ayah yang kasar, suka marah, dan agresif, tidak hanya mentransformasikan efek temperamennya saja akan tetapi juga menimbulkan iklim yang mendemoralisir secara psikis. Sekaligus merangsang reaksi emosional yang sangat impulsif kepada anak-anaknya.²⁷³

Jelasnya, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Karena kasih sayang merupakan landasan terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologis dan sosial anak. Jika seorang anak mengalami ketidakseimbangan rasa cinta, maka kehidupan sosialnya menyimpang. Setelah dewasa, dia tidak akan mampu menjadi ayah yang penyayang, sulit menjadi suami yang memperlakukan istri dengan baik.²⁷⁴ Ketidamampuannya menjadi ayah yang menyayangi, dan kesulitan menjadi suami yang baik kepada istri akan menyebabkan dia suka melakukan KDRT kepada istri dan anak-anaknya.

Anak pun akan belajar dari perilaku orang tuanya, sehingga akan melakukan kekerasan juga kepada orang lain. Sebab menurut para ahli psikologi, bahwa karakter dasar manusia amat ditentukan oleh bangunan awal orang tua mengolah dan membimbing anaknya. Karena pada usia itulah anak mendapat bimbingan langsung dari kedua orang tuanya. Sehingga apa saja yang dipraktikkan orang tua sangat mungkin diterima mentah-mentah dan bakal menjadi bagian yang tak terlupakan oleh anak. Freud menyebutnya sebagai masa “peka.” Pada masa peka itu orang tua dituntut berhati dalam membimbing anak kepribadian anaknya.²⁷⁵

273 Lihat *ibid.*, h. 59.

274 Lihat Abdurrahman an-Nahlawi, *op.cit.*, h. 141.

275 Lihat Marwah Daud Ibrahim, “Pembudayaan Nilai-Nilai Islam di Era Informasi,” dalam Nurcholish Madjid, *et al.* (ed.), *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern* (Jakarta: Mediacita, 2000), h. 370.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat dipahami, bahwa KDRT yang disaksikan, didengar apalagi yang dirasakan langsung oleh anak, akan memberikan dampak negatif terhadap pendidikan akhlak anak.

Jelasnya, setelah yang bersangkutan menjadi dewasa dan memiliki kekuasaan, sesuai “teori relasi kekuasaan,” orang itu akan merasa berhak menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan kepada orang yang berada dalam kekuasaannya. Sehingga suami yang mendapat pendidikan karakter yang bernuansa kekerasan akan tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istri, demikian juga sebaliknya. Orang tua yang mendapat pendidikan karakter yang bernuansa kekerasan akan terbiasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada anaknya. Begitu juga majikan akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada pembantu rumah tangganya.

Pendidikan akhlak yang bernuansa kekerasan akan menimbulkan dampak buruk juga secara sosial yakni lahirnya karakter anarkis masyarakat dalam menyelesaikan setiap konflik dengan warga masyarakat lainnya. Sehingga menimbulkan berbagai konflik antar masyarakat baik antar kampung maupun antar daerah, bahkan berujung pada kerusuhan yang berkepanjangan dan memakan korban harta dan nyawa yang tidak sedikit.

Hal yang sama juga ditunjukkan oleh para demonstran. Mereka tidak merasa puas atau terwujud harapannya jika tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan tuntutan. Padahal tuntutannya masih bisa disampaikan secara damai. Bahkan kultur kekerasan (*the cult of violence*) sering dipertontonkan oleh aparat penegak hukum dan politisi. Hal itu mengindikasikan, bahwa kebanyakan pelaku kekerasan dan anarkis lebih mudah menggunakan “otot” (adu otot simbol adu kekuasaan/kekuatan fisik) daripada menggunakan adu otak (adu otak simbol adu argumentasi) dalam menyampaikan gagasan, tuntutan dan harapannya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa KDRT yang menguat (dominan) mempengaruhi akhlak anak jika terjadi proses pewarisan perilaku kekerasan dalam kepribadian anak tanpa diimbangi

oleh filter, seperti pendidikan akhlak yang diperoleh anak dalam lingkungan sekolah yang bernuansa tanpa kekerasan (*non-violence*). Bahkan sesuai “teori hereditas,” pendidikan bernuansa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak akan mampu mengalahkan pendidikan *non-violence* di sekolah.

Sebaliknya, anak yang mendapatkan pendidikan keluarga *non-violence*, akan mampu mengendalikan pengalaman bernuansa kekerasan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Karena itu pendidikan keluarga yang dilandasi ajaran Islam sangatlah urgen.

D. Solusi terhadap KDRT

1. Pemahaman dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri secara Proporsional

Perkawinan melahirkan kewajiban baik suami maupun istri yang menjadi hak pasangannya. Kewajiban suami ada yang bersifat material dan non material. Kewajiban suami yang bersifat material adalah sandang, pangan dan papan yang menjadi kebutuhan primer, termasuk juga mahar. Di samping itu suami juga berkewajiban menyediakan kebutuhan sekunder sesuai kemampuannya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, suami wajib memberikan mahar dan nafkah.²⁷⁶ Bahkan menurut Ibn Rusyd, fukaha sepakat, bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah sehingga tidak boleh diadakan persetujuan untuk ditiadakan.²⁷⁷ Karena mahar merupakan hak milik istri sehingga tidak boleh ditiadakan oleh orang lain (baik wali maupun suami), kecuali istri sendiri yang merelakan mahar tidak perlu dibayar oleh suaminya. Kewajiban ini hanya sekali dalam suatu ikatan pernikahan sesuai firman Allah dalam QS al-Nisa (4): 4

... وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

276 Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 327.

277 Abū al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubi al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 14.

Terjemahnya:

‘Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...’²⁷⁸

Dengan demikian, mahar yang telah disepakati antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (calon suami istri) pada saat akan menikah, harus dibayar oleh suami. Jika suami enggan membayarnya, maka istri berhak tidak menyerahkan dirinya. Karena mahar adalah “tanggung jawab dan amanah”²⁷⁹ yang diemban suami yang harus dilaksanakan, kecuali istri memberi kesempatan ditanggihkan atau dimaafkan tidak dibayar atas kerelaan istri, sesuai firman Allah dalam QS al-Nisa (4): 24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

‘... maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.’²⁸⁰

Selain mahar, suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Berdasarkan tekstual ayat 223 surat al-Baqarah dan ayat 6 surat al-Thalaq para ulama fikih sepakat, bahwa nafkah minimal yang wajib dikeluarkan suami kepada istri, adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan,

278 Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 115.

279 Abul A’la al-Maududi, *Huqūq al-Zaujaini*, terj. Abu ‘Amir ‘Izza Rasyid Isma’il, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri* (Yogyakarta: Absolut, t.th.), h. 121.

280 Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 121.

pakaian, dan tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.²⁸¹

Meskipun Al-Qur'an dan hadis hanya menyebutkan tiga macam nafkah itu, karena ketiga macam nafkah tersebut merupakan jenis kebutuhan yang paling asasi bagi manusia saat itu. Para ulama fikih menyimpulkan, bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri meliputi makanan, minuman berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga.

Karena itulah meskipun menikah itu merupakan sunah Nabi, namun Nabi saw. menganjurkan menikah bagi pemuda yang telah memiliki kemampuan, seperti diisyaratkan dalam hadis Nabi saw.:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)²⁸²

Artinya:

'Abdullah (bin Mas'ud), berkata; Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda barangsiapa di antaramu telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah karena nikah itu dapat menenangkan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan, dan barangsiapa belum mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat mengekang syahwat.' (HR. Bukhari dan Muslim)

281 Abdul Azis Dahlan, et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 (Cet. 5; Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1281. Lihat pula 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M), h. 554.

282 Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M), h. 438. Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M), h. 638.

Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak gampang dan ringan. Betapa banyak keluarga yang telah dibentuk kemudian hancur berantakan karena tidak adanya kesanggupan suami membiayai dan mengelola kebutuhan hidup keluarganya. Keluarga bahagia hanya menjadi impian dan khayalan yang tak kunjung terwujud. Kehidupan rumah tangga yang bahagia sulit diwujudkan jika sandang, pangan yang bergizi dan papan (tempat tinggal) tidak dapat dipenuhi suami.²⁸³

Karena itu pula jika suami melalaikan kewajiban memberi nafkah materiel kepada istri dan anak, Nabi saw. memberikan dispensasi kepada istri untuk mengambil sendiri harta suami untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan (seizin) suaminya. Tindakan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi ini terjadi pada masa Rasulullah saw., sebagaimana dialami Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Hindun pun terpaksa mengambil sendiri nafkah dari harta suaminya tanpa sepengetahuannya, kemudian dia melaporkan kepada Rasulullah saw.:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِينَنِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَبَتَّتِكَ (رواه

مسلم)²⁸⁴

Artinya:

‘Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah mengadu kepada Rasulullah saw. lalu berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki kikir, tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku

283 Lihat KH. Ibrahim Husen, “Konsepsi Pembentukan Keluarga Bahagia dalam Islam,” dalam Andi Hakim Nasution, dkk., *op. cit.*, h. 38-39.

284 Muslim, *Sahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M), h. 121.

dan anakku, kecuali saya mengambil nafkah dari hartanya tanpa dia tahu. Apakah tindakanku itu merupakan dosa?” Maka Rasulullah saw. bersabda: “Ambillah nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu secara layak.” (HR Muslim)

Hadis ini menjadi dalil bahwa istri diberi hak untuk mengambil sendiri nafkah dari harta suami tanpa dia tahu jika suami pelit²⁸⁵ memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak secara layak, tanpa melampaui batas.²⁸⁶ Kadar nafkah yang diambil itu bisa disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di suatu daerah sesuai ungkapan *حُذِيَ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَبَنَّتِكَ* dalam hadis itu, serta sesuai pula dengan tingkat kemampuan ekonomi suami. Jika nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukan kadar yang mencukupi kebutuhan istri.²⁸⁷ Jadi, nafkah yang diambil sendiri oleh istri harus tetap dalam kerangka layak baik bagi istri maupun kemampuan suami.

Di samping kewajiban materiel, suami juga mempunyai kewajiban memperlakukan istrinya secara baik, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nisa (4): 19

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

‘... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.’²⁸⁸

285 Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 229.

286 Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Auṭār Syarh Muntaqā al-Akhhār*, Jilid III, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.) h. 323.

287 Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1 (Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 677.

288 Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 119.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri bukan sekadar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami. Dalam hal ini ada ulama yang memahami ungkapan ayat وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *ma'ruf* memiliki makna: tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan bersikap baik kepadanya.²⁸⁹

Istri juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban utama seorang istri adalah menjadi pasangan suami dalam pernikahan serta ikut membantu tercapainya kebahagiaan rumah tangga semaksimal mungkin.²⁹⁰ Dengan kata lain, istri wajib patuh kepada suami dalam konteks relasi suami istri dan bukan dalam konteks antara atasan dan bawahan. Jelasnya, bahwa kepatuhan istri terhadap suami tidaklah bersifat mutlak dan tanpa syarat. Kepatuhan itu hanyalah dalam lingkup hak suami serta tidak menentang hak Tuhan.²⁹¹ Karena ketaatan istri kepada suami harus tetap dalam kerangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan taat terhadap tindakan yang melanggar larangan syariat.

M. Quraish Shihab mengemukakan, bahwa perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawahar bersama, atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu, istri juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga saat suaminya tidak di tempat, karena Allah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.²⁹²

289 Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2 (Cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 382.

290 Hammudah 'Abd. al-Ati, *The Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thayib, *Keluarga Muslim* (Cet. 1; Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 226.

291 Lihat Khaled M.Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islam Law Authority and Women*, terj. R.Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif* (Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 303.

292 Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Misbah*, Volume 2, h. 423. Menurut pasal 83 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam*, bahwa kewajiban utama istri ialah berbakti lahir

Dengan demikian pemahaman dan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak material istri yang menjadi kewajiban suami merupakan salah satu solusi terhadap KDRT, sebagaimana dikemukakan Abdul Muher, M.Ag., bahwa menurutnya solusi KDRT adalah suami istri harus paham tentang hak dan kewajibannya baik sebagai suami, istri maupun orang tua dan anak. Begitu juga menurut Din Kaimuddin, bahwa kalau suami melakukan kewajibannya maka hak istri akan terpenuhi begitu juga sebaliknya, hak suami akan terpenuhi. Demikian juga kalau orang tua menunaikan kewajibannya, maka anak-anak akan mendapatkan hak-haknya. Sehingga KDRT tidak akan terjadi.

Relevan dengan uraian di atas, setiap calon suami istri perlu memiliki pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Jika mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik ajaran agama (Islam), maka mereka akan mampu mengelola masalah dalam rumah tangga tanpa kekerasan. Ketua IKADI Maluku mengemukakan, bahwa setiap rumah tangga itu harus dinamis mencari ilmu yang berhubungan dengan kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Sehingga meskipun segi ekonomi belum terpenuhi secara baik, tetapi jika ditunjang pengetahuan yang baik, maka mereka tidak akan mengalami disharmonis yang bisa merusak rumah tangga itu.

Begitu juga menurut Kepala KUA Kecamatan Salahutu, bahwa nikah itu merupakan perjanjian mulia, atau kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Karena itu pemahaman agama menjadi bekal penting bagi suami istri, di samping ekonomi, dan pendidikan. Nabi saw. menggunakan ungkapan sanggup menikah. Kesanggupan di situ berkaitan dengan kesanggupan material dan kesanggupan secara psikis atau mental dalam menjalani perkawinan. Hal senada dikemukakan Ketua Pimpinan 'Aisyiyah Wilayah Maluku, bahwa "pemenuhan hak dan kewajiban suami istri itu sangat berpengaruh. Jika suami istri tidak melaksanakan kewajibannya maka akan mudah menimbulkan

dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Lihat Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, h, 46.

KDRT.”²⁹³

Hal itu relevan dengan realitas masyarakat sebagian suami tak mencukupi kebutuhan materi istrinya, bukan tak mampu, namun lebih disebabkan tidak ada atau kurangnya komitmen suami memenuhi kewajibannya kepada istri. Begitu juga istri yang tidak taat kepada suami, lantaran istri tak memahami hak dan kewajibannya menurut ajaran Islam.

2. Memilih Calon Suami atau Istri yang Religius

Menurut para tokoh agama Islam di Maluku, bahwa salah satu solusi KDRT adalah memilih calon suami yang religius atau taat beragama. Sebab keberagamaan atau religiositas calon suami menjadi syarat utama dalam membina rumah tangga yang bahagia. Karena laki-laki saleh dalam menaati hukum-hukum Allah, akan mampu menjalin komunikasi dan interaksi yang harmonis dengan sesama manusia, dengan sendirinya dia akan memperlakukan istrinya dengan baik pula. Karena itu Nabi saw., memberikan apresiasi positif terhadap orang tua yang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang memiliki religiositas yang baik, dan berakhlak mulia seperti disebutkan dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ
مَنْ تَرَضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ
عَرِيضٌ (رواه الترمذي)²⁹⁴

Artinya:

'Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw. bersabda: Apabila ada laki-laki yang kamu senangi karena agama dan akhlaiknya datang melamar

293 Dra. Aisa Manilet, M.Ag., Ketua Umum Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Maluku, wawancara, Ambon, 29 September 2017.

294 Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah al-Turmiẓi, *Sunan al-Turmiẓi wahuwa al-Jāmi' al-Sahih*, Juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 274.



(anak perempuanmu), maka kawinkanlah. Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi.' (HR Turmizi)

Selaras dengan hadis di atas Hasan al-Basri menyarankan kepada orang tua agar menerima lamaran laki-laki yang paling religius di antara laki-laki lain yang melamar anak gadisnya. Sebab jika laki-laki yang taat beragama itu senang kepada istrinya, dia akan menghormatinya dan menjaganya. Tetapi jika tidak menyukai sikap istrinya, dia tidak akan menganiayanya,²⁹⁵ sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi di antara suami istri.

Hal itu didasarkan kepada asumsi, bahwa orang yang memiliki religiositas dan budi pekerti yang baik, pada hakikatnya memiliki kecerdasan spiritual atau kecerdasan ruhaniah. Orang semacam ini akan berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar memiliki keberanian untuk memaafkan dan sekaligus menghapus rasa sakit hati terhadap kesalahan yang telah dilakukan orang lain kepadanya. Sebaliknya, pasangan suami istri yang membangun relasi tanpa keberagamaan yang baik, tak akan memiliki saling pengertian, dan justru saling menyalahkan, sehingga rentan mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga.

Religiositas atau keberagamaan merupakan cerminan dari keimanan. Karena itulah Nurcholish Madjid mengungkapkan, bahwa iman itu membawa rasa aman dan membuat orang mempunyai 'amanat'.²⁹⁶ Karena itu suami yang memiliki keberagamaan yang baik akan mampu memberikan rasa aman bagi istrinya. Begitu pula istri yang memiliki keberagamaan akan lapang dada terhadap keterbatasan suami serta bisa memahami perasaan suaminya, sehingga tidak mengarah kepada tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tegasnya,

295 Lihat M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. 6; Bandung: Mizan, 1994), h. 254.

296 Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan* (Cet. 5; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005), h. 94.

keberagamaan suami istri berfungsi preventif terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga yang menghindari kekerasan seperti itu pada gilirannya akan memberikan pengaruh positif terhadap pendidikan akhlak anak-anaknya. Anak-anak tidak akan mengalami perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari orang tuanya, sehingga anak pun tidak akan melakukan kekerasan kepada orang lain. Keteladanan yang pertama dan utama disaksikan anak, adalah keteladanan orang tuanya dalam kehidupan rumah tangga (pendidikan keluarga). Bahkan keteladanan orang tua sudah bisa direspons sejak janin dalam kandungan. Suasana batin ibunya akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak di kemudian hari.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Maragustam Siregar, bahwa akhlak dibentuk melalui 5 tahap, yaitu:

- 1) *Knowing the good* (mengetahui yang baik), bisa diajarkan sebagai pengetahuan yang bersifat kognitif. Mengajarkan yang baik, adil, yang bernilai, berarti memberikan pemahaman dengan jernih kepada anak apa itu kebaikan, keadilan, kejujuran, toleransi, dan lain-lain. Perilaku berkarakter mendasarkan diri pada tindakan sadar anak, bebas dan berpengetahuan yang cukup tentang apa yang dilakukan dan dikatakannya. Dalam Islam pun sebuah tindakan akan dimintai pertanggungjawaban jika yang melakukannya itu sudah dewasa, berakal (berpengetahuan), dalam keadaan sadar, dan ada kebebasan untuk memilih.
- 2) *Feeling and loving the good* (merasakan dan mencintai kebaikan) yang akan tumbuh menjadi *power* dan *engine* yang bisa membuat orang selalu mau berbuat kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran, bahwa orang mau melakukan perilaku kebaikan karena dia cinta dengan perilaku kebaikan itu.
- 3) *Acting the good* (tindakan kebaikan) setelah melalui proses mengerti, dan mencintai kebaikan yang melibatkan dimensi kognitif dan afektif. Melalui tindakan pengamalan kebaikan itu secara kontinyu, akan melahirkan kebiasaan yang pada akhirnya membentuk karakter yang kuat dan positif. Tindakan



membiasakan melakukan kebaikan sangat ditekankan dalam pendidikan Islam. Perintah kepada orang tua untuk menyuruh anaknya salat pada usia 7 tahun dan bertindak tegas jika tidak salat pada usia 10 tahun (rentang waktu 3 tahun) bermakna pembiasaan melakukan ibadah dan kebaikan. Rahasiannya, agar anak terbiasa sekaligus menjadi karakternya untuk melakukan kebaikan.

- 4) Keteladanan. Dari aspek *knowing the good, feeling and loving the good* dan *action the good*, anak membutuhkan keteladanan dari lingkungan sekitarnya terutama orang tua dan guru serta tokoh masyarakat.
- 5) Tobat, yaitu kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan dalam hidup.²⁹⁷

Hal itu menunjukkan, bahwa kebaikan, dan perbuatan baik yang dicontohkan melalui keteladanan orang tua yang religius sangat berpengaruh positif dalam pendidikan akhlak anak. Anak yang mendapatkan pendidikan keluarga secara baik tak akan tergoda melakukan kekerasan kepada orang lain, baik orang tuanya, guru, maupun sesama temannya. Bahkan setelah dia menikah, tak akan melakukan KDRT kepada pasangannya. Dengan demikian pemilihan calon suami yang religius bukan saja membentengi istri dari kekerasan suami, namun juga membentengi anak dari kekerasan sekaligus membentuk akhlak terpuji terhadap anak.

3. Optimalisasi Pendidikan Pranikah dan Pascanikah

Tidak semua pasangan suami memiliki pengetahuan yang memadai terhadap ajaran Islam, minimal kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami istri. Karena itu mereka perlu mengikuti pendidikan atau kursus pranikah sebagai bentuk pembekalan untuk mendukung kesuksesan rumah tangga serta terhindar dari KDRT.

297 Lihat Maragustam Siregar, Maragustam Siregar, "Mengukir Manusia Berkarakter dalam Islam," <http://maragustamsiregar.wordpress.com/2012/03/05/mengukir-manusia-berkarakter-dalam-islam> (10 September 2021).

Pendidikan pranikah bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kiat membangun rumah tangga yang sakinah dalam naungan mawaddah dan rahmah serta amanah. Juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta kiat mengatasi konflik rumah tangga sehingga tidak mengarah kepada perceraian. Salah satu penyebab perceraian adalah tindak KDRT yang dilakukan suami kepada istri, atau sebaliknya. Ketua NU Kota Ambon (mantan Kepala KUA Kecamatan Sirimau) mengemukakan, bahwa pendidikan pranikah bisa menjadi salah satu solusi mengatasi KDRT di samping solusi yang lain. KDRT itu terjadi karena masing-masing suami istri belum paham secara baik apa tugas dan tanggung jawabnya. Makanya pendidikan pranikah itu ditekankan kepada calon suami istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik sebagai suami maupun istri.

Karena itu pendidikan pranikah perlu dioptimalisasikan, sebagaimana dikemukakan Kepala KUA Kecamatan Salahutu, bahwa “agar mampu berfungsi mengeliminir KDRT, peran pendidikan pra nikah (kursus calon pengantin) harus ditingkatkan. Pelaksanaan pendidikan pra nikah tersebut harus dimaksimalkan, bukan dilaksanakan secara asal-asalan atau sekadar menghabiskan anggaran.”²⁹⁸ Optimalisasi pelaksanaan pendidikan pranikah sangat bermanfaat bagi calon pengantin yang awam terhadap ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Kalau calon pengantin yang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam, maka pendidikan pranikah berfungsi untuk menyegarkan kembali terhadap hak dan kewajiban masing-masing calon suami istri, serta upaya mengatasi problem rumah tangga mereka. Sebab kesalahpahaman suami istri dalam rumah tangga akan selalu muncul, sehingga dibutuhkan keterampilan mengelola kesalahpahaman itu menjadi sarana untuk saling introspeksi diri. Bukan untuk saling menyalahkan.

Selaras dengan uraian di atas kalangan Jamaah Tabligh memiliki kegiatan bagi suami istri para anggotanya. Salah seorang aktivis Jamaah

298 Hasrul Kilrey, M.M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Salahutu, wawancara, Tulehu, 14 September 2017.

Tabligh mengemukakan, bahwa “pembinaan keluarga ini biasanya ada kegiatan *ta’lim li mastura*, taklim untuk para istri yang intinya pergaulan istri dengan orang lain itu harus ada batasan-batasannya. Di samping itu ada kegiatan *khuruj* 3 hari bagi istri bersama suami. Nanti suami tinggal di masjid sedangkan istri menginap di rumah salah seorang jamaah tablig setempat. Dalam kaitan itu istri bisa merasakan suka dukanya sebagai istri jamaah tablig. Sehingga istri bisa mendapatkan pelajaran dari kehidupan rumah tangga yang dia nginap. Kalau istri Jamaah Tabligh yang dia tinggal bersikap tenang, maka istri yang *khuruj* bisa belajar dari tuan rumah, sebaliknya tuan rumah juga bisa belajar dari tamunya.”²⁹⁹

Dengan demikian upaya pencerahan kepada para calon suami istri merupakan tanggung jawab semua pihak, baik Kantor Kementerian Agama maupun organisasi sosial Islam. Dalam kaitan ini Ketua IKADI Maluku mengemukakan, bahwa “IKADI sebagai lembaga dakwah dalam pengertian luas mencakup segala aspek bagi kehidupan umat dan masyarakat. IKADI melihat hal yang sangat urgen dalam sebuah masyarakat itu, adalah rumah tangga. Sehingga dalam dakwahnya selalu berusaha untuk memenuhi aspek-aspek penting dalam rumah tangga itu. Sehingga tidak terjadi kasus KDRT. IKADI jauh-jauh hari telah melakukan upaya preventif KDRT meskipun efektivitasnya belum maksimal. Sebab dakwah itu berlangsung terus-terus sesuai dengan dinamika masyarakat. Masyarakat ini kadang-kadang mengalami dinamika yang sangat cepat sehingga terkadang sudah terjadi kasus baru dicarikan solusi.” Begitu juga Majelis Ulama Indonesia. Di MUI ada bidang khusus yakni bidang perempuan. “Itu khusus dan MUI senantiasa melakukan dialog-dialog bersama-sama PKK, Dharma Wanita dan Majelis Taklim untuk melakukan tugas itu. Karena ketiga organisasi itu hampir semua anggotanya perempuan. Perempuan mengambil peran sebagian besar dalam sebuah rumah tangga.”³⁰⁰

299 Taib Kelian, M.Fil.I., Tokoh Jamaah Tabligh, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 16 Oktober 2017.

300 Drs. Husen Maswara, M.Th.I., Ketua Ikadi Maluku dan Ketua Komisi Fatwa MUI

Sebagai bagian dari optimalisasi dan dinamisasi pendidikan pascanikah bagi suami istri Jamaah Tabligh melaksanakan program *khuruj*, selain *ta'limat*. Program *khuruj* 3 hari berlangsung 3 bulan sekali. Sedangkan kegiatan *ta'limat* berlangsung seminggu sekali. Itu pun dengan persyaratan ketat. Karena perempuan itu harus dibimbing dengan prinsip keharusan dan kehati-hatian. Kalau ada masalah dengan suaminya, disampaikan untuk dimusyawarahkan. Jika ada ceramah bisa diluruskan masalah itu. Jadi, sedapat mungkin masalah terselesaikan.”³⁰¹

Kegiatan tersebut memiliki efek positif dalam mengatasi KDRT di antara anggota Jamaah Tabligh. Seorang suami yang konflik dengan istrinya akan selesaikan masalahnya secara internal. Kiat yang dilakukan Jamaah Tabligh saat terjadi masalah rumah tangga adalah menghidupkan kembali amalan sunat, di antaranya memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, sehingga hatinya akan menjadi lembut kembali. Amalan yang dihidupkan itu adalah ibadah dan doa. Kemudian dengan mengajak istri ikut *ta'lim*. Sehingga kalau istri marah, tidak mau pergi bersama suami ke majelis *ta'lim*, dia akan duduk berjauhan dengan suami. Namun dengan *ta'lim fadhilah 'amal* apalagi berkaitan dengan sikap memuliakan sesama muslim, maka dia akan berubah, tanpa merasa digurui. Ada seorang jamaah yang mempunyai anak yang banyak dengan penghasilan yang pas-pasan. Tetapi karena selalu diberi *ta'lim* bagaimana menghadapi kesulitan dengan kesabaran, sehingga meskipun ekonominya kurang tetapi mereka merasa cukup,”³⁰² sehingga KDRT tak terjadi di antara mereka.

Maluku, wawancara, Ambon, 27 September 2017.

301 Taib Kelian, M.Fil.I., Tokoh Jamaah Tabligh, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 16 Oktober 2017.

302 Taib Kelian, M.Fil.I., Tokoh Jamaah Tabligh, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 16 Oktober 2017.



E. Perlindungan terhadap Korban KDRT

1. Perlindungan terhadap Korban KDRT Perspektif Hukum Indonesia

Jika ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dicermati, maka dapat dipahami, bahwa perlindungan terhadap korban KDRT dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap preventif, represif dan kuratif. Tahap preventif dengan metode pemberian perlindungan sementara oleh kepolisian terhadap korban dalam tenggang waktu tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 16, bahwa:

Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban

- (1) Selama 7 hari (maksimal) sejak korban diterima, atau ditangani.
- (2) Sejak saat itu pula kepolisian wajib meminta surat permintaan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.³⁰³

Sedangkan perlindungan tetap kepada korban selama setahun dari Pengadilan sesuai pasal 32. Perlindungan terhadap korban KDRT itu bertujuan untuk memproteksi korban dari tindak kekerasan ulang yang berpotensi dilakukan oleh pelaku. Ketentuan perlindungan hukum terhadap korban KDRT tersebut merupakan langkah maju. Sebab selama ini perlindungan hukum terhadap korban kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materiel maupun hukum acara pidana. Ironisnya justru yang mendapat perhatian adalah perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.³⁰⁴

303 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, h. 7.

304 Lihat Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Korban KDRT menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*,³⁰⁵ yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Karena itu menurut pasal 10 Undang-Undang ini korban KDRT memperoleh:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.³⁰⁶

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang ini adalah (1) perlindungan sementara; (2) penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan; (3) penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; (4) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; (5) pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.³⁰⁷

Undang-undang ini juga mempertimbangkan realitas, bahwa kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, sehingga undang-undang ini menetapkan penyediaan lembaga khusus, yakni *Ruang Pelayanan Khusus* (RPK) di instansi kepolisian dengan petugas khusus polisi wanita (polwan). Dengan demikian korban tidak takut

2007), h. 173.

305 Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G. Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. 1; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), h. 176-177.

306 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004, h. 5.

307 *Ibid.*, h. 7-13.

melaporkan dan menjelaskan latar belakang, modus dan penyebab serta akibat kekerasan yang dialaminya. Kalau diminta kesaksian oleh aparat laki-laki, kemungkinan besar korban akan mengalami hambatan psikologis sehingga tidak akan mau menjelaskan secara terbuka tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Apalagi sikap anggota kepolisian (polisi laki-laki) yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban. Dalam beberapa kasus laporan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang direspons secara serius oleh pihak kepolisian, seperti kasus Yanti yang mendapat tindak kekerasan fisik dari suaminya. Penyidikan perkara KDRT yang dialami Yanti terkesan lambat, sehingga akhirnya diminta dialihkan ke penyidik Kejaksaan Jakarta Timur.³⁰⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa perlindungan sementara memberikan perlindungan terhadap istri yang mengalami KDRT dari suaminya dari kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum adanya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat urgen bagi korban KDRT (istri). Sebab kalau istri yang menjadi korban KDRT tak diberikan perlindungan sementara selama belum adanya perlindungan pengadilan, Maka kemungkinan korban akan mengalami KDRT lanjutan dari pelaku. Perlindungan sementara ini sangat dibutuhkan oleh korban KDRT yang berpotensi mengalami tindak KDRT lagi dari suami pasca istri melaporkan suami kepada pihak kepolisian.

Kenyataan menunjukkan terkadang suami yang melakukan KDRT akan semakin marah serta bertindak kasar kepada istri setelah mendapat informasi bahwa korban telah melaporkannya ke kepolisian, seperti yang dialami oleh salah seorang korban (Vn). Sebenarnya korban tidak melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya, namun petugas medis (rumah sakit)

308 Lihat Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), h. 31-33.

tempat dia berobat mengetahui luka-luka yang dialaminya sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan suami korban. Setelah pelaku tahu korban telah menceritakan perihal luka-luka yang dialaminya, pelaku marah dan memukul korban hingga korban tidak sadarkan diri, sehingga harus diopname di rumah sakit selama beberapa hari.³⁰⁹

Hal itu terjadi karena korban tidak memperoleh perlindungan sementara dari pihak berwajib. Begitu pula sebaliknya, adanya perlindungan sementara ternyata bisa membuat pelaku menjadi sadar. Karena itu sebagai bagian dari perlindungan sementara dari kepolisian itu Kantor Kementerian Agama telah bekerja sama dengan Kepolisian. Sehingga kalau istri mengalami KDRT melapor ke KUA, maka KUA menasihati suaminya. Jika suami tidak bisa dinasihati, maka dilaporkan ke kepolisian (Polsek) untuk ditahan. Biasanya pihak Polsek menanyakan kepada istri berapa hari suaminya mau ditahan sebagai upaya penyadaran, agar tidak melakukan KDRT lagi kepada istrinya. Ada yang ditahan tiga hari, kemudian dibebaskan.³¹⁰ Penahanan pelaku hanya untuk memberikan efek jera kepadanya, sehingga korban terlindungi.

Dalam pelaksanaan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban sesuai amanat pasal 17 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Kepolisian juga berkewajiban memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan sesuai amanat pasal 18 Undang-Undang Penghapusan KDRT. Kepolisian juga harus segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas untuk pengenalan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban sesuai amanat pasal 20 Undang-Undang Penghapusan KDRT.³¹¹

309 Vn, korban KDRT di Ambon, wawancara, Ambon, 10 Agustus 2017.

310 Din Kaimudin, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baguala Ambon, wawancara, Waeheru, 30 September 2017.

311 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004, h. 7-8.

Korban KDRT yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, pasal 21 undang-undang ini mengamanatkan:

- (1) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.³¹²

Mengingat dampak negatif yang dialami korban bisa bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga membutuhkan konseling. Dalam kaitan ini menurut pasal 22 Undang-undang ini, pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk;

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- c. mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.³¹³

Ketentuan pasal 22 undang-undang ini mengakomodir kebutuhan korban KDRT, bukan hanya berupa perlindungan yang bersifat fisik, tetapi korban juga sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat psikis, yaitu rasa aman dari tindak kekerasan dalam

312 *Ibid.*, h. 8.

313 *Ibid.*, h. 8-9.

rumah tangga dari suami terhadap dirinya. Pemberian rasa aman di sini dilakukan pasca terjadinya tindak kekerasan terhadap korban. Jadi, lebih bersifat pemulihan kondisi psikologis korban.

Selain perlindungan sementara dari kepolisian, dan perlindungan oleh pengadilan, serta pendampingan untuk proses pembimbingan rohani dan advokasi terhadap korban dalam proses hukum. Pada kasus KDRT yang serius, bentuk perlindungan korban KDRT adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya, serta akibatnya terhadap korban.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan salah satu jenis tindak pidana atau delik. Karena itu pelakunya harus dihukum agar korbannya dapat terlindungi. Itulah sebabnya, dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT diatur pasal mengenai ketentuan pidana bagi pelaku KDRT.

Sebagai upaya perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku KDRT berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan:

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan;
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.³¹⁴

Hukuman pidana terhadap pelaku KDRT adalah pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam pasal 44, dengan rincian:

- 1) Terpidana kekerasan fisik: pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp15 juta (melanggar pasal 5 huruf a); atau pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda Rp30 juta (melanggar pasal 5 huruf a dan korbannya jatuh sakit atau luka berat); atau pidana penjara maksimal 15 tahun atau denda Rp45 juta (melanggar pasal 5 huruf a, dan korbannya meninggal dunia); atau pidana

314 *Ibid.*, h. 12.

- penjara maksimal 4 bulan atau denda Rp5 juta (melanggar pasal 5 huruf a yang dilakukan suami terhadap istri/sebaliknya tanpa menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau pekerjaan sehari-hari);
- 2) Terpidana kekerasan psikis: pidana penjara maksimal 5 atau denda Rp15 juta atau pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda Rp9 juta (melanggar pasal 5 huruf b); atau pidana penjara maksimal 4 bulan atau Rp3 juta (melanggar pasal 5 huruf b yang dilakukan suami terhadap istri/sebaliknya tanpa menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau pekerjaan sehari-hari);
 - 3) Terpidana kekerasan seksual: pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda Rp56 juta (melanggar pasal 8 huruf a); atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara atau denda minimal Rp12 juta dan maksimal Rp300 juta (melanggar pasal 8 huruf b); atau pidana penjara minimal 5 tahun dan pidana penjara maksimal 20 tahun, atau denda minimal Rp25 juta dan denda maksimal Rp500 juta (melanggar pasal 46, 47 dan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan minimal 4 minggu terus-menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi).
 - 4) Terpidana kekerasan seksual: pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda Rp15 juta (melanggar pasal 9 ayat (1), atau pasal 9 ayat (2)).³¹⁵

Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terpidana KDRT bukan semata-mata untuk menghukum pelaku KDRT namun adanya hukuman pidana itu bertujuan untuk advokasi terhadap korban KDRT.

315 *Ibid.*, h. 14-16.

2. Perlindungan terhadap Korban KDRT Perspektif Hukum Islam

Perlindungan Sementara oleh Jurudamai (*Hakamain*)

Konflik suami istri merupakan dinamika dalam rumah tangga. Jika pertentangan itu diakibatkan oleh ulah istri, maka suami harus mencari penyebabnya, serta berusaha memahaminya secara lapang dada dan melakukan introspeksi diri. Bisa jadi sikap istri itu sebagai reaksi terhadap kelalaian suami memenuhi hak-hak istri atau suami tidak menggauli istri secara layak.

Namun kesalahpahaman antara suami istri bisa menjurus kepada perselisihan suami istri. Dalam kaitan itu posisi istri cenderung berada pada pihak yang rentan mengalami KDRT dari suaminya, dengan alasan istri *nusyūz*. Perlakuan diskriminatif terhadap istri itu akibat dari pemahaman bahwa *nusyūz* merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Sedangkan pada suami tidak ada *nusyūz*, sehingga seolah-olah suami boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi istrinya karena agama tidak mempermasalahkannya.³¹⁶

Padahal *nusyūz* yang secara bahasa berarti durhaka (*al-iṣyān*) itu, dalam terminologi syara, memiliki arti yang beragam. Menurut *Lisan al-'Arab*, bahwa *nusyūz* adalah rasa kebencian masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.³¹⁷ Istri timbul rasa benci kepada suami, dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci kepada istri. Jadi, *nusyūz* tidak berlaku bagi istri saja. Pada suami juga ada *nusyūz*. Jelasnya, *nusyūz* itu ada dua macam, yaitu *nusyūz* yang dilakukan istri terhadap suami, dan *nusyūz* yang dilakukan suami terhadap istrinya.³¹⁸

Jika ada pihak yang membuat hati timbul rasa benci, tugas pasangannya adalah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Jika

316 Abu Yasid (ed.), *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 333.

317 Abū al-Fadil Jamāluddīn Muhammad bin Mukrim Ibn Manzūr al-Afriqī al-Misrī, *Lisān al-'Arab*, Juz V (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1990 M), h. 418.

318 Lihat Muwafiq al-Dīn ibn Qudamah al-Maqdisī, *al-Kāfi fi al-Fiqh 'Ala Mazhab Imām al-Mubajjil Ahmad bin Hanbal*, Juz III (Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1918 M), h. 94.

pertentangan itu muncul dari istri, maka suami harus mengingatkannya secara persuasif dengan langkah-langkah yang diajarkan Allah dalam QS. al-Nisa (4): 34. *Asbab nuzul* ayat ini untuk menyikapi kasus sahabat Sa'ad bin Rabi' yang memukul istrinya Habibah binti Zaid bin Kharijah bin Abi Zuhair, yang dianggap durhaka. Ayah Habibah tidak terima perlakuan Sa'ad lalu diadukan kepada Rasulullah saw., seraya berkata: "Betapa rendahnya saya ini, karena suami anakku telah menampar wajahnya." Rasulullah saw. bersabda: "Balaslah." Namun sebelum Habibah membalas tamparan suaminya, turunlah ayat di tersebut.³¹⁹ Keputusan Nabi saw., yang membolehkan Habibah membalas pukulan suaminya, mendapat protes kaum laki-laki di Madinah. Hal itu menunjukkan kuatnya dominasi kaum laki-laki pada masa turunnya ayat ini.³²⁰

Ayat tersebut mengajarkan bahwa menyadarkan istri yang nyata-nyata berbuat durhaka (*nusyuz*), harus dilakukan secara bertahap. *Pertama*, menasihati dan mengingatkan apa yang harus dilaksanakannya. Juga mengingatkannya bahwa durhaka akan menimbulkan akibat yang tidak baik di dunia dan akhirat. Kalau usaha ini gagal, melangkah pada usaha selanjutnya. *Kedua*, pisah ranjang, membiarkan istri tidur sendiri, tidak ditemani hingga damai. Sebab pada umumnya perasaan istri akan guncang ketika ditinggal sendiri. Jika sampai di sini istri masih membangkang, dilakukan usaha terakhir. *Ketiga*, memukulnya dengan batas tidak sampai mengakitkannya jatuh sakit. Pukulan yang beradab, bukan pukulan yang biadab.³²¹

Jelasnya, istri yang *nusyuz* tidak boleh langsung dipukul tanpa melakukan solusi tahap pertama, dan kedua. Jelasnya, bahwa dispensasi Al-Qur'an kepada suami memukul istri hanya diizinkan dalam kondisi darurat, dan darurat itu harus diukur menurut ukurannya. Tindakan

319 Abū 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *Al-Jamī' al-Ahkām al-Qur'an*, Jilid III, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M), h. 110. Lihat pula Abū Bakr Muhammad bin 'Abdullāh Ibn al-'Arabī, *Ahkām al-Qurān*, Juz I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 415.

320 Lihat Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Cet. X; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 133.

321 Yusuf al-Qardawi, *op.cit.*, h. 500-501.

tersebut juga merupakan sarana pendidikan yang bersifat insidental sebagai suatu pengecualian ketika upaya nasihat dan pisah ranjang gagal menyadarkan kekeliruan istri.³²² Tindakan itu tidak layak dilakukan sebagai kebiasaan dalam mendidik istri yang *nusyuz* kepada suami.

Jika konflik suami istri semakin kritis dan tidak menjerus kepada kekerasan sebagai cara penyelesaiannya, dibutuhkan peran serta pihak ketiga.³²³ Keterlibatan pihak ketiga dalam konteks ini adalah untuk mendamaikan. Agar perdamaian itu terjadi secara adil, maka masing-masing menetapkan juru damai, seorang dari pihak istri dan seorang dari pihak suami, yang biasa dikenal dengan *hakamain*, sesuai ketentuan QS al-Nisa (4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

'Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.'³²⁴

Berdasarkan ayat tersebut para ulama sepakat atas kebolehan mengirim juru damai apabila terjadi perselisihan antara suami istri, tanpa diketahui keadaan keduanya dalam perselisihan tersebut; siapa yang benar dan siapa yang salah.³²⁵ *Hakamain* bertugas memusyawarahkan suatu jalan keluar, yang memungkinkan dapat mempertemukan sekaligus memadukan keinginan dari suami istri,

322 Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *op.cit.*, h. 123.

323 Abū Ishaq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yusuf al-Fairuzabādī al-Syirāzī, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 70.

324 Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 109.

325 Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, h. 74.

sehingga keduanya dapat hidup rukun dan damai kembali seperti semula. Jadi, tujuannya diutusnya dua orang *hakam* itu, adalah “untuk menghilangkan perselisihan tersebut, bukan sekadar untuk mengidentifikasi keberadaan masalah saja.”³²⁶ Tegasnya, bahwa *hakamain* diutus memikirkan kemaslahatan (perdamaian) suami istri.³²⁷

Relevan dengan uraian di atas, Much. Mu'allim M.H.I., M.A. mengemukakan, bahwa “menurut Islam ketika ada konflik rumah tangga, maka solusinya adalah mengutus *hakam*, dari pihak orang tua atau utusan dari suami istri. Tugasnya mendamaikan, bukan membela anak atau keluarganya masing-masing. Jika muncul konflik rumah tangga, maka sebaiknya konsultasi ke mertua, bukan kepada orang tua sendiri. Islam mengajarkan konsultasi ke mertua, nanti mertua yang menasihati anaknya. Bukan ke orang tua. Karena kalau konsultasi ke orang tua, pasti akan membela anaknya. Bukan menasihati menantunya.”³²⁸

Dengan demikian *hakamain* bukan saja bertugas mendamaikan suami istri, tetapi juga dapat melindungi istri dari tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan suaminya. Jelasnya, *hakamain*, berfungsi untuk memberikan advokasi secara preventif terhadap istri yang berpotensi menjadi korban KDRT dari suaminya.

Perlindungan Pengadilan kepada Korban

- **Istri Diizinkan Mengambil Nafkah dari Harta Suami tanpa Sepengetahuan Suami**

Meskipun secara hukum, suami berkewajiban memberi nafkah secara layak kepada istri, namun dalam realitasnya suami kadang-kadang mengabaikan hak-hak istrinya. Dalam kaitan itu terjadi kontradiksi antara hak suami dari harta suami dengan larangan istri mengambil, dan memanfaatkan harta suami tanpa seizinnya. Bahkan

326 Ismail Haqqi al-Buruswī, *Tafsīr Rūh al-Bayān*, terj. Syihabuddin, *Terjemah Tafsir Ruhul Bayan*, Juz V (Cet. I; Bandung: CV Diponegoro, 1996), h. 75.

327 Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *op.cit.*, Juz III, h. 95.

328 Much. Mu'allim, M.H.I., M.A., Anggota Komisi Fatwa MUI Maluku, Dosen IAIN Ambon, wawancara, Ambon, 25 September 2017.

kaidah fikih menegaskan tidak boleh bagi seseorang memanfaatkan hak milik orang lain tanpa seizinnya.³²⁹

Jika hal itu terjadi, maka menurut al-Maududi, bahwa keengganan suami memberikan nafkah kepada istri ada dua bentuk: (1) suami mampu namun ia tidak memberi nafkah, dan (2) suami tidak mampu. Suami tipe pertama telah disepakati ulama, bahwa hakim hendaknya menekannya agar ia menunaikan nafkahnya dengan cara apapun yang memungkinkan.³³⁰ Hal itu selaras dengan pendapat imam Malik, bahwa:

Apabila seorang istri mengeluh terhadap suaminya karena ia bersikap *nusyuz* dan menjauhi istri, maka istri boleh saja mengajukan perkara itu kepada pihak pengadilan, kemudian pihak pengadilan berwenang memberikan nasihat kepada suami itu. Jika suami merespons dengan baik nasihat tersebut, maka selesailah perkara itu. Akan tetapi jika nasihat itu tidak memberikan kemanfaatan baginya dan tidak dihiraukannya, maka pihak pengadilan berkewajiban menyuruh dia memberikan nafkah kepada istri dan melarang istri taat dan patuh kepadanya. Jika cara ini tidak mengubah sikap suami, maka pengadilan boleh memberikan sanksi kepada suami itu dengan cara memukul dengan tongkat.³³¹

Salah seorang informasi menanggapi pendapat imam Malik itu, bahwa kalau dilihat dari konteks sekarang, maka kecenderungan yang lepas tanggung jawab itu kebanyakan oleh suami. Karena itu terasa penting menerapkan pendapat imam Malik tersebut. Hal itu dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak (nafkah) istri dari suami. Kalau suami berstatus pegawai negeri, maka

329 'Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzam, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2005), h. 505.

330 'Abul A'la al-Maududi, *Huqūq al-Zaujain*, terj. Abu 'Amir 'Izza Rosyid Ismail, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Absolut, t.th.), h. 154.

331 Imām Malik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h 192-193. Lihat pula Muhammad Rasyid Uwayyid, *Min Ajli Tahrir Haqīqī li al-Mar'ah*, terj. Ghazali Mukri, *Pembebasan Perempuan* (Cet.2; Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2002), h. 11-12.

bisa dilaporkan kepada atasannya. Namun kalau suami berstatus non pegawai negeri, maka istri bisa mengadukannya kepada pengadilan.³³²

Dengan demikian suami yang mampu tetapi tak mau memberikan nafkah sama sekali kepada istrinya, dapat dipenjarakan. Namun kalau suami yang pelit, hanya memberi sedikit nafkah istrinya, maka hukum Islam memberikan kesempatan kepada istri untuk mengambil sendiri harta suami untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya tanpa sepengetahuan (seizin) suaminya. Dispensasi itu didasarkan kepada tindakan Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Hindun terpaksa mengambil sendiri nafkah dari harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah saw. pun mengizinkannya sebagaimana telah disebutkan di atas. Hadis ini menjadi dalil bahwa istri diberi hak untuk mengambil sendiri nafkah dari harta suami tanpa sepengetahuannya jika suami pelit tanpa melampaui batas.³³³

Hadis Hindun di atas menunjukkan bahwa istri yang mengambil nafkah dari harta suami tanpa sepengetahuan suami, tidak dikategorikan sebagai pencurian. Dalam kaitan ini Abu al-'Ainain mengatakan, bahwa jika salah seorang suami istri mengambil harta yang menjadi milik bersama, maka ulama fikih selain ulama Zahiriah sepakat, pencuri tidak dipidana potong tangan.³³⁴ Sebab istri hanya mengambil haknya. Berbeda dengan pencuri, mengambil sesuatu benda yang bukan haknya.

- **Pembebasan Korban Kekerasan Seksual dari Hukuman**

Perkawinan menurut Islam adalah ikatan perjanjian sakral antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia (sakinah) yang dilandasi relasi kasih sayang di antara suami istri (*mawaddah wa rahmah*). Dalam kaitan ini relasi seksual suami istri sangat mempengaruhi jalinan kasih sayang dimaksud.

332 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

333 Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Auṭār Syarh Muntaqā al-Akhhār*, Jilid III, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.) h. 323.

334 Lihat 'Abd al-Fatāh Muhammad Abū al-'Ainain, *Uqūbat al-Sirqah fi al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Kutub, 1982), h. 77-78.

Melalui lembaga perkawinan tersebut aktivitas seksual dilegitimasi agar pelaksanaannya mempunyai nilai lebih dibanding sekadar sebuah pelampiasan³³⁵ hasrat seksual.

Relasi seksual suami istri seharusnya dibangun di atas prinsip kebersamaan, untuk kebahagiaan bersama dan bukan untuk kebahagiaan suami saja. Namun kadang-kadang hubungan biologis suami istri justru dirasakan sebagai suatu siksaan bagi istri. Karena suami melakukannya dengan cara-cara bernuansa kekerasan seksual.

Dalam realitasnya tidak sedikit istri yang mengalami tindakan kekerasan seksual dari suaminya, antara lain istri dipaksa melakukan anal seksual (hubungan biologis melalui anus istri) seperti yang dialami On yang dipaksa suami melakukan anal seks, walaupun korban tidak bersedia namun suami tetap memaksa melakukannya.³³⁶ Kasus lain, adalah istri menjadi korban pemaksaan hubungan biologis pada saat istri haid, nifas, atau suami melakukan hubungan biologis dengan diawali kekerasan fisik kepada istri sehingga istri merasa diperkosa oleh suaminya sendiri. Bahkan ada korban yang dipaksa suaminya menjadi pelacur untuk kepentingan suami, seperti yang dilakukan Yudhi terhadap istrinya (Rini Sundari).³³⁷

Tindakan suami itu merupakan bentuk pemerkosaan istri oleh laki-laki lain dengan imbalan sejumlah uang kepada suami. Dalam kasus ini, istri berada dalam kondisi yang lemah, sehingga tindakan suami itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerkosaan itu sendiri berkaitan dengan zina. Dalam kaitan ini menurut mayoritas ulama, bahwa dalam kasus pemerkosaan, pihak pelaku dapat diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Dalam hal ini ada upaya dan kadang-kadang sistematis yang dilakukan oleh pelaku terhadap

335 Lihat Rasyid Ahmad, "Pengantar," dalam Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), h. vi.

336 On, Korban KDRT, wawancara, Ambon, 19 September 2017.

337 Lihat Irwan Abdullah, *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan* (Cet. I; Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), h. 47.

korban. Pihak korban dibuatnya tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana melampiaskan nafsu bejatnya. Sedangkan pelaku dapat berbuat sesuka hatinya tanpa menghiraukan hak-hak asasi korban.³³⁸

Korban pemaksaan hubungan seksual (kekerasan seksual) itu tidak dapat dipersalahkan atas tindakan yang dipaksakan kepada dirinya sesuai hadis Nabi saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ
أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)³³⁹

Artinya:

'Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw. (bahwa Nabi saw.) bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menghapus (dosa atau hukuman) bagi umatku (yang berbuat kesalahan karena) keliru, lupa, dan apa saja yang mereka kerjakan karena terpaksa.' (HR. Ibn Majah)

Hadis di atas menunjukkan, bahwa suatu tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan dalam kondisi dipaksa orang lain, pihak yang dipaksa melakukannya terbebas dari dosa dan sanksi pidana.

- **Korban Berhak Membela Diri dari Pencemaran Nama Baik**

Salah satu kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami istri, adalah kekerasan psikis dalam bentuk tuduhan "selingkuh," bahkan sebagai "pelacur" dari suaminya sendiri, bahkan ada suami yang meragukan asal keturunan anaknya, dan menuduh istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain.

Tuduhan melakukan perzinahan merupakan kekerasan psikis (pencemaran nama baik) yang jika tidak diklarifikasi oleh istri, akan menimbulkan konsekuensi hukum yaitu istri diancam *jarimah* zina, meskipun tuduhan suaminya itu tidak benar. Karena itu menurut

338 Lihat Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op.cit.*, h. 121.

339 Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 659.

hukum Islam, istri berhak melakukan pembelaan terhadap tuduhan zina tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nur (24): 6-9

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ
كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

'Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah empat kali sumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suami) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suami) itu termasuk orang yang berkata benar.'³⁴⁰

Ayat ini turun berkaitan dengan kasus Hilal bin Umayyah yang menuduh di hadapan Nabi saw., bahwa istrinya berzina. Nabi saw. menuntut dirinya 4 orang saksi dan jika tidak, Hilal dicambuk karena menuduh zina tanpa bukti. Namun Hilal menyatakan ketentuan saksi itu mustahil dapat dipenuhi, maka turunlah ayat ini.³⁴¹

Menurut ayat ini penyelesaian hukum terhadap tuduhan zina dari seorang suami kepada istrinya, adalah sumpah *li'an*. Caranya, istri harus bersumpah sebanyak empat kali, bahwa tuduhan suami

340 Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 489.

341 Lihat M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 9 (Cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 291.

itu bohong, dan sumpah yang kelima istri harus menyatakan, bahwa kutukan Allah akan menyimpannya jika tuduhan suaminya benar. Ayat Al-Qur'an ini dapat dikategorikan sebagai salah satu advokasi hukum Islam terhadap istri yang mendapat tuduhan zina (kekerasan psikis) dari suaminya. Eksistensi ayat ini dapat menyelamatkan istri dari hukuman *had zina*, dihukum rajam.

Upaya Represif: Pemberian Hukuman kepada Pelaku KDRT

Advokasi korban KDRT pada tahap represif adalah melalui pemberian hukuman kepada pelaku KDRT. Jika pelaku dihukum, maka korban akan terlindungi dari KDRT.

- **Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Fisik**

Salah satu kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga, adalah pelaku memukul anggota badan korban dengan benda tumpul kayu balok sehingga kepala korban sakit, seperti yang dialami Aidah. Ada pula korban yang dipukul pada bagian telinganya sehingga hilang pendengarannya. Dalam kasus kekerasan fisik tersebut, suami korban dapat diancam hukuman *qisas* (hukuman yang setimpal) jika suami terbukti melakukannya dengan sengaja dan secara sadar. Menurut Sayid Sabiq, bahwa seorang korban berhak membalas orang yang menempelengnya atau orang yang menendangnya atau orang yang memukulnya. Namun eksekusi hukuman *qisas* harus setimpal dengan perbuatan terpidana (pelaku kekerasan fisik) dan dilakukan oleh petugas yang berwenang. Di samping itu, eksekusi hukuman *qisas* terhadap pelaku penganiayaan tidak boleh mengenai mata atau tempat-tempat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan fatal pada terpidana.³⁴²

Sedangkan dalam pelukaan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut imam Abu Hanifah merupakan dasar keseimbangan dalam *jarimah qisas*. Karena itu seorang laki-laki melukai perempuan, atau sebaliknya, maka tidak dijatuhi *qisas*. Kalau dalam kasus laki-laki membunuh perempuan, maka semua ulama sepakat bahwa laki-laki

342 Lihat Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 458.

tersebut dijatuhi hukuman *qisas*.³⁴³

Menurut imam Abu Hanifah dan imam Syafi'i, ahli waris korban berhak mendapat separuh dari diat laki-laki, yakni 5 ekor unta. Sedangkan diat dalam kekerasan fisik (menimbulkan melukai) terhadap istri disesuaikan dengan anggota badan yang dilukai. Jika jarinya luka, dia berhak mendapat diat 5 ekor unta. Sedangkan menurut imam Malik dan Ahmad, diat untuk perempuan dalam *jarimah* selain jiwa, sama dengan diat untuk laki-laki maksimal sepertiga diat. Bila diat melebihi sepertiga diat dari laki-laki.³⁴⁴

Namun demikian hal itu diperdebatkan para ulama jika suami yang melakukan kekerasan fisik kepada istrinya yang mengakibatkan korban luka. Kalau suami yang melakukan kekerasan fisik (pembunuhan) terhadap istrinya, maka suami tidak dikenai hukuman *qisas* (hukuman mati), seperti dikemukakan Farid Naya, M.S.I., bahwa ketentuan qisas hanya berlaku bagi selain suami istri.³⁴⁵ Ahli waris istri hanya berhak mendapatkan diat. Begitu juga dalam kasus pelukaan yang dilakukan suami kepada istri (kekerasan fisik). Karena itu menurut Abdul Muher, M.Ag., bahwa walaupun ada diat namun istri jika minta diat maka tidak bisa dalam kapasitasnya sebagai istri (masih terikat perkawinan dengan suami selaku pelaku KDRT). Sebab istri masih berhak menerima nafkah (bukan diat) dari suaminya. Tetapi jika istri telah bercerai dengan mantan suaminya, maka diat itu bisa bermanfaat bagi istri. Sebab diat menurut hukum Islam merupakan hak korban.³⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas suami yang melakukan kekerasan fisik kepada istrinya meskipun tidak dijatuhi hukuman *qisas-diyat*, namun dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, yang bentuk dan berat ringan hukumannya ditentukan oleh hakim. Ketentuan hukuman *ta'zir*

343 Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 105.

344 Lihat *ibid.*, h. 209.

345 Farid Naya, M.S.I., Dosen IAIN Ambon dan Tokoh Agama Islam Desa Liang, wawancara, Liang, 28 September 2017.

346 Abdul Muher, M.Ag., Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Darussalam Ambon, wawancara, Ambon, 22 September 2017.

tersebut oleh Undang-Undang Penghapusan KDRT diwujudkan dalam bentuk hukuman denda kepada suami yang dinyatakan bersalah telah melakukan KDRT kepada istrinya.

- **Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Psikis**

Bertolak dari pembahasan sebelumnya, salah satu karakteristik kekerasan psikis adalah suami menuduh istri selingkuh (berzina). Kalau suami tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka menurut hukum Islam, suami diancam hukuman *qazaf*, yakni dicambuk 80 kali dan tak diterima kesaksiannya, sesuai QS al-Nur/24: 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

‘Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.’³⁴⁷

Hukuman pidana 80 kali cambuk yang ditetapkan dalam Al-Qur’an itu merupakan hukuman fisik, sedangkan tidak diterima kesaksiannya merupakan hukuman moral, dan cap sebagai orang fasik sebagai hukuman agama, karena penuduh palsu telah menyimpang dari jalur keimanan dan agama.³⁴⁸ Suami dapat menguatkan tuduhannya dengan sumpah *li’an*, yaitu suami memperkuat tuduhan zina kepada istrinya dengan sumpah kepada Allah sebanyak empat kali bahwa tuduhannya benar dan sumpah yang kelima bahwa dia akan memperoleh kutukan Allah jika tuduhannya bohong, seperti diungkapkan dalam QS al-Nur (24): 6-9 di atas.

347 Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 488.

348 Fadhel Ilahi, *Zina* (Jakarta: Qisthi Press, t.th.), h. 41.

- **Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Seksual**

Karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah suami memaksa istri menjadi pelacur untuk kepentingan suami sendiri. Dalam kasus itu laki-laki hidung belang yang “mem-booking” korban diancam *jarimah hudud zina*, yakni dicambuk 100 kali jika dia belum menikah atau dirajam jika dia sudah menikah. Hukuman cambuk 100 kali itu didasarkan pada QS al-Nur (24): 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

’Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.’³⁴⁹

Sedangkan hukuman rajam bagi yang sudah menikah didasarkan pada hadis Nabi saw.:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم و الترمذي)³⁵⁰

349 Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 488.

350 Muslim, *Sahih Muslim*, Juz II, h. 108.

Artinya:

'Dari 'Ubadah bin Şamit, katanya Rasulullah saw. pernah bersabda: Ambillah daripadaku, ambillah daripadaku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejak dan gadis hukumannya cambuk 100 kali dan pengasingan selama setahun, sedangkan duda dan janda hukumannya cambuk 100 kali dan rajam.' (HR Muslim dan Turmizi)

Sedangkan suami yang memaksa istri, dikenai *jarimah ta'zir*. Bentuk dan berat ringan hukuman pidananya diputuskan oleh hakim dengan mempertimbangkan akibat yang dialami korban.

Meskipun hukum Islam membolehkan hubungan biologis suami istri dilakukan kapan saja dan dengan posisi apapun sesuai selera suami atau istri, namun ada aturan yang harus dipatuhi, yaitu harus melalui kemaluan istri karena makna *al-hars'*, tidak lain dari *farji*. Karena itu anal seks haram hukumnya.³⁵¹ Apalagi anal seks yang dipaksakan suami kepada istri. Walaupun anal seks haram hukumnya, namun salah satu unsurnya berbeda dengan *jarimah zina*. Ulama sependapat, bahwa yang dianggap *jarimah zina*, adalah hubungan seksual di dalam *farji* atau *qubul*, sedangkan dalam anal seks, hubungan seksual melalui dubur istri.

Meskipun para ulama sependapat mengharamkan anal seks (*liwaṭ*), namun mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya. Menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iah dalam satu riwayat, bahwa pelaku dijatuhi hukuman rajam, baik laki-laki maupun perempuannya, baik pemuda maupun sudah kawin. Alasannya, bahwa anal seks (*liwaṭ*) itu sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan syahwat dan kenikmatan. Jadi, menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iah, *jarimah liwaṭ* termasuk dalam kelompok zina dengan hukuman sesuai ketentuan dalam *nas*.³⁵²

351 Al-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, Juz VI, h. 202.

352 Lihat 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 140.

Tetapi menurut Syafi'i dalam riwayat lain, hukuman anal seks sama dengan *jarimah* zina, yaitu 100 kali cambuk, dan ditambah pengasingan setahun jika pelaku belum kawin, atau dihukum rajam jika pelaku sudah kawin.³⁵³ Jika yang menjadi objek *liwat* (anal seks) itu istri pelaku sendiri, maka para ulama sependapat, bahwa pelaku anal seks tidak dikenai hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*.

- **Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Ekonomi**

Menurut Imam Malik, suami yang melakukan kekerasan fisik atau psikologis atau ekonomi kepada istrinya, maka istri boleh mengajukan perkara itu kepada pihak pengadilan, dan pengadilan berwenang memberikan nasihat kepada suami itu. Jika nasihat itu tidak diperhatikan oleh suami, maka pengadilan berkewajiban memerintahkan suami memberikan nafkah kepada istri. Jika cara ini tidak mengubah sikap suami, maka pengadilan boleh memberikan sanksi kepada suami itu dengan cara memukul dengan tongkat.³⁵⁴

Pendapat lebih tegas dari Mazhab Hanafi, bahwa jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan suami berkemampuan dan mempunyai uang, maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualan itu kepada istrinya. Kalau tidak ada hartanya, negara berhak menahannya atas permintaan istri. Suami dalam keadaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang zalim. Suami boleh dihukum, sampai suami menyerahkan nafkahnya.³⁵⁵ Sehingga istri bisa mendapatkan nafkah yang layak yang menjadi haknya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan terhadap korban KDRT dalam perspektif hukum dilakukan dalam beberapa bentuk, bukan saja dalam bentuk preventif dan represif, melainkan dilakukan sejak dini dalam bentuk edukatif.

353 Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz V (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 141.

354 Lihat Imām Malik bin Anas al-Aṣḥabī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz II, h. 192-193.

355 Lihat Alauddīn Abū Bakr Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Kitab Badai' al-Ṣānāi' Tartīb al-Syarāi'*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 38.

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut persepsi para tokoh agama Islam di Maluku, bahwa yang paling potensial menjadi pelaku KDRT adalah suami atau orang tua, sedangkan pihak yang rentan menjadi korban KDRT adalah istri atau anak. Istri yang bersikap *nusyuz* telah ada sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan KDRT. Dengan demikian Undang-Undang itu tidak berpotensi mendorong istri berani melawan suaminya tanpa alasan.
2. Faktor terjadinya KDRT antara lain disebabkan rendahnya rasa tanggung jawab suami terhadap istri, serta adanya pihak ketiga (suami atau istri selingkuh), suami berjudi dan mabuk-mabukan, serta berpoligami tanpa adil. Faktor penyebab KDRT itu memiliki hubungan dengan rasa berkuasa dari suami atau orang tua, sehingga merasa layak melakukan kekerasan kepada istri atau anaknya. Hal itu sesuai dengan teori relasi kekuasaan. Munculnya rasa berkuasa berasal dari pembelajaran yang diperoleh dalam lingkungan keluarga yang bernuansa kekerasan. Kejadian itu relevan dengan pembelajaran sosial dan teori ekologi. Tindak kekerasan itu semakin potensial terjadi kalau suami, atau orang tua berada dalam kondisi frustrasi yang menurut teori agresi frustrasi, bahwa orang yang frustrasi mudah melakukan tindakan kasar (agresif) kepada orang lain.

KDRT berdampak negatif minimal terhadap keharmonisan dalam rumah tangga dan pendidikan kepribadian (akhlak) anak. Rumah tangga yang dibina oleh suami istri dalam relasi kekerasan akan sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rumah tangganya tak akan bahagia. Begitu juga anak akan

tumbuh dewasa menjadi orang yang berakhlak tercela, bahkan bisa terpengaruh menjadi anak nakal yang gemar membuat keonaran dalam masyarakat.

Solusi KDRT di antaranya, adalah memilih calon suami atau istri yang religius, memperdalam pengetahuan tentang ajaran Islam, baik sebelum nikah maupun setelah nikah, terutama berkaitan dengan kewajiban dan hak suami istri. Serta kiat mengelola konflik suami istri secara damai dan kebersamaan sehingga tak menjurus kepada KDRT. Di samping itu suami yang ingin berpoligami harus yakin mampu berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya, serta mendapat izin dari istri.

Korban KDRT berhak mendapatkan perlindungan, baik dalam perspektif hukum Indonesia (Undang-Undang Perhapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) maupun hukum Islam. Perlindungan terhadap korban KDRT dalam perspektif hukum Indonesia melalui upaya preventif dengan memberikan perlindungan dari kepolisian dan pengadilan serta tindakan represif dengan menghukum pelaku KDRT. Selain itu korban pada tahap kuratif diberikan terapi fisik dan psikis.

Sedangkan perlindungan terhadap korban KDRT dalam perspektif hukum Islam, melalui upaya preventif dengan melibatkan dua juru damai pada saat terjadi konflik suami istri, perlindungan pengadilan (dispensasi bagi istri mengambil nafkah dari harta suami tanpa seizinnya), pengadilan memaksa suami yang tak memberikan nafkah sama sekali, untuk memberikan hak istrinya. Sedangkan upaya represif, pelaku dihukum sesuai dengan bentuk kekerasan yang dilakukan dan dampaknya terhadap korban.

B. Rekomendasi

1. Saran Akademis
 - a. Diharapkan agar mengurangi penggunaan gaya pendidikan bernuansa kekerasan, baik di lingkungan keluarga, sekolah (formal dan non formal) sehingga anak terhindar dari kekerasan yang nantinya mereka tak melakukan kekerasan kepada teman, orang tua, guru dan pasangannya.



- b. Diharapkan agar organisasi sosial kemasyarakatan Islam mengefektifkan kegiatan ceramah agama Islam, khususnya tentang ajaran Islam yang anti kekerasan.
- c. Diharapkan kepada Kementerian Agama dan Ormas Islam agar sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dipadukan dengan ajaran Islam sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap aturan dalam undang-undang tersebut.

2. Saran Strategis Kebijakan

- a. Diharapkan kepada Kementerian Agama agar memaksimalkan pelaksanaan pendidikan pranikah baik materi maupun waktu pelaksanaannya.
- b. Diharapkan kepada DPR dan pemerintah merevisi pasal-pasal yang multi interpretatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, seperti pasal pemaksaan hubungan seksual suami istri sebagai kekerasan seksual serta adanya pasal yang memberi kewenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara pidana KDRT di samping KDRT sebagai alasan gugatan cerai.
- c. Diharapkan kepada pemerintah agar meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sehingga kasus KDRT semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah, Irwan. *Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan*, Cet. I; Yogyakarta: Tarawang Press, 2001.
2. 'Abd. al-Ati, Hammudah. *The Family Structure in Islam*. Terj. Anshari Thayib, *Keluarga Muslim*, Cet. 1; Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
3. Abū al-'Ainain, 'Abd al-Fatāh Muhammad. *Uqūbat al-Sirqah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Kutub, 1982.
4. Ahmad, Rasyid. "Pengantar." dalam Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*, Islamabad; Islamic Research Institut, 1977
5. al-Andalusī, Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th.
6. Anonim, "Alasan Anak Gugat Ibu Kandung di Bogor ke Pengadilan," *Liputan6.Com*, 18 Desember 2014, <http://m.liputan6.com/news/read/2149066/alasan-anak-gugat-ibu-kandung-di-bogor-ke-pengadilan> (15 Pebruari 2017).
7. -----, "Alasan Wanita Lebih Banyak Bicara Dibanding Pria," 14 Juni 2015, www.nationalgeographic.co.id (12 Agustus 2017).
8. -----, "KDRT dan Setubuh Anak Dominasi Kasus Kekerasan PA Polres P. Ambon PP Lease," *Berita Maluku Online*, <http://www.berita-malukuonline.com/2015/05/kdrt-dan-setubuh-anak-dominasi-kasus-html/> (1 Maret 2017).
9. -----, "UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan," dalam *Majalah Amanah*, No. 58 Th. XVIII, Januari 2005/Dzulqa'idah-Dzulhijjah 1425 H.

10. Antasari, RR. Rina. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Kacamata Peran BP4," *Jurnal Multikultural & Multireligius, Harmoni*, Vol. 13, No. 1/Januari-April 2014.
11. Arfa, Nys. "Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jambi," *Majalah Hukum Forum Akademika* (online), Vol. 25, No. 1, Maret 2014.
12. Arikunto, Suharsimi. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
13. al-Aṣḥabī, Imām Malik bin Anas. *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
14. 'Azzam, 'Abd al-'Aziz Muhammad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2005.
15. al-Basrī, Abū al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habīb al-Mawardi. *al-Hāwī al-Kabir*, Juz XI, Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M.
16. al-Bukhari, Ṣahīh *al-Bukhārī*, Juz V, Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M.
17. Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2010.
18. al-Buruswī, Ismail Haqqi. *Tafsīr Rūh al-Bayān*. Terj. Syihabuddin, *Terjemah Tafsir Ruhul Bayan*, Juz V, Cet. I; Bandung: CV Diponegoro, 1996.
19. Ciciek, Farha. *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan LKAJ dan The Asia Foundation, 2005.
20. Dahlan, Abdul Azis, et al. (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, dan 6, Cet. 5; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
21. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 2002.
22. Djannah, Fathul, dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*, Cet. 2; Jakarta: LKiS, 2007.
23. Durkin, K. *Development Social Psychology*, Cambridge, Massachussets: Blackwell Publisher, 1995.

24. El Fadl, Khaled M.Abou. *Speaking in God's Name: Islam Law Authority and Women*. Terj. R.Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Cet. I; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
25. Ekotama, Suryono, ST. Harum Pudjianto, dan G.Wiratana. *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cet. 1; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001.
26. Fakhri, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. X; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
27. Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
28. Foucault, Michel. *Power/Knowledge*, New York: Pantheon Books, 1980.
29. Glasse, Cyril. *The Concise Encyclopedia of Islam*. Terj. Ghufuran A.Mas'adi, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Cet. 3; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
30. Gunarsah, Singgih D. *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan dari Anak Sampai Usia Lanjut*, Cet. 2; Jakarta: Gunung Mulia, 2006.
31. al-Hanafî, Alauddîn Abû Bakr Mas'ûd al-Kâsânî. *Kitab Badai' al-Şānāi' Tartīb al-Syarāi'*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
32. Hassan, Fuad. "Ikhtiar Meredam Kultus Kekerasan." *Jurnal Perempuan*, Nomor 8 Tahun 2001.
33. Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
34. Ibn Qudamah, *al-Mugni*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
35. Ibn al-'Arabî, Abû Bakr Muhammad bin 'Abdullāh. *Ahkām al-Qurān*, Juz I, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
36. Ibrahim, Marwah Daud. "Pembudayaan Nilai-Nilai Islam di Era Informasi." dalam Nurcholish Madjid, *et al.* (ed.), *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*, Jakarta: Mediacita, 2000.
37. Ilahi, Fadhel. *Zina*, Jakarta: Qisthi Press, t.th.

38. Irianto, Sulistyowati dan L.I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Ed. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006.
39. Jayanthi, Evi Tri. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga pada *Survivor* yang Ditangani oleh Lembaga Sahabat perempuan Magelang," *Jurnal Demensia* (online), Vol. 3, No. 2, September 2009.
40. al-Jaziri, 'Abd al-Rahman. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz IV, dan V, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M.
41. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Kekerasan terhadap Perempuan Meluas," *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta 7 Maret 2016, http://www.komnas_perempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016 (15 Pebruari 2017).
42. Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
43. LBH Apik Jakarta, "Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan adalah Kejahatan Pemerksaan," <http://www.lbh.apik.or.id/fax.htm-28k>. (31 Oktober 2017).
44. Lubis, T. Mulya. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta: YLBHI, 1987.
45. Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Cet. 5; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.
46. Mansur, Didik M.Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
47. al-Maqdisi, Muwafiq al-Dīn ibn Qudamah. *al-Kāfi fi al-Fiqh 'Ala Mazhab Imām al-Mubajjil Ahmad bin Hanbal*, Juz III, Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1918 M.
48. Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*. Terj. Ahsin

- Muhammad dengan judul Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi, Cet. I; Bandung: Pustaka, 1996.
49. al-Maududi, Abul A'la. Huqūq al-Zaujaini. Terj. Abu 'Amir 'Izza Rasyid Isma'il, Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri, Yogyakarta: Absolut, t.th.
 50. al-Misrī, Abū al-Fadil Jamāluddīn Muhammad bin Mukrim Ibn Manzūr al-Afriqī. *Lisān al-'Arab*, Juz V, Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1990 M.
 51. Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 1995.
 52. Mulia, Siti Musdah. Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung: Mizan, 2004.
 53. Munir, Ahmad. "Perempuan dalam Jeratan Teologi dan HAM: Telaah atas Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Dialogia*, Vol. 6, No.1, Januari-Juni 2008.
 54. Murniati, P.Nunuk P. Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM), Buku Pertama, Cet. 1; Magelang: Indonesia Tera, 2004.
 55. Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
 56. Muzayanah, Umi. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peran Lembaga Agama di Banyumas Jawa Tengah" *Jurnal SMaRT* (online), Vol. 2, No. 2, Desember 2016.
 57. An-Nahlawi, Abdurrahman. Usul al-Tarbiyah Islamiyah wa Asalibiha fi Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama.' Terj. Shihabuddin, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
 58. al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, II, Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M.
 59. Nizar, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
 60. Pramudya. "Mencari Akar Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Tionghoa di Jawa Tengah," *Jurnal Dinamika Hukum*, (online) Vol. 14, No. 1, Januari 2014.

61. Purba, Siti Anum. "Menyongsong Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 25 Nopember," dalam *Waspada Online*, 21 November 2005, <http://www.waspada.co.id/cetak/index.php?article-id=69033>. (10 September 2017).
62. Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Cet. 3; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
63. al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣarī. *Al-Jami' al-Ahkām Al-Qur'an*, Jilid III, Juz VI, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M.
64. Rakib, M. "Kekerasan Istri Terhadap Suami (Ada Yang Memakai Guna-Guna Menaklukkan Suami, Berbagai Cara)," *Mister Rakib Blog Pekanbaru Riau*, 24 Juni 2013, <http://misterrakib.blogspot.com/2013/06/kekerasan-istri-tehadap-suami-ada.html?m> (5 Pebruari 2017).
65. Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Depag RI, 1998/1999).
66. ----- . Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
67. Rusli. "Persepsi Masyarakat Muslim Pasir Pengaraian tentang Kewajiban Menunaikan Zakat melalui Badan Amil Zakat di Kabupaten Rokan Hulu," (Tesis) (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).
68. Sadli, Saparinah. "Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pengembangan Jati Diri Perempuan." dalam M. Atho Mudzhar (ed.). *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, Cet. I; Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
69. Samudera, Teguh. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penyelesaiannya" (online), *Journal of Legal Policy Studies*, Vol. 2, No. 2, 2016.
70. Sari, Retno Puspito, dkk. "Pengungkapan Diri Mahasiswa Tahun Pertama Universitas Diponegoro Ditinjau dari Jenis Kelamin dan

- Harga Diri.” *Jurnal Psikologi*, (online), Vol. 3, No. 2, Desember 2006.
71. Sears, David O., Jonathan L.Freedman, dan L.Anne Peplau. *Social Psychology*, Terj. Michael Adryanto, *Psikologi Sosial*, Ed. 5; Jakarta: Erlangga, 1994.
 72. Shihab, M.Quraish. *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. 6; Bandung: Mizan, 1994.
 73. -----. *Wawasan Al-Qur’an*, Cet. X; Bandung:Mizan, 2002.
 74. -----. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 2,9,11, Cet. 3; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
 75. -----. *Pengantin Al-Qur’an Kalung Permata Untuk Anakku*, Cet. 5; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
 76. Shimogaki, Kazuo. *Beetwen Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. Hassan Hanafi’s Thought: A Critical Reading*. Terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi*, Cet. 4; Yogyakarta: LKiS, 2000.
 77. Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
 78. Siregar, Maragustam. “Mengukir Manusia Berkarakter dalam Islam,” [http://maragustamsiregar.wordpress.com/2012/03/05/mengukir-manusia-berkarakter-dalam Islam](http://maragustamsiregar.wordpress.com/2012/03/05/mengukir-manusia-berkarakter-dalam-Islam) (10 September 2017).
 79. Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
 80. Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet. 2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
 81. al-Syarbīnī, Muhammad al-Khatib. *Mugni al-Muhtāj*, Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
 82. al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usūl al-Syari’ah*, Jilid II, Cet. 3; Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

83. al-Syaukanî, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad. *Nail al-Auṭār Syarh Muntaqā al-Akḥbār*, Jilid III, Juz VI, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
84. al-Syūrāzi, Abū Ishaq Ibrāhīm bin ‘Ali bin Yusuf al-Fairuzabādī. *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
85. Sulistyani, Hapsari Dwiningtyas. “Korban dan Kuasa di dalam Kajian Kekerasan terhadap Perempuan.” *Forum* (online), Vol. 39, No. 2, 2011.
86. al-Turmizi. *Sunan al-Turmizi wahuwa al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz II, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
87. Ulfati, Nur Shofa. “Strategi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Alternatif Solusi dalam Dimensi Elite Agama atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Respublica* (online), Vol. 13, No. 2, Mei 2014.
88. Uwayyid, Muhammad Rasyid. *Min Ajli Tahrīr Haqīqī li al-Mar’ah*. Terj. Ghazali Mukri, *Pembebasan Perempuan*, Cet.2; Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2002.
89. Yasid, Abu (ed.). *Fiqh Realitas Respons Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
90. Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2005.
91. al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

Advokasi: pembelaan

Acting the good: melakukan kebaikan

Akhlak: sifat yang telah mengkristal pada diri seseorang sehingga memudahkannya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa pertimbangan, baik perbuatan yang terpuji (akhlak terpuji) maupun perbuatan yang tercela (akhlak tercela).

Bayti jannati: rumahku ibarat di surga, rumah yang memberikan suasana kebahagiaan ibarat dalam surga

Broken home: rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis

Daruriyat: kebutuhan primer, mesti

Dikotomi: pemisahan

Diyat: hukuman denda dalam tindak pidana berkaitan dengan jiwa dan selain jiwa

Dlaraba: memukul secara fisik

Feeling and loving the good: merasakan dan mencintai kebaikan

Hakamain: dua orang juru damai untuk mendamaikan konflik suami istri

Hajiyat: kebutuhan sekunder, dibutuhkan

Hifz al-din: pemeliharaan agama

Hifz al-nafs: pemeliharaan jiwa

Hifz al-nasl: pemeliharaan keturunan

Hifz al-mal: pemeliharaan harta

Hifz al-'aql: pemeliharaan akal



Hukum positif: hukum yang berlaku pada suatu negara

Informan: orang yang mempunyai pengetahuan terhadap suatu masalah yang diteliti

Jarimah hudud: tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan jenis hukumannya oleh syariat, yaitu zina, mencuri, murtad, merampok, meminum miras, menuduh zina tanpa bukti, memberontak kepada pemerintah yang sah

Jarimah qadzaf: hukuman cambuk 80 kali kepada orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti

Jarimah ta'zir: tindak pidana yang tidak ditentukan bentuk dan hukumannya. Hukumannya ditentukan oleh hakim

Jinayat: hukum pidana.

Kafa'ah: kesetaraan antara suami dengan istri

Karakter: tabiat, budi pekerti

Kekerasan: tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada korban, baik lahiriah maupun rohaniah, materiel maupun nonmateriel

KDRT: kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau perkawinan

Kekerasan fisik: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Kekerasan psikis: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Kekerasan ekonomi: menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang-orang tersebut; tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Kriminal: jahat, kejahatan,

Kriminalisasi: proses yang menunjukkan tindakan yang semula bukan tindak pidana tetapi kemudian dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat atau pemerintah

Khuruj: keluar dari rumah ke tempat (masjid) selama beberapa hari yang dilakukan Jamaah Tabligh untuk berdakwah secara berkelompok

Li'an: sumpah saling mengutuk antara suami istri berkaitan dengan tuduhan zina dari suami kepada istri tanpa bukti

Maqasid al-syari'ah: tujuan penetapan syariat, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Marital rape: pemerkosaan dalam perkawinan

Mawaddah: kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari keinginan buruk; cinta plus yang sejati

Mispersepsi: persepsi yang salah

Mitsaqan ghalizhan: ikatan pernikahan merupakan yang sangat kuat, merupakan ikatan yang suci

Mood: kondisi emosional yang bersifat sementara, biasanya memiliki nilai kualitas positif (*mood* baik) dan negatif (*mood* buruk). *Mood* mempengaruhi cara seseorang merespons rangsangan.

Mudarabah: kerja sama dengan sistem bagi hasil

Non-violence: bebas dari kekerasan

Nusyuz: pembangkangan, terutama yang dilakukan istri kepada suami



Pendidikan pranikah: kursus yang dilaksanakan sebagai penguatan pengetahuan calon pengantin tentang hak dan kewajiban suami istri serta kiat mengeliminir perceraian

Pendidikan pascanikah: upaya suami istri untuk meningkatkan pengetahuan agama secara umum dan khususnya berkaitan dengan rumah tangga

Perceraian: putusnya ikatan perkawinan melalui putusan Pengadilan.

Persepsi: proses yang digunakan seseorang mengelola dan menafsirkan kesan indranya dalam memberikan makna terhadap lingkungannya

Planing: perencanaan

Power: kekuasaan, kekuatan

Preventif: pencegahan

Psikologis: bersifat kejiwaan

Punishment: hukuman

Qaulan zur: kata-kata kotor, termasuk kata-kata makian, nama binatang sebagai panggilan kepada seseorang

Qawwamun: pengayom, pembimbing, penolong, pemimpin

Qisas: hukuman yang setara

Rahmah: kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya

Represif: tindakan tegas, diberi hukuman

Reward: penghargaan, hadiah

Rukhsah: keringanan

Sakinah: ketenangan batin

Social control (social change): rekayasa sosial

Socially weak victims: orang yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga dia menjadi korban

Tahsiniyat: kebutuhan tersier

Tarbiyat al-bayt: pendidikan keluarga

Teori agresif-frustrasi: adanya pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif

Teori ekologi: lingkungan berpengaruh terhadap perilaku seseorang

Teori *maslahah*: penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan sosial

Teori relasi kekuasaan: kekuasaan bisa disalahgunakan untuk melakukan kekerasan

Teori pembelajaran sosial: kepribadian seseorang merupakan hasil dari proses belajar kepada orang lain

Teori psikoanalisis: Proses pembentukan kepribadian anak erat kaitannya dengan proses identifikasi yang dilakukan anak secara spontan terhadap kedua orang tuanya sebagai tokoh dan tokoh lain

Teori Psikogenis: Kondisi keluarga yang tidak harmonis menimbulkan masalah psikologis personal yang terganggu pada anak-anak sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga untuk memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku menyimpang

The cult of violence: kultur kekerasan

Trauma: tekanan emosional dan psikologis yang besar, biasanya kejadian yang sangat disayangkan atau pengalaman berkaitan dengan kekerasan

Ulama: orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah (fenomena alam) maupun *qur'aniyyah* (berkaitan dengan kandungan Al-Qur'an).

'Uqubat: hukuman pidana

Waqi': sangat kontekstual



INDEKS

A

Advokasi 125, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 182, 183, 187, 193, 210, 221
Akhlak 45, 56, 78, 79, 80, 82, 83,
84, 94, 106, 107, 109, 146, 153,
158, 162, 172, 173, 199, 210
Amanah 18, 78, 127, 164, 174, 202

B

Bayti jannati 82, 210
Broken home 76, 79, 210

D

Daruriyat 210
Denda 37, 42, 43, 125, 127, 128, 129,
133, 137, 182, 183, 195, 210
Diskriminasi gender 13
Dlaraba 79, 210

E

Elite agama 11, 209

H

Hajiyat 210
Hakamain 184, 186, 187, 210
Hifz al-aql 210
Hifz al-din 210
Hifz al-mal 210

Hifz al-nafs 210

Hifz al-nasl 210

Hukuman pidana 37, 57, 127, 131,
132, 182, 183, 195, 197, 214

Hukum Indonesia 177

Hukum Islam 22, 30, 34, 88, 97,
101, 105, 106, 110, 115, 119, 141,
165, 168, 184, 203, 206, 207,
209, 219, 220, 221, 222

I

Informan 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40,
41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 63,
67, 68, 72, 74, 76, 77, 81, 86,
87, 89, 91, 95, 97, 105, 106,
107, 109, 127, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 139, 140, 141,
152, 211

J

Jarimah 109, 122, 125, 127, 128, 133,
191, 193, 194, 196, 197, 198, 211
Jarimah hudud 196, 211
Jarimah qadzaf 109, 211
Jarimah qisas-diat 133
Jarimah tazir 127, 128, 197, 211
Jinayat 127, 211

K

Karakter 61, 64, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 94, 96, 101, 148, 153, 161, 162, 172

KDRT v, 3, 7, 9, 12, 14, 15, 20, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 190, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 211, 220

Kekerasan dalam Rumah Tangga 75, 149, 150, 162, 163, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 191

Kekerasan ekonomi 43, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 69, 115, 117, 118, 125, 131, 132, 143, 144, 166, 212

Kekerasan fisik 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 56, 57, 66, 68, 70, 77, 79, 81, 88, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 112, 124, 125, 129, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 146, 159, 179, 180, 182, 190, 193, 194, 198, 211

Kekerasan psikis 44, 45, 47, 49, 53, 54, 57, 97, 106, 107, 108, 109, 135, 137, 138, 159, 183, 191, 193, 195, 211

Kekerasan seksual 45, 46, 47, 48, 49, 112, 113, 114, 115, 124, 129, 135, 183, 190, 191, 196, 201, 211

Kepribadian 41, 62, 63, 81, 82, 96, 140, 148, 151, 158, 160, 161, 162, 199, 214

Khuruj 87, 175, 176, 212

Kuratif 118, 134, 177, 200

L

Li'an 108, 109, 110, 192, 195

M

Maqasid al-syariah 212

Marital rape 40, 110, 125, 212

Maslahat 39, 65, 96, 132

Mawaddah 39, 72, 78, 89, 100, 108, 125, 136, 154, 155, 156, 157, 158, 174, 189, 199, 212

Media elektronik 1

Michel Foucault 4, 27, 139, 146, 147

Mispersepsi 40, 212



Mitsaqan ghaliza 212
Mood 58, 88, 115, 212
Mudarabah 212

N

Non-violence 163, 212
Nusyuz 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 87, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 105, 106, 134, 136, 137,
140, 185, 188, 199, 212

P

Pendidikan akhlak 70, 79, 81, 158,
159, 162, 163, 172, 173
Pendidikan keluarga 83, 86, 151,
163, 172, 173, 214
Pendidikan pascanikah 176, 213
Pendidikan pranikah 88, 95, 96,
97, 174, 201, 213
Penelantaran dalam rumah
tangga 97, 115, 118, 124, 129,
144
Persepsi 21, 36, 41, 43, 53, 54, 64,
73, 97, 106, 109, 110, 113, 118,
119, 122, 125, 128, 130, 135, 136,
140, 141, 143, 151, 152, 199,
207, 212, 213, 222
Pidana penjara 37, 42, 43, 137, 182,
183
Power 4, 50, 51, 138, 172, 204, 213
Preventif 37, 38, 118, 122, 136, 172,
175, 177, 187, 198, 200, 213,
221
Pria Idaman Lain (PIL) 19

Psikologis 42, 72, 73, 74, 77, 80,
81, 82, 108, 109, 112, 116, 134,
145, 156, 158, 160, 161, 172,
179, 181, 182, 198, 213, 214
Punishment 80, 213

Q

Qaulan zur 109, 213
Qawwam 117
Qisas-diyat 194

R

Rahmah 39, 73, 78, 89, 100, 108,
125, 136, 156, 157, 158, 174,
189, 199, 213
Religius 89, 134, 170, 171, 173, 200
Represif 37, 118, 125, 130, 136, 177,
193, 198, 200, 213, 221
Reward 80, 213
Rukhsah 213

S

Sakinah 39, 72, 75, 78, 89, 100,
107, 108, 125, 129, 136, 154,
156, 158, 174, 189, 199, 213
Social control (social change) 213
Social engineering 25

T

Tahsiniyat 214
Tarbiyat al-bayt 86, 214
Teori agresif-frustrasi 146, 214
Teori ekologi 151, 152, 160, 199, 214
Teori feminisme 15

Teori fungsionalisme struktural 15

Teori masalah 28

Teori pembelajaran sosial 148, 149, 152, 214

Teori psikoanalisis 160, 214

Teori psikogenis 214

Teori relasi kekuasaan 54, 69, 152, 153, 162, 199, 214

The cult of violence 162, 214

Tokoh agama Islam v, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 36, 43, 48, 54, 64, 97, 105, 106, 108, 110, 113, 115, 119, 125, 128, 130, 136, 140, 151, 170, 199

Waqi' 131

W

U

Ulama 33, 34, 36, 37, 38, 98, 120, 142, 143, 164, 165, 168, 175, 186, 188, 189, 190, 193, 194, 197, 198, 214, 221, 222

Undang-Undang Penghapusan KDRT 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 97, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 140, 180, 182, 195, 199

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 17, 36, 43, 135, 182, 207

'Uqubat 31



BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. La Jamaa, M.H.I.

Lahir di Uwebonto, Kec. Sampolawa, Buton Selatan, pada tanggal 21 Desember 1963. Menempuh Pendidikan SD Negeri 14 Mambulu, (lulus 1976), SMP Negeri 1 Ambon (1978-1981), SMA Negeri 1 Ambon Jurusan IPA (1981-1984), Sarjana Muda Fak. Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang Cab. Ambon (1984-1987), S-1 Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ambon Jurusan Perdata Pidana (1992-1995), S-2 Syariah/Hukum Islam PPS UIN Alauddin Makassar (2003-2006), S-3 Syariah/Hukum Islam PPS UIN Alauddin Makassar (2008-2010).

Jabatan fungsional terakhir:

Guru Besar (IV/d) dalam bidang Ilmu Fiqh Kontemporer. Jabatan tambahan terakhir: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Ambon (30 Desember 2020 s.d. 26 Agustus 2021) dan Direktur Pascasarjana IAIN Ambon (28 Agustus s.d. sekarang).

Pengalaman Organisasi:

Pengurus Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Wilayah Maluku (2006-2011) dan 2014-2019; Kepala Divisi Hukum dan Konsultasi pada Lembaga Studi Agama dan Kepedulian Sosial (LSAKS) IAIN Ambon

(September-2012); Pengurus MUI Provinsi Maluku (2014-2019) dan Pengurus LPTQ Provinsi Maluku (2014-2019 dan 2019-2024), Anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Maluku.

Karya Ilmiah:

1. Tabrak Mati dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Komparatif) (Skripsi S-1, 1995);
2. Kloning Manusia Ditinjau dari Hukum Islam (*Jurnal Kapata*, Vol. 1, No.3/2002);
3. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Relevansinya dengan Hukum Islam (Tesis S-2, 2006);
4. *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Buku Terbitan PT Bina Ilmu Surabaya, 2008);
5. Euthanasia Menurut Tinjauan Hukum Islam (*Jurnal Jabbal Hikmah*, STAIN Jayapura, Vol. 1, No.2/2008);
6. Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam (*Jurnal Tahkim*, 2008);
7. Transformasi Hukum Islam dalam Bentuk Fatwa Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah (*Jurnal Tahkim* Vol. IV, No.2/Pebruari 2009);
8. Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari'ah (*Jurnal Terakreditasi ASY-SYIR'AH* Fak. Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta, Vol. 45, No.2/Desember 2011);
9. Penegakan Hukum Pelaku KDRT di Kota Ambon (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ambon) (Laporan Penelitian Lemlit IAIN Ambon, 2011);
10. Implementasi Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria dan Operasi Perubahan dan Penyempurnaan Kelamin (*Jurnal Tahkim* Vol. VIII, No. 2/Agustus 2011);
11. KDRT dalam Perspektif Fikih (*Jurnal Terakreditasi Ahkam*, Vol. XIII, No.1/Januari 2013);



12. Konsep Ta'abbudi dan Ta'aquli serta Implementasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam (*Jurnal Terakreditasi ASY-SYIR'AH*, Vol.47, No.1/Juni 2013);
13. Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya terhadap Pendidikan Karakter Anak dan Solusinya Perspektif Islam (*Jurnal Tahkim* Vol. IX, No.1/Juni 2013);
14. Advocacy Wife Becomes Victims of Domestic Violence (*Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 18/2013);
15. Penalaran Hukum Islam terhadap Donor Darah Antar Orang Berbeda Agama (*Jurnal Tahkim* Vol.X, No.2/Desember 2014);
16. *Protection of the The Rights of Domestic Violence Victims: Perspective Indonesian Criminal Law and Islamic Law* (Buku Terbitan Lambert Academic Publishing Jerman, 2014);
17. Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia (*Jurnal Cita Hukum* Fak. Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. I, No. 2/Desember 2014);
18. Matakao Sebagai Upaya Preventif dan Represif terhadap Tindak Pencurian di Pulau Ambon dalam Perspektif Hukum Islam (*Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 11, No.1/Juni 2016);
19. Tantangan Modernitas Hukum Pidana Islam (*Jurnal AHKAM*, Vol. XVI, No.2/Juli 2016); Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam *Jurnal MUSAWA*, Vol. 15, No. 1/Januari 2016)
20. Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer (*Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 12, No.1, Juni 2017).
21. *Fiqh Kontemporer (Kajian Problematika Hukum Islam di Era Modern)* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
22. Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and its Contributions to the Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)*, Vol. 8, No. 1 (2018)
23. Violent Communication in the Household upon Muslim Women in Maluku (*Jurnal Pekommas*, Vol. 4, No. 2, 2019)

24. Persepsi Tokoh Agama Islam Di Kota Ambon Terhadap Amar Ma'ruf Nahi Munkar (*Jurnal Tahkim*, Vol. 15, No. 2, 2019).
25. Relevansi Budaya Ka'ombo Dengan Pembinaan Rumah Tangga Di Desa Baruta Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah Perspektif Hukum Islam (*Jurnal Tahkim*, Vol. 15, No. 1, 2020)
26. Moluccas Local Wisdom in the Role of Marriage Arbitrator for Preventing Domestic Violence (*Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 15, 2, 2020)
27. Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan IPTEK (*Jurnal Tahkim*, Vol. 16, No. 2, 2020)
28. Implementasi Fatwa UI tentang Operasi Perubahan Kelamin Waria dan Penyempurnaan Kelamin Cacat (*Jurnal Tahkim*, Vol. 18, No. 1, 2022)

GAZALI RAHMAN, S.H.I., M.H.

Lahir di Tial, 10 Juli 1979, SD Al-Hilal Lena Buru Selatan (1992), MTs Negeri Tulehu (1995), MA Negeri 2 Tulehu (1998), S-1 Jurusan Syariah STAIN Ambon (2002), Ma'had al-Birr Makassar (2006), S-2 Magister Hukum Universitas Pattimura (2013).

Jabatan Kepala Laboratorium Falaq dan Hukum/Lektor pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Karya Ilmiah:

1. "Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Hukum Islam)" (Skripsi, STAIN Ambon, 2003)
2. "Eksistensi Asas Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana)" (Tesis Magister Hukum, PPS Universitas Pattimura Ambon, 2013)
3. "Pangkatan Saudara Kawin di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga," (*Jurnal Tahkim*, Vol. 12, No. 2, 2016).



4. “Asas Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam),” (*Jurnal Tahkim*, Vol. 15, No. 2, 2019).
5. *Law Enforcement Against Criminal Acts in Household Violence of Ambon*, buku terbitan Lambert Academic Publishing, 2019.

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat. Penyebab terjadinya KDRT dapat ditelaah dari beberapa teori, di antaranya teori ekologi. Anak sejak awal telah mendapatkan pelajaran tentang kekerasan dari peristiwa KDRT yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Menurut teori pembelajaran sosial, anak mendapatkan pelajaran bahwa kekerasan merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah dengan orang lain. Sehingga dia akan gunakan kekerasan yang sama kepada teman, guru, dan setelah menikah, dia akan lakukan kekerasan kepada pasangannya. Hal itu akan semakin mengkrystal jika posisi seorang suami sebagai kepala keluarga dikonotasikan sebagai kekuasaan. Jika suami merasa berkuasa, maka dia akan rentan melakukan kekerasan kepada istri dan anak-anaknya.

Karena itu menurut tokoh agama Islam di Maluku solusi mengeliminasi KDRT, di antaranya adalah memprioritaskan pertimbangan keberagamaan (religiositas) dalam memilih calon suami atau istri. Sebab suami istri yang religius akan mampu mengelola perbedaan dan kesalahpahaman di antara mereka sebagai bagian untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, dengan perantara *mawaddah* dan *rahmah*. Untuk itu dibutuhkan pendidikan pranikah, dan setelah menikah, suami istri perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agama, terutama yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami istri dan kepada anak. Kalau suami ingin poligami, maka perlu mendapatkan izin dari istri serta yakin mampu berlaku adil kepada para istri dan anak-anak. Kesemuanya itu diperlukan proses pembinaan yang berkelanjutan. Dalam hal ini program pendidikan pranikah dan pascanikah yang dimotori Kantor Urusan Agama Kecamatan dan organisasi sosial masyarakat Islam sangatlah urgen.

Selain itu, korban KDRT juga berhak mendapatkan perlindungan secara represif dengan menghukum pelaku dalam kasus KDRT yang sangat serius, serta advokasi secara kuratif terutama terapi fisik dari luka, cedera dan terapi psikologis dari trauma. Buku ini mengulas KDRT dan solusinya dalam sorotan tokoh agama Islam di Maluku.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581

Telp/Fax : (0274) 4533427

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id

📘 Penerbit Deepublish

🌐 @penerbitbuku_deepublish

🌐 www.penerbitdeepublish.com

